



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 398 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK  
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 13 ayat (4) huruf d dan huruf e, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangka penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menyusun standar meliputi Kamus Data Geospasial, Aturan Topologi Informasi Geospasial Tematik yang merupakan bagian dari spesifikasi teknis/produk data, dan melakukan kontrol kualitas, serta penjaminan kualitas Informasi Geospasial Tematik yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur standar pada pelaksanaan kegiatan pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Ruang lingkup Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU meliputi:
- a. Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Aturan Topologi Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - c. Manajemen Kualitas Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Standar Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA digunakan untuk:
- a. Kamus Data Geospasial, mengatur konsistensi format dan konsistensi domain Informasi Geospasial Tematik, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
  - b. Aturan Topologi Informasi Geospasial Tematik, mengatur konsistensi Topologi Informasi Geospasial Tematik, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
  - c. Manajemen Kualitas Informasi Geospasial Tematik, sebagai panduan dalam pelaksanaan kontrol kualitas oleh Produsen Data Geospasial serta pelaksanaan penjaminan kualitas oleh Walidata Geospasial sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

  
SUPARDI

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Walidata Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Produsen Data Geospasial lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI  
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

## **KAMUS DATA GEOSPASIAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



## DAFTAR ISI

<b>PENJELASAN UMUM</b> .....	6
<b>Tabel 1.</b> Daftar Produsen DG dan IGT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	7
<b>Tabel 2.</b> Kode Bidang IGT .....	11
<b>Tabel 3.</b> Kode Skala dan Type IGT .....	12
Unsur (Fitur), Kodefikasi Unsur .....	12
Atribut, Tabel, Domain, Subtype dan Relasi .....	12
<b>STRUKTUR DATA IGT</b> .....	13
<b>Tabel 4.</b> Daftar Kode Unsur (LCODE).....	14
<b>DAFTAR BIDANG</b>	
Bidang IGT – C.....	18
Bidang IGT – D .....	67
Bidang IGT – E.....	92
Bidang IGT – F.....	109
Bidang IGT – G .....	118
Bidang IGT – H .....	131
Bidang IGT – I.....	135
Bidang IGT – J .....	143
Bidang IGT – K.....	151
Bidang IGT – M.....	154
Bidang IGT – N.....	157
<b>DAFTAR TABEL</b>	
Daftar 1. : LCODE ( C4018AR ).....	53
Daftar 2. : LCODE ( C4029AR ).....	54
Daftar 3. : LCODE ( C4038AR ).....	55
Daftar 4. : LCODE ( C4048AR ).....	56
Daftar 5. : LCODE ( D1016AR, D2016AR ).....	68-69
Daftar 6. : LOCDE ( E1026AR, E1056AR ) .....	94-95
Daftar 7. : LCODE ( E3028PT ) .....	103
Daftar 8. : LCODE ( E4014AR ).....	105
Daftar Domain Batas Administrasi.....	180

## 1. PENJELASAN UMUM


### A. Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) merupakan panduan untuk penyusunan Data Geospasial (data geografis) yang sistematis sehingga memudahkan dalam penyusunan *geodatabase* secara fisik, berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh Produsen Data Geospasial dan Walidata Geospasial dalam membangun struktur Data Geospasial. Data dan Informasi Geospasial dikelola dalam suatu basis data yang pengelolaannya didasarkan pada jenis tema (*thematic type*).

Kamus Data Geospasial LHK dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan dan kontrol kualitas Data dan Informasi Geospasial Tematik oleh Produsen Data Geospasial, serta penjaminan kualitas Informasi Geospasial Tematik dan pengelolaan basis Data Geospasial oleh Walidata Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan penyusunan Kamus Data Geospasial LHK adalah untuk mempermudah terwujudnya penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik serta pertukaran data antara Produsen Data Geospasial dan Pengguna.

### B. Struktur Basisdata Geospasial

Basisdata Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Walidata Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri dari unsur-unsur (*fitur*) yang dikelompokkan dalam Bidang-Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT), sebagaimana gambar 1. Format data yang digunakan adalah *Geodatabase*.



Gambar 1. Struktur Data Umum pada Basis Data Geospasial LHK

#### B.1. Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Produsen Data Geospasial (DG) dan IGT Lingkungan Hidup dan Kehutanan disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar Produsen DG dan IGT Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
<b>I. Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan</b>		
1.	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penutupan Lahan Kawasan Hutan, Skala 1:250.000</li> <li>2. Penutupan Hutan, Skala 1:250.000</li> <li>3. Potensi Hutan, Skala 1:250.000</li> <li>4. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan, Skala 1:250.000</li> <li>5. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan, Skala 1:250.000</li> <li>6. Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB), Skala 1:250.000</li> <li>7. Deforestasi, Skala 1:250.000</li> <li>8. Reforestasi, Skala 1:250.000</li> <li>9. Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional, Skala 1:250.000</li> </ol>
2.	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), Skala 1:250.000</li> <li>2. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP dan KPHL), Skala 1:250.000</li> <li>3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Skala 1:250.000</li> <li>4. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Skala 1:50.000</li> <li>5. Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS), Skala 1:250.000</li> <li>6. Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP), Skala 1:50.000</li> <li>7. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang, Skala 1:50.000</li> <li>8. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi, Skala 1:50.000</li> <li>9. Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000</li> <li>10. Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000</li> <li>11. Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), Skala 1:50.000</li> <li>12. Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, Skala 1:50.000</li> </ol>
3.	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Hutan, Skala 1:250.000</li> <li>2. Penetapan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000</li> <li>3. Pelepasan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000</li> <li>4. Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Skala 1:250.000</li> <li>5. Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan, Skala 1:50.000</li> </ol>

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
4.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ekoregion Darat, Skala 1:250.000</li> <li>2. Ekoregion Laut, Skala 1:500.000</li> <li>3. Karakteristik Bentang Alam, Skala 1:250.000</li> <li>4. Karakteristik Vegetasi Alami, Skala 1:250.000</li> <li>5. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Skala 1:250.000</li> <li>6. Jasa Lingkungan Hidup terkait Air, Skala 1:250.000</li> <li>7. Arahkan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan (IJL), Skala 1:250.000</li> </ol>
5.	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Skala 1:50.000</li> <li>2. Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL), Skala 1:50.000</li> <li>3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Skala 1:50.000</li> </ol>
<b>II. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>		
6.	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000</li> <li>2. Zonasi Taman Nasional (TN), Skala 1:50.000</li> <li>3. Blok Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000</li> </ol>
7.	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Penyangga, Skala 1:50.000</li> <li>2. Kemitraan Konservasi, Skala 1:50.000</li> </ol>
8.	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebaran Satwa Dilindungi, Skala 1:250.000</li> <li>2. Perjumpaan Tumbuhan Alam Pada Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000</li> <li>3. Konflik Satwa dan Manusia, Skala 1:50.000</li> </ol>
9.	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), Skala 1:50.000</li> <li>2. Indikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), Skala 1:50.000</li> <li>3. Capaian Pemulihan Ekosistem, Skala 1:25.000</li> </ol>
10.	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000</li> <li>2. Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000</li> <li>3. Areal Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000</li> <li>4. Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000</li> <li>5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi/Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000</li> <li>6. Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000</li> <li>7. Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi, Skala 1:25.000</li> <li>8. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan</li> </ol>



NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
		Konservasi, Skala 1:25.000
<b>III. Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan</b>		
11.	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahan Kritis, Skala 1:50.000</li> <li>2. Daerah Aliran Sungai (DAS), Skala 1:50.000</li> <li>3. Rawan Limpasan, Skala 1:50.000</li> <li>4. Rawan Erosi, Skala 1:50.000</li> <li>5. Klasifikasi Daerah Aliran Sungai, Skala 1:50.000</li> <li>6. Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS), Skala 1:50.000</li> </ol>
12.	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air, Skala 1:25.000</li> <li>2. Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, Skala 1:50.000</li> </ol>
13.	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zona Benih Tanaman Hutan, Skala 1:250.000</li> <li>2. Persebaran Persemaian, Skala 1:250.000</li> <li>3. Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan, Skala 1:250.000</li> </ol>
14.	Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Skala 1:10.000
15.	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah Tangkapan Air Danau, Skala 1:50.000</li> <li>2. Mangrove, Skala 1:25.000</li> <li>3. Mata Air, Skala 1:250.000</li> </ol>
<b>IV. Bidang Pengelolaan Hutan Lestari</b>		
16.	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL), Skala 1:50.000</li> <li>2. Arah Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:250.000</li> </ol>
17.	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Skala 1:50.000
18.	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:50.000</li> <li>2. Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:50.000</li> </ol>
19.	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan, Skala 1:50.000
<b>V. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>		
20.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), Skala 1:50:000 dan Skala 1:250:000</li> <li>2. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Skala 1:50.000 dan Skala 1:250.000</li> <li>3. Status Kerusakan Ekosistem Gambut, Skala 1:250.000</li> </ol>
21.	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Air Laut, Skala 1:250.000</li> <li>2. Pemantauan Sampah Laut, Skala 1:250.000</li> </ol>
22.	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Indikatif Kerusakan Lahan, Skala 1:250.000
23.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Status Mutu Air, Skala 1:250.000
24.	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Udara, Skala 1:250.000</li> <li>2. Beban Emisi, Skala 1:250.000</li> </ol>
<b>VI. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>		
25.	Direktorat Penanganan Sampah	Sebaran Pengelolaan Sampah, Skala 1:50.000
26.	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemantauan Merkuri, Skala 1:50.000

NO	PRODUSEN DATA GEOSPASIAL	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
<b>VII. Bidang Pengendalian Perubahan Iklim</b>		
27.	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebaran Hotspot, Skala 1:250.000</li> <li>2. Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Skala 1:250.000</li> <li>3. Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Skala 1:250.000</li> </ol>
28.	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerentanan Perubahan Iklim, Skala 1:250.000</li> <li>2. Lokasi Program Kampung Iklim (Proklam), Skala 1:250.000</li> </ol>
29.	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+, Skala 1:250.000</li> <li>2. Cadangan Karbon, Skala 1:250.000</li> </ol>
<b>VIII. Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan</b>		
30.	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), Skala 1:50.000</li> <li>2. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm), Skala 1:50.000</li> <li>3. Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR), Skala 1:50.000</li> <li>4. Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK), Skala 1:50.000</li> <li>5. Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Skala 1:50.000</li> </ol>
31.	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Status Hutan Adat, Skala 1:50.000</li> <li>2. Penetapan Status Hutan Hak, Skala 1:50.000</li> </ol>
<b>IX. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>		
32.	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan, Skala 1:50.000</li> <li>2. Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan, Skala 1:50.000</li> </ol>
<b>X. Bidang Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>		
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hutan Penelitian, Skala 1:250.000
34.	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Petak Ukur Permanen (PUP), Skala 1:25.000
<b>XI. Indonesia's FOLU Net Sink</b>		
35	Tim Kerja Indonesia's <i>FOLU Net Sink</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Prioritas Lokasi (IPL), Skala 1:250.000</li> <li>2. Tipologi Kelembagaan, Skala 1:250.000</li> <li>3. Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's <i>FOLU Net Sink</i> 2030, Skala 1:250.000</li> <li>4. Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's <i>FOLU Net Sink</i> 2030, Skala 1:250.000</li> </ol>

### B.2. Unsur (Fitur)

Unsur (Fitur) adalah abstraksi dari fenomena yang terjadi di dunia nyata. Dalam penyimpanan data geospasial, unsur merupakan bagian dari tema dalam basisdata geospasial dan mempunyai karakter utama yang sama, diwakili oleh tipe data atau tipe geometri yang sama (titik, garis dan area) dan mempunyai skala tertentu. Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) masing-masing unsur diwakili oleh satu layer serta dapat memiliki satu atau lebih atribut yang melekat pada layer tersebut.

### B.3. Kodifikasi Unsur

Setiap IGT terdiri atas 1 Unsur atau lebih dari 1 Unsur. Unsur IGT LHK diberi Kode Unsur (LCODE) yaitu merupakan kode unik yang terbentuk dari penggabungan 1) Kode Bidang IGT, 2) Kode Produsen Data Geospasial, 3) Kode Nomor Urut Unsur per Produsen Data Geospasial, 4) Skala, dan 5) Type IGT (poligon, garis dan titik). Kode Unsur ini diisikan pada field LCODE pada data atribut setiap Unsur IGT.

Bidang IGT Lingkungan Hidup dan Kehutanan disesuaikan dengan tugas dan fungsi unit kerja pimpinan tinggi madya pada Produsen-Produsen DG dengan nomenklatur Bidang sesuai dengan Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nama Bidang IGT dan Kode Bidang disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Kode Bidang Informasi Geospasial Tematik (IGT)**

ID	BIDANG IGT	SINGKATAN	KODE
1	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	PKTL	C
2	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	KSDAE	D
3	Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	PDASRH	E
4	Pengelolaan Hutan Lestari	PHL	F
5	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	PPKL	G
6	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	PSLB3	H
7	Pengendalian Perubahan Iklim	PPI	I
8	Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	PSKL	J
9	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PHLHK	K
10	Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SILHK	M
11	Indonesia's FOLU Net Sink	FOLU	N

Kode Produsen DG dan Nomor Urut Unsur dibuat bersumber Daftar Produsen DG dan IGT Lingkup KLHK sebagaimana pada Tabel 1. Sedangkan Kode Skala dan type IGT disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Kode Skala dan Type IGT**

SKALA IGT										
SKALA	1K	2.5K	5K	10K	25K	50K	100K	250K	500K	1000K
KODE	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
TYPE IGT										
TYPE	POLIGON			GARIS			TITIK			
KODE	<b>AR</b>			<b>LN</b>			<b>PT</b>			

Contoh Kode Unsur Penutupan Lahan Kawasan Hutan :

Bidang C, Produsen Data Geospasial 1, Nomor Urut IGT 01, Skala 8 dan Type AR, sehingga Kode Unsur Penutupan Lahan Kawasan Hutan adalah C1018AR.

LCODE				
BIDANG IGT	PRODUSEN DG	NO IGT	SKALA	TYPE
<b>C</b>	<b>1</b>	<b>01</b>	<b>8</b>	<b>AR</b>
<b>C1018AR</b>				

Kode Unsur secara lengkap disajikan pada Tabel 4.

#### **B.4. Atribut**

Atribut adalah keterangan yang menjelaskan informasi/karakteristik dari suatu unsur.

#### **B.5. Tabel**

Tabel merupakan suatu matrik yang berisikan baris-baris yang merepresentasikan objek-objek dan kolom-kolom sebagai representasi suatu atribut. Tabel dapat dihubungkan atau direlasikan terhadap fitur geografis.

### **B.6. Domain**

Domain merupakan suatu deklarasi terhadap nilai-nilai atribut yang dapat diterima. Atribut domain menentukan nilai-nilai yang diperbolehkan dalam suatu kolom (*field*) pada suatu unsur atau tabel atribut non spasial. Dengan kata lain, nilai yang tidak terdapat dalam suatu domain tidak akan diterima dalam suatu kolom (*field*).

### **B.7. Subtype**

*Subtype* merupakan pengelompokan objek-objek dalam suatu unsur atau tabel, yang didasarkan pada suatu kolom atribut. *Subtype* diimplementasikan dengan cara membuat nilai-nilai kode, dan dihubungkan terhadap kolom-kolom yang mempunyai tipe data *short* atau *long integer*.

### **B.8. Relasi**

Relasi merupakan suatu asosiasi atau hubungan antara dua objek. Objek-objek ini dapat berupa non spasial atau spasial (*features*).

## **2. STRUKTUR DATA IGT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Struktur Data IGT Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk setiap Unsur adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Kode Unsur (LCODE)

BIDANG	PRODUSEN	NAMA IGT	LCODE	NAMA UNSUR
C	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Penutupan Lahan Kawasan Hutan	C1018AR	PLYYYY_AR_250K
		Penutupan Hutan	C1028AR	PHYYYY_AR_250K
		Potensi Hutan	C1038AR	POTENSIHUTAN_AR_250K
		Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan	C1048AR	NSDHPL_YYYY_AR_250K
		Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan	C1058AR	NSDHKWSHUTAN_YYYY_AR_250K
		Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB)	C1068AR	PIPIB_YYYY_X_AR_250K
		Deforestasi	C1078AR	DEFORESTASI_YYYY_YYYY_AR_250K
		Reforestasi	C1088AR	REFORESTASI_YYYY_YYYY_AR_250K
		Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional	C1098PT	KLASTERIHN_PNT_250K
C	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)	C2016AR	RKTN_AR_250K
		Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP dan KPHL)	C2028AR	KPHP_KPHL_AR_250K
		Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	C2038AR	KPHK_AR_250K
		Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	C2046AR	KHDTK_AR_50K
		Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	C2058AR	PIAPS_REV_X_AR_250K
		Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP)	C2066AR	KHKP_AR_50K
		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang	C2076AR	PPKH_AR_50K
		Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	C2086AR	PPKH_EKSPLORASI_AR_50K
		Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan	C2096AR	PKSPKH_AR_50K
		Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan	C2106AR	PPKSPKH_AR_50K
		Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)	C2116AR	KHDPK_AR_50K
		Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara	C2126AR	PERUM_AR_50K
C	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kawasan Hutan	C3018AR	KWSHUTAN_AR_250K
		Penetapan Kawasan Hutan	C3026AR	PNTPNKWSHUTAN_AR_50K
		Pelepasan Kawasan Hutan	C3036AR	PLSKWSHUTAN_AR_50K
		Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)	C3048AR	PPTPKH_AR_250K
		Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan	C3056LN	REKALBTSKWSHUTAN_LN_50K
C	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Ekoregion Darat	C4018AR	EKOREGION_DARAT_AR_250K
		Ekoregion Laut	C4029AR	EKOREGION_LAUT_AR_500K
		Karakteristik Bentang Alam	C4038AR	KBA_AR_250K
		Karakteristik Vegetasi Alami	C4048AR	KVA_AR_250K
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH)	C4058AR	DDDTLH_AR_250K
		Jasa Lingkungan Hidup terkait Air	C4068AR	IJLH_AIR_AR_250K
		Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan (IJL)	C4078AR	IJL_AR_250K

BIDANG	PRODUSEN	NAMA IGT	LCODE	NAMA UNSUR
C	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	C5016AR	AMDAL_AR_50K
			C5016LN	AMDAL_LN_50K
			C5016PT	AMDAL_PT_50K
		Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL)	C5026AR	ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_AR_50K
			C5026LN	ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_LN_50K
			C5026PT	ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_PT_50K
		Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	C5036AR	UKL_UPL_AR_50K
			C5036LN	UKL_UPL_LN_50K
			C5036PT	UKL_UPL_PT_50K
D	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi	Profil Kawasan Konservasi	D1016AR	PROFIL_KK_AR_50K
		Zonasi Taman Nasional (TN)	D1026AR	ZONASI_TN_AR_50K
		Blok Kawasan Konservasi	D1036AR	BLOK_KK_AR_50K
D	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi	Daerah Penyangga	D2016AR	DAERAH_PENYANGGA_KK_AR_50K
		Kemitraan Konservasi	D2026AR	KEMITRAAN_KK_AR_50K
D	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Sebaran Satwa Dilindungi	D3018AR	SATWA_DILINDUNGI_AR_250K
		Perjumpaan Tumbuhan Alam Pada Kawasan Konservasi	D3026PT	_KK_PNT_50K
		Konflik Satwa dan Manusia	D3036PT	KONFLIK_SATWA_DAN_MANUSIA_PNT_50K
D	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	D4016AR	KEE_AR_50K
		Indikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	D4026AR	INDIKASI_KEE_AR_50K
		Capaian Pemulihan Ekosistem	D4035AR	CAPAIAN_PE_AR_25K
D	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	D5015PT	PTNAIRE_PNT_25K
		Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	D5025AR	PAPA_AR_25K
		Areal Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	D5035AR	PMFTNAIR_AR_25K
		Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	D5045PT	TTKPMFTNAIR_PNT_25k
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi/Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi	D5056AR	PMFTNJLPBAKEU_AR_50K
		Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi	D5066AR	JLKARBON_AR_50K
		Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	D5075AR	DSNTAPAK_AR_25K
		Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	D5085AR	PBPSWA_AR_25K

BIDANG	PRODUSEN	NAMA IGT	LCODE	NAMA UNSUR
E	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Lahan Kritis	E1016AR	LAHAN_KRITIS_AR_50K
		Daerah Aliran Sungai (DAS)	E1026AR	DAS_AR_50K
		Rawan Limpasan	E1036AR	RAWAN_LIMPASAN_AR_50K
		Rawan Erosi	E1046AR	RAWAN_EROSI_AR_50K
		Klasifikasi Daerah Aliran Sungai	E1056AR	KLASIFIKASI_DAS_AR_50K
		Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL)	E1066AR	RURHL_AR_50K
E	Direktorat Konservasi Tanah dan Air	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air	E2015PT	PENERAPAN_TEKNIK_KTA_PNT_25K
		Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	E2026AR	REHAB_DAS_AR_50K
E	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan	Zona Benih Tanaman Hutan	E3018AR	ZONA_BENIH_AR_250K
		Persebaran Persemaian	E3028PT	PERSEMAIAN_PNT_250K
		Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan	E3038PT	SUMBER_BENIH_PNT_250K
E	Direktorat Rehabilitasi Hutan	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	E4014AR	RHL_YYYY_AR_10K
E	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove	Daerah Tangkapan Air Danau	E5016AR	DTA_DANAU_AR_50K
		Mangrove	E5025AR	MANGROVE_AR_25K
		Mata Air	E5038PT	MATA_AIR_PNT_250K
F	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL)	F1016AR	TATA_HUTAN_KPH_50K
		Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	F1028AR	PAPH_AR_250K
F	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	F2016AR	PBPH_AR_50K
F	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	F3016AR	RKUPH_AR_50K
		Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	F3026LN	TBPBPH_LN_50K
F	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	F4016PT	PBPHH_AR_50K
G	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)	G1016AR	FEG_AR_50K
			G1018AR	FEG_AR_250K
		Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	G1026AR	KHG_AR_50K
			G1028AR	KHG_AR_250K
		Status Kerusakan Ekosistem Gambut	G1038AR	SKEG_AR_250K
G	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Indeks Kualitas Air Laut	G2018PT	INDEKS_KUALITAS_AIR_LAUT_PNT_250K
		Pemantauan Sampah Laut	G2028PT	PANTAU_SAMPAH_LAUT_PNT_250K
G	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan	Indikatif Kerusakan Lahan	G3018AR	KL_AR_250K
G	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air	Status Mutu Air	G4018PT	STATUS_MUTU_AIR_PNT_250K
G	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara	Indeks Kualitas Udara	G5018AR	IKU_AR_250K
		Beban Emisi	G5028AR	BEBAN_EMISI_AR_250K





BIDANG	PRODUSEN	NAMA IGT	LCODE	NAMA UNSUR
H	Direktorat Penanganan Sampah	Sebaran Pengelolaan Sampah	H1016AR	PENGELOLAANSAMPAH_YYYY_AR_50K
H	Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pemantauan Merkuri	H2016PT	PMT_MERKURI_PNT_50K
I	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Sebaran Hotspot	I1018PT	SEBARAN_HOTSPOT_PNT_250K
		Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	I1028AR	AREAL_KARHUTLA_AR_250K
		Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	I1038AR	RAWAN_KARHUTLA_AR_250K
I	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim	Kerentanan Perubahan Iklim	I2018AR	KERENTANAN_PERUBAHAN_IKLIM_AR_250K
		Lokasi Program Kampung Iklim (Proklim)	I2028PT	LOKASI_PROKLIM_PNT_250K
I	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+	I3018AR	REDD_AR_250K
		Cadangan Karbon	I3028AR	KARBON_AR_250K
J	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial	Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD)	J1016AR	PPHD_AR_50K
		Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm)	J1026AR	PPHKm_AR_50K
		Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	J1036AR	PPHTR_AR_50K
		Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK)	J1046AR	PKK_AR_50K
		Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)	J1056AR	IPHPS_AR_50K
J	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Penetapan Status Hutan Adat	J2016AR	HUTAN_ADAT_AR_50K
		Penetapan Status Hutan Hak	J2026AR	HUTAN_HAK_AR_50K
K	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan	K1016PT	PSLH_MELALUI_PENGADILAN_PNT_50K
		Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan	K1026PT	PSLH_LUAR_PENGADILAN_PNT_50K
M	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Hutan Penelitian	M1018AR	HUTAN_PENELITIAN_AR_250K
M	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Petak Ukur Permanen (PUP)	M2015AR	PETAK_UKUR_PERMANEN_AR_25K
N	Indonesia's FOLU Net Sink	Indeks Prioritas Lokasi (IPL)	N1018AR	IPL_AR_250K
		Tipologi Kelembagaan	N1028AR	IK_AR_250K
		Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030	N1038AR	ARAHAN_FOLU_2030_AR_250K
		Rencana Kerja Sub Nasional Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030	N1048AR	RENJA_FOLU_2030_AR_250K


# BIDANG IGT - C

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan  
( PKTL )

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>IPSDH</b>	<b>RPKHPWPH</b>	<b>PPKH</b>	<b>PDLKWS</b>	<b>PDLUK</b>
C1018AR	C2018AR	C3018AR	C4018AR	C5016AR
C1028AR	C2028AR	C3026AR	C4019AR	C5016LN
C1038AR	C2038AR	C3036AR	C4029AR	C5016PT
C1048AR	C2046AR	C3048AR	C4038AR	C5026AR
C1058AR	C2058AR	C3056LN	C4048AR	C5026LN
C1068AR	C2066AR		C4058AR	C5026PT
C1078AR	C2076AR		C4059AR	C5036AR
C1088AR	C2086AR		C4068AR	C5036LN
C1098PT	C2096AR		C4078AR	C5036PT
	C2106AR			
	C2116AR			
	C2126AR			


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Penutupan Lahan Kawasan Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON 	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PLYYYY_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer penutupan lahan di kawasan hutan secara nasional pada tahun tertentu (YYYY) dengan tipe polygon. - Klasifikasi penutupan lahan dalam 23 kelas			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No.: P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID Penutupan lahan Tahun YYYY	PLYYYY_ID	Long Integer	5	Merujuk ke Domain PENUTUPAN_LAHAN
ID Penutupan lahan Tahun YYYY-1	PLYYYY_ID_R	Long Integer	5	Merujuk ke Domain PENUTUPAN_LAHAN
Luas	LUAS_HA	Double		Calculated by GIS
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
	<b>Domain :</b>	C1018AR		
	<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>		
	2001	Hutan Lahan Kering Primer		
	2002	Hutan Lahan Kering Sekunder		
	2004	Hutan Mangrove Primer		
	20041	Hutan Mangrove Sekunder		
	2005	Hutan Rawa Primer		
	20051	Hutan Rawa Sekunder		
	2006	Hutan Tanaman		
	2007	Semak Belukar		
	20071	Semak Belukar Rawa		
	20091	Pertanian Lahan Kering		
	20092	Pertanian Lahan Kering Campur		
	20093	Sawah		
	20094	Tambak		
	20122	Permukiman Transmigrasi		
	2010	Perkebunan		
	2012	Permukiman		
	20121	Bandara/ Pelabuhan		
	2014	Lahan Terbuka		
	20141	Pertambangan		
	5001	Tubuh Air		
	50011	Rawa		
	3000	Savana/ Padang Rumput		
	2500	Awan		

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1028AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Penutupan Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON 	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PHYYYY_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer penutupan hutan nasional pada tahun tertentu (YYYY) dengan tipe polygon. - Klasifikasi penutupan hutan dalam 7 kelas			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No.: P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID Penutupan lahan Tahun YYYY	PLYYYY_ID	Long Integer	5	Merujuk ke Domain PENUTUPAN_HUTAN
Luas	LUAS_HA	Double		Calculated by GIS
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
<b>SubType : C1028AR</b>				
		<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>	
		2001	Hutan Lahan Kering Primer	
		2002	Hutan Lahan Kering Sekunder	
		2004	Hutan Mangrove Primer	
		20041	Hutan Mangrove Sekunder	
		2005	Hutan Rawa Primer	
		20051	Hutan Rawa Sekunder	
		2006	Hutan Tanaman	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1038AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Potensi Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	POTENSIHUTAN_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer sebaran potensi tegakan hutan (m <sup>3</sup> /Ha) dengan tipe polygon.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kelas Potensi	KODE_POT	Short Integer	4	Merujuk ke SubType KODE_POT
Kelas Penutupan Lahan	KODE_PL	Long Integer	9	Merujuk ke Domain PENUTUPAN_IAHAN
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

**SubType : KODE\_POT (Kelas Potensi Hutan) C1038AR**


Kode	Nilai
1	<40 (m <sup>3</sup> /Ha)
2	40-59 (m <sup>3</sup> /Ha)
3	60-79 (m <sup>3</sup> /Ha)
4	80-99 (m <sup>3</sup> /Ha)
5	100-119 (m <sup>3</sup> /Ha)
6	120-139 (m <sup>3</sup> /Ha)
7	140-159 (m <sup>3</sup> /Ha)
8	160-179 (m <sup>3</sup> /Ha)
9	180-199 (m <sup>3</sup> /Ha)
10	>200 (m <sup>3</sup> /Ha)
11	No data


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1048AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan Skala 1 : 250.000	<b>Type Data :</b>		
<b>Nama Unsur :</b>	NSDHPL_YYYY_AR_250K	POLIGON		
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer yang menunjukkan perubahan sumber daya hutan dengan fokus pada perubahan penutupan lahan di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Perubahan Penutupan Lahan (dari tahun YO ke Y1)	ID_PL_PERUBAHAN	Double	12	Merujuk ke Domain ID_PL_PERUBAHAN
Kode Penutupan Lahan Tahun pertama YO	PL_AWAL	Long Integer	9	Merujuk ke Domain PENUTUPAN LAHAN
Kode Penutupan Lahan Tahun kedua Y1	PL_AKHIR	Long Integer	9	Merujuk ke Domain PENUTUPAN LAHAN
Keterangan	KETERANGAN	Text	50	
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


<b>Domain : ID_PL_PERUBAHAN (Perubahan Penutupan Lahan)</b>		<b>C1048AR</b>
<b>Kode</b>	<b>Nilai</b>	
20012002	Hutan Lahan Kering Primer menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder	
20014000	Hutan Lahan Kering Primer menjadi Non Hutan	
20022006	Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Hutan Tanaman	
20024000	Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Non Hutan	
200420041	Hutan Mangrove Primer menjadi Hutan Mangrove Sekunder	
200414000	Hutan Mangrove Sekunder menjadi Non Hutan	
200520051	Hutan Rawa Primer menjadi Hutan Rawa Sekunder	
20054000	Hutan Rawa Primer menjadi Non Hutan	
200512006	Hutan Rawa Sekunder menjadi Hutan Tanaman	
200514000	Hutan Rawa Sekunder menjadi Non Hutan	
20064000	Hutan Tanaman menjadi Non Hutan	
40002002	Non Hutan menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder	
400020041	Non Hutan menjadi Hutan Mangrove Sekunder	
400020051	Non Hutan menjadi Hutan Rawa Sekunder	
40002006	Non Hutan menjadi Hutan Tanaman	
20012001	Tetap Hutan Lahan Kering Primer	
20022002	Tetap Hutan Lahan Kering Sekunder	
20042004	Tetap Hutan Mangrove Primer	
2004120041	Tetap Hutan Mangrove Sekunder	
20052005	Tetap Hutan Rawa Primer	
2005120051	Tetap Hutan Rawa Sekunder	
20062006	Tetap Hutan Tanaman	
40004000	Tetap Non Hutan	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1058AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan Skala 1 : 250.000	<b>Type Data :</b>		
<b>Nama Unsur :</b>	NSDHKWSHUTAN_YYYY_AR_250K	POLIGON		
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer yang menunjukkan perubahan sumber daya hutan dengan fokus pada perubahan kawasan hutan dalam kurun waktu tertentu.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Fungsi Kawasan Hutan Awal	ID_F_AWAL	Long Integer	9	Merujuk ke Domain FUNGSI_KAWASAN HUTAN
Fungsi Kawasan Hutan Akhir	ID_F_AKHIR	Long Integer	9	Merujuk ke Domain FUNGSI_KAWASAN HUTAN
Kode Perubahan Fungsi (dari tahun a ke b)	ID_F_PERUBAHAN	Long Integer	9	Merujuk ke Subtype ID_F_PERUBAHAN
No SK Kawasan Hutan_awal	NO_SK_AWAL	Text	50	
No SK Kawasan Hutan_akhir	NO_SK_AKHIR	Text	50	
Keterangan	KETERANGAN	Text	50	
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
Sub type : ID_F_PERUBAHAN (Perubahan Fungsi Kawasan Hutan) C1058AR				
Kode	Nilai	Kode	Nilai	
10010	Tetap HL	10040	Tetap HPT	
10012	HL Menjadi KSA/KPA	10041	HPT Menjadi HL	
10013	HL Menjadi HP	10042	HPT Menjadi KSA/KPA	
10014	HL Menjadi HPT	10043	HPT Menjadi HP	
10015	HL Menjadi HPK	10045	HPT Menjadi HPK	
10017	HL Menjadi APL	10047	HPT Menjadi APL	
10020	Tetap KSA/KPA	10050	Tetap HPK	
10021	KSA/KPA Menjadi HL	10051	HPK Menjadi HL	
10023	KSA/KPA Menjadi HP	10052	HPK Menjadi KSA/KPA	
10024	KSA/KPA Menjadi HPT	10053	HPK Menjadi HP	
10025	KSA/KPA Menjadi HPK	10054	HPK Menjadi HPT	
10027	KSA/KPA Menjadi APL	10057	HPK Menjadi APL	
10030	Tetap HP	10070	Tetap APL	
10031	HP Menjadi HL	10071	APL Menjadi HL	
10032	HP Menjadi KSA/KPA	10072	APL Menjadi KSA/KPA	
10034	HP Menjadi HPT	10073	APL Menjadi HP	
10035	HP Menjadi HPK	10074	APL Menjadi HPT	
10037	HP Menjadi APL	10075	APL Menjadi HPK	





INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1068AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB)		<b>Type Data :</b>	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PIPIB_YYYY_X_AR_250K		POLIGON	
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (YYYY) Periode (X) dengan tipe poligon.			
<b>Dasar :</b>	- Instruksi Presiden RI No 5 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kategori PIPPIB	PIPIB	Text	20	Merujuk ke Domain Kode_PIPPIB
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
<b>Domain : KODE_PIPPIB C1068AR</b>				
	Kode	Keterangan		
	PIPIB KAWASAN	Areal PIPPIB pada kategori Fungsi Hutan Konservasi		
	PIPIB GAMBUT	Areal PIPPIB pada kategori lahan gambut		
	PIPIB PRIMER	Areal PIPPIB pada kategori penutupan hutan alam		


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1078AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Deforestasi	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	DEFORESTASI_YYYY_YYYY_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer deforestasi selama satu tahun periode perhitungan yaitu pada periode tahun (YYYY) sampai tahun (YYYY) dengan tipe poligon.</p> <p>- Deforestasi yang dimaksud merupakan deforestasi bruto yang meliputi perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan)</p>			
<b>Dasar :</b>	- SNI 8033:2014 tentang Metode Penghitungan Perubahan Tutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik.			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Deforestasi	DEF	Text	20	Merujuk ke Subtype KODE_DEFORESTASI
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
<b>Subtype : KODE_DEFORESTASI C1078AR</b>				
	Kode	Nilai	Keterangan	
	<b>DEF</b>	<b>Deforestasi Bruto</b>	Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan)	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1088AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Reforestasi	<b>Type Data :</b>	POLIGON 	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	REFORESTASI_YYYY_YYYY_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer deforestasi selama satu tahun periode perhitungan yaitu pada periode tahun (YYYY) sampai tahun (YYYY) dengan tipe poligon.</p> <p>- Deforestasi yang dimaksud merupakan deforestasi bruto yang meliputi perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan)</p>			
<b>Dasar :</b>	- SNI 8033:2014 tentang Metode Penghitungan Perubahan Tutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Reforestasi	REF	Text	20	Merujuk ke Domain KODE_REFORESTASI
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
Domain : KODE_REFORESTASI C1088AR				
	Kode	Nilai	Keterangan	
	<b>REF</b>	<b>Reforestasi</b>	Perubahan kondisi penutupan lahan dari kelas penutupan lahan kategori Non Hutan (tidak berhutan) menjadi kelas penutupan lahan kategori Hutan (berhutan)	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C1098PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional	<b>Type Data :</b>	TITIK	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KLASTERIHN_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer sebaran Plot Klaster kegiatan Enumerasi klaster Temporary Sample Plot dan Permanent Sample Plot (TSP/PSP) dalam rangka Inventarisasi Hutan Nasional (IHN) dengan tipe poin			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	9	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Klaster	ID_KLASTER	Long Integer	9	Zone UTM (2), Easting (3), Northing (4)
Tahun Pengukuran	TAHUN_UKUR	Short Integer	4	YYYY
Kelas Penutupan Lahan	KODE_PL	Short Integer	9	Merujuk ke Domain PENUTUPAN LAHAN
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	RKTN_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Kawasan Hutan untuk pembangunan Kehutanan dan pembangunan di luar Kehutanan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun (2011-2030).			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri LHK Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 – 2030.			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSI	Text	10	
Arahan RKTN	RKTN2019	Short Integer	-	Merujuk ke Domain RKTN2019 (Arahan RKTN) *
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
<b>Domain : RKTN2019 (Arahan RKTN) C2018AR</b>				
	Kode	Nilai		
	1	Kawasan untuk Konservasi		
	2	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan		
	3	Kawasan Prioritas Rehabilitasi		
	4	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi		
	5	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis		
	6	Kawasan untuk Non Kehutanan		


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2028AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP dan KPHL)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KPHP_KPHL_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan layer yang menyajikan wilayah kelola KPHP dan KPHL.</li> <li>- KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Produksi.</li> <li>- KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Lindung.</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Unit Provinsi	PROV_UNIT	Text	254	Unit penetapan KPH Provinsi
ID KPH	ID_SPASIAL	Double	0,0	ID KPH
Jenis KPH	JENIS_KPH	Text	254	KPHL/KPHP *
Organisasi Pengelola	ORGANISASI	Text	254	Kelembagaan sesuai Pergub
Unit KPH	UNIT_KPH	Text	254	
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short integer	2	Merujuk Domain KODE_PROV
Nomor SK Penetapan KPH	NSKTAP	Text	254	Nomor SK penetapan fasilitasi
Tanggal SK Penetapan KPH	TGLTAP	Date		Tanggal SK penetapan fasilitasi
Luas SK Penetapan KPH (Ha)	LSTAP	Double	-	Luas SK penetapan fasilitasi
Nomor SK Penetapan	NSKPROV	Text	254	
Tanggal SK Penetapan	TGLPROV	Date	-	
Peraturan Gubernur	NPERGUB	Text	254	
Tanggal Peraturan Gubernur	TGLPERGUB	Date	-	
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2038AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KPHK_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer yang menyajikan wilayah kelola KPHK.</p> <p>- KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari Kawasan Hutan Konservasi.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p>			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Fungsi Kawasan	FUNSIKWS	Text	15	Fungsi kawasan hutan pada KPHK
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
No. SK. KPHK	NOSK	Text	50	Nomor SK Penetapan KPHK
Tanggal SK. KPHK	TGLSK	Date	-	Tanggal SK Penetapan KPHK
Luas SK. KPHK (Ha)	LSSK	Double	0,0	Luas SK Penetapan KPHK
ID KPH	ID_KPH	Long Integer	10	Id KPH
Nama KPHK	NAMA_KPH	Text	100	Nama KPHK
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2046AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KHDTK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHDTK. - KHDTK adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan serta religi dan budaya.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
ID KHDTK	KHDTK_ID	Text	50	ID KHDTK
Nama KHDTK	NAMOBJ	Text	250	Nama KHDTK
Jenis KHDTK	JNSKHDTK	Text	250	Jenis KHDTK
Nomor SK	NOSK	Text	50	Nomor SK terakhir KHDTK
Tanggal SK	TGLSK	Date	-	Tanggal SK terakhir KHDTK
Luas SK (Ha)	LSSK	Double	0,0	Luas SK terakhir KHDTK
Status SK	SKDFN	Text	50	Status KHDTK yaitu penunjukan/penetapan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Mengacu ke Domain KODE_PROV
Pengelola	PNGLOL	Text	250	Instansi pengelola KHDTK
Nomor SK Penunjukan	NSKJUK	Text	50	
Tanggal SK Penunjukan	TSKJUK	Date	-	
Luas SK Penunjukan (Ha)	LSKJUK	Double	0,0	
Nomor SK Penetapan	NSKTAP	Text	50	
Tanggal SK Penetapan	TSKTAP	Date	-	
Luas SK Penetapan (Ha)	LSKTAP	Double	0,0	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2058AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PIAPS_REV_X_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer wilayah Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial yang direvisi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kriteria PIAPS	KRITERIA	Text	50	Kriteria sumber data areal PIAPS :
				- Blok Pemberdayaan (RPHJP)
				- Kelola Sosial (Arahan Pemanfaatan HP Bebas Izin)
				- Rekomendasi TORA untuk Perhutanan Sosial
				- Gambut Bebas Izin (KHG)
				- Proses PS
				- Usulan PS
				- Areal Pengganti TMKH
				- Indikatif Peta Indikatif Hutan Adat
				- PPHD
				- PPHTR
- PPHkm				
- IPHPS				
- Hutan Adat				
Kode Provinsi	KODE_PROV	Double	10,0	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Keterangan PIAPS	KETERANGAN	Text	50	Kriteria areal PIAPS :
				- Pencadangan
				- Potensi
				- Definitif PS
- Hutan Adat				
Luas (Ha)	LUAS_HA	Double	0,0	Luas kalkulasi GIS
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2066AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Kawasan Hutan Untuk Ketahanan Pangan (KHKP)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KHKP_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHKP.</li> <li>- KHKP adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kepentingan Ketahanan Pangan dengan pembangunan food estate.</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
ID KHKP	KHKP_ID	Text	50	ID KHKP
Nama KHKP	NAMOBJ	Text	250	Nama KHKP
Nomor SK	NOSK	Text	50	Nomor SK terakhir KHKP
Tanggal SK	TGLSK	Date	-	Tanggal SK terakhir KHKP
Luas SK (Ha)	LSSK	Double	0,0	Luas SK terakhir KHKP
Status SK	SKDFN	Text	50	Status KHKP yaitu PAK / penetapan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Mengacu ke Domain KODE_PROV
Pengelola	PNGLOL	Text	50	Instansi pengelola KHKP
Nomor SK PAK	NSKPAK	Text	50	Nomor SK PAK KHKP
Tanggal SK PAK	TSKPAK	Date	-	Tanggal SK PAK KHKP
Luas SK PAK (Ha)	LSKJUK	Double	0,0	Luas SK PAK KHKP
Nomor SK Penetapan	NSKTAP	Text	50	Nomor SK Penetapan KHKP
Tanggal SK Penetapan	TSKTAP	Date	-	Tanggal SK Penetapan KHKP
Luas SK Penetapan (Ha)	LSKTAP	Double	0,0	Luas SK Penetapan KHKP
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2076AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PPKH_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi dan non tambang yang ditetapkan melalui keputusan Menteri. - Data persetujuan penggunaan kawasan hutan termasuk Data Izin Pinjam Pakai kawasan hutan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. - Surat Keputusan Menteri LHK tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID PPKH	ID_PPKH	Text	50	
Nama Pengguna	NAMA_PPKH	Text	100	
Nomor SK PPKH	NO_PPKH	Text	50	Nomor SK PPKH OP/ NT/IKE terakhir
Tanggal SK PPKH	TGL_PPKH	Date		Tanggal SK PPKH OP/NT/IKE terakhir
Luas PPKH (Ha)	LUAS_PPKH	Double		Luas SK PPKH OP/ NT/IKE terakhir (dalam hektare)
Nomor SK PPKH Awal	NO_PPKH_AWAL	Text	100	Nomor SK PPKH OP/ NT/IKE pertama
Tanggal SK PPKH Awal	TGL_PPKH_AWAL	Text	50	Tanggal SK PPKH OP/NT/IKE pertama
Penggunaan	KODE_GUNA	Text	4	Merujuk domain KODE_GUNA
Jenis Surat	JENIS_SURAT	Text	50	Jenis surat berdasarkan (IPPKH/ PPKH/ PAK)
Jenis PPKH	JENIS_PPKH	Text	25	Tambang/Non Tambang
Status	STATUS	Text	25	Status PPKH OP/NT (aktif/tidak aktif)
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Date		Tanggal berakhirnya PPKH OP/ NT/IKE
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Text	250	Wilayah kabupaten lokasi PPKH OP/ NT/IKE
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	terkait tata batas dan informasi lainnya

Domain : KODE_GUNA (Text) C2076AR			
Kode	Penggunaan	Kode	Penggunaan
0000	Belum terdefinisi	1200	Transportasi yang tidak dikategorikan sebagai transportasi umum, untuk keperluan pengangkutan hasil produksi tambang, perkebunan, pertanian, perikanan, jalan, kanal, pelabuhan
0100	Religi	0301	Minyak dan gas
0200	Pertahanan keamanan	0302	Logam mulia
0300	Pertambangan	0303	Mineral logam lain
0400	Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi terbarukan, transmisi, distribusi listrik	0304	Batu mulia
0500	Pembangunan jaringan telekomunikasi, radio, relay TV,	0305	Batubara
0600	Jalan umum dan jalan kereta api, tol	0306	Bahan galian C
0700	Sumber daya air, instalasi air, saluran air bersih dan atau limbah	0307	Panas bumi
0800	Penampungan sementara korban bencana alam	1300	Industri non kehutanan
0900	Industri terkait kehutanan	1400	Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan
1000	Fasilitas umum	1500	Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
1100	Prasarana penunjang keselamatan lalulintas laut, udara dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika		

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2086AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PPKH_EKSPLOKASI_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi yang ditetapkan melalui keputusan Menteri.</p> <p>- Data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan termasuk data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>- Surat Keputusan Menteri LHK tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.</p>			


**Detail Data Atribut :**

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID PPKH	ID_PPKH	Text	50	
Nama Pengguna	NAMA_PPKH	Text	100	
Nomor SK PPKH	NO_PPKH	Text	50	Nomor SK PPKH Eksplorasi terakhir
Tanggal SK PPKH	TGL_PPKH	Date		Tanggal SK PPKH Eksplorasi terakhir
Luas PPKH (Ha)	LUAS_PPKH	Double		Luas SK PPKH Eksplorasi terakhir (dalam hektar)
Nomor SK PPKH Awal	NO_PPKH_AWAL	Text	100	Nomor SK PPKH Eksplorasi pertama
Tanggal SK PPKH Awal	TGL_PPKH_AWAL	Text	50	Tanggal SK PPKH Eksplorasi pertama
Penggunaan	KODE_GUNA	Text	4	Merujuk pada domain KODE_GUNA
Jenis Surat	JENIS_SURAT	Text	50	Jenis SK PPKH Eksplorasi
Jenis PPKH	JENIS_PPKH	Text	25	Tambang/Non Tambang
Status	STATUS	Text	25	Status PPKH Eksplorasi (aktif/tidak aktif)
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Date		Tanggal berakhirnya PPKH Eksplorasi
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Text	250	Wilayah kabupaten lokasi PPKH Eksplorasi
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Keterangan terkait informasi lainnya

Domain : KODE\_GUNA (Text)

Kode	Penggunaan	Kode	Penggunaan
0	Belum terdefinisi	301	Minyak dan gas
100	Religi	302	Logam mulia
200	Pertahanan keamanan	303	Mineral logam lain
300	Pertambangan	304	Batu mulia
400	Pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi terbarukan, transmisi, distribusi listrik	305	Batubara


Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
500	Pembangunan jaringan telekomunikasi, radio, relay TV,		306	Bahan galian C
600	Jalan umum dan jalan kereta api, tol		307	Panas bumi
700	Sumber daya air, instalasi air, saluran air bersih dan atau limbah		1300	Industri non kehutanan
800	Penampungan sementara korban bencana alam		1400	Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan
900	Industri terkait kehutanan		1500	Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan energi
1000	Fasilitas umum			
1100	Prasarana penunjang keselamatan lalu lintas laut, udara dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika			
1200	Transportasi yang tidak dikategorikan sebagai transportasi umum, untuk keperluan pengangkutan hasil produksi tambang, perkebunan, pertanian, perikanan, jalan, kanal, pelabuhan			


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2096AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PKSPKH_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan kerjasama.</p> <p>- Persetujuan Kerjasama yang diberikan dalam hal Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung yang ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID KJSM	ID_KJSM	Text	50	
Nama Pengguna	NAMA_KJSM	Text	100	
Nomor Kerjasama	NO_KJSM	Text	50	Nomor Persetujuan Kerjasama PKH
Tanggal Kerjasama	TGL_KJSM	Date		Tanggal Persetujuan Kerjasama PKH
Luas Kerjasama (Ha)	LUAS_KJSM	Double		Luas Persetujuan Kerjasama PKH (dalam hektare)
Penggunaan	KODE_KJSM	Text	4	Merujuk pada domain KODE_KJSM
Jenis Kerjasama	JENIS_KJSM	Text	25	Tambang/non Tambang
Status	STATUS	Text	25	Status Persetujuan Kerjasama PKH (aktif/habis)
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Date		Tanggal berakhirnya Persetujuan Kerjasama PKH
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Text	250	Wilayah kabupaten lokasi Persetujuan Kerjasama PKH
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Keterangan terkait informasi lainnya


Domain : KODE\_KJSM (Text) C2096AR


<b>Kode</b>	<b>Penggunaan</b>
0000	Belum terdefinisi
2100	Religi
2200	Wisata budaya
2300	Penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan
2400	Pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 1
2500	Pembangunan jalur listrik masuk desa dengan
2600	pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi
2700	Pembangunan area peristirahatan (rest area) dan
2800	Peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana
2900	Pembangunan embung, cek dam, sabo, instalasi
3000	Pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan
3100	Penanaman oleh pihak di luar Kehutanan untuk
3200	Daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain
3300	Penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara
3400	Bumi perkemahan
3500	Menara telekomunikasi
3600	Lapangan tembak
3700	Kegiatan pasca tambang meliputi pemeliharaan Minyak



INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2106AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PPKSPKH_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer wilayah penggunaan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan melalui mekanisme persetujuan pelaksanaan survei.</p> <p>- Persetujuan pelaksanaan kegiatan survei yang diberikan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan khusus untuk kegiatan survei yang ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID_SURVEI	ID_SURV	Text	50	
Nama Pengguna	NAMA_SURV	Text	100	
Nomor Survei	NO_SURV	Text	50	Nomor Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH
Tanggal Survei	TGL_SURV	Date		Tanggal Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH
Luas Survei (Ha)	LUAS_SURV	Double		Luas Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH (dalam hektare)
Penggunaan	PENGGUNAAN	Text	250	Penjelasan kegiatan survei
Jenis Survei	JENIS_SURV	Text	25	Tambang/ Non Tambang
Status	STATUS	Text	25	Status Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH (aktif/habis)
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Date		Tanggal berakhirnya Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Text	250	Wilayah kabupaten lokasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei PKH
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Keterangan terkait informasi lainnya


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2116AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KHDPK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan KHDPK.</p> <p>- KHDPK adalah Kawasan Hutan yang arealnya tidak dilimpahkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, yang ditetapkan untuk kepentingan Perhutanan Sosial, Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan, atau Pemanfaatan Jasa Lingkungan</p>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kriteria KHDPK	KRITERIA	Text	50	
Luas (Ha)	LUAS	Double		
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
				Subtype :KRITERIA (Text) - Penataan KH - Penggunaan KH - Perhutanan Sosial - RHL - Perlindungan Hutan - Pemanfaatan Jasa Lingkungan


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C2126AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	PERUM_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan layer yang menyajikan wilayah pengelolaan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara.</li> <li>- Kawasan Hutan yang arealnya dilimpahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Umum bidang Kehutanan pada sebagian Hutan Negara</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.</li> </ul>			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Fungsi Kawasan	FUNGSIKWS	Text	50	
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C3018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Kawasan Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KWSHUTAN_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Peta kawasan hutan yang memuat Peta penunjukan kawasan hutan, Peta Perubahan Peruntukan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan (review RTRW) serta Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan.			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Register	NO_REG	Long Integer	15	Nomor Register Kawasan Hutan Indonesia
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIKWS	Long Integer	Default	Merunjuk ke Domain FUNGSI KAWASAN HUTAN *
No. SK. Kawasan Hutan	NOSKKWS	Text	100	-
Tanggal SK. Kawasan Hutan	TGLSKKWS	Date	-	-
Luas Menurut SK.	LSKKWS	Double	-	Satuan Hektare
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Dapat memuat informasi terkait perubahan batas kawasan hutan

Domain : FUNGSI KAWASAN HUTAN


<b>KODE</b>	<b>FUNGSI</b>	<b>FUNGSI KAWASAN HUTAN</b>
0	Belum terdefinisi	Belum terdefinisi
100000	KSA/KPA	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam
100100	HL	Hutan Lindung
100200	HSA (KSA)	Hutan Suaka Alam (Kawasan Suaka Alam)/Wisata
100300	HP	Hutan Produksi Tetap
100500	HPK	Hutan Produksi yang dapat di Konversi
100700	APL	Areal Penggunaan Lain
500100	DANAU	Danau
500300	TUBUH AIR	Tubuh Air
100210	CA	Cagar Alam
100220	SM	Suaka Margastwa
100230	TB	Taman Buru
100240	TN	Taman Nasional
100250	TWA	Taman Wisata Alam/Hutan Wisata
100260	TAHURA	Taman Hutan Raya
100201	KSAL/KPAL	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Perairan)
100211	CAL	Cagar Alam (Perairan)
100221	SML	Suaka Margasatwa (Perairan)
100241	TNL	Taman Nasional (Perairan)
100251	TWAL	Taman Wisata Alam/Hutan Wisata (Perairan)

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C3026AR</b>
<b>sen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Penetapan Kawasan Hutan	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PNTPNKWSHUTAN_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Peta yang menunjukkan tahap akhir dari tahapan Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu dimulai dari Penunjukan Kawasan Hutan, kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di lapangan, yang temu gelang kemudian Penetapan Kawasan Hutan daratan dan perairan.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>- Surat Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Kawasan Hutan</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama Kelompok Hutan	NKWS	Text	500	Merujuk pada Judul SK/Peta Penetapan
Fungsi Penetapan	FUNGSITAP	Text	30	Fungsi Kawasan Hutan Berdasarkan Rincian Fungsi Pada Peta dan SK Penetapan
No. SK. Penetapan	NOSKTAP	Text	100	-
Tanggal SK. Penetapan	TGLSKTAP	Date	-	-
Luas Menurut SK. Penetapan	LSKTAP	Double	-	Satuan Hektare
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Dapat memuat informasi terkait Penetapan kawasan hutan dan informasi lainnya


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C3036AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Pelepasan Kawasan Hutan Skala 1 : 50.000	<b>Type Data :</b> POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	PLSKWSHUTAN_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Peta yang menunjukkan Pelepasan Kawasan Hutan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan untuk permukiman transmigrasi.			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>- Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi dan surat penegasan transmigrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama Pelepasan	NAMA	Text	100	Merujuk pada nama pemohon yang mendapatkan izin pelepasan berdasarkan SK atau lokus pelepasan transmigrasi
No. SK. Pelepasan Dan Surat Penegasan	NOSKPLS	Text	100	Berisi Nomor SK Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan SK pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi serta surat penegasan transmigrasi
Tanggal SK. Pelepasan Dan Surat Penegasan	TGLSKPLS	Date	-	Berisi tanggal SK Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan dan SK pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi serta surat penegasan transmigrasi
Luas SK Pelepasan Dan Surat Penegasan	LSKPLS	Double	-	Satuan Hektare
Jenis Pelepasan	JNSPLS	Text	50	Berisi tentang: * 1 = Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan Non Kehutanan lain 2 = pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Komoditas	KOMODITAS	Text	100	Komoditas berdasarkan SK Contoh: Karet. Kelapa Sawit, Perkotaan.
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Dalam Catatan Memuat proses pelepasan kawasan hutan:
				1. Pelepasan Normal-HPK
				2. Pelepasan Normal-TMKH
				3. Pelepasan PP60/104-HPK
				4. Pelepasan PP60-TMKH
				5. Pelepasan Normal Transmigrasi
				6. Penegasan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi
7. Pelepasan Keterlanjuran				





INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C3048AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)		<b>Type Data :</b>  POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PPTPKH_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer Peta yang menunjukkan Kegiatan Penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan. Dalam Turunan UUCK yaitu Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021, nomenklatur berubah menjadi Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (sebelumnya adalah Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA, yang mana ini merupakan bagian dari penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan), yang akan direvisi secara berkala.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;</p> <p>- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH)</p>			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke domain KODE_PROV
Kriteria	KRITERIA	Text	200	Kriteria : * 1. Alokasi 20% Untuk Kebun Masyarakat dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan 2. Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) tidak produktif 3. Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru 4. Permukiman Transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip 5. Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum 6. Lahan garapan pertanian, perkebunan dan tambak


Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Progres	Progres	Text	50	Memuat Informasi Progres Penyediaan Sumber TORA/PPTPKH
Luas	LUAS	Double	-	Luas Digital Satuan Hektare
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Dapat memuat informasi terkait TORA/PPTPKH dan informasi lainnya


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C3056LN</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	GARIS		
<b>Nama Unsur :</b>	REKALBTSKWSHUTAN_LN_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Rekalkulasi Batas kawasan hutan daratan dan perairan, yang diantaranya berisi informasi tentang perkembangan pengukuhan kawasan hutan.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No : P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tanggal 9 September tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan - Peraturan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor : 044/Kpts/VII-2/1996 tanggal 18 Maret 1996 tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Orientasi dan Rekontruksi Batas Kawasan Hutan			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama Kelompok Hutan	NKWS	Text	250	Nama Kawasan Hutan Mengacu Pada BATB Persegmen atau Trayek
Tata Batas	TTBTS	Short Integer	Default	0 : Belum Tata Batas *
				1 : Sudah Tata Batas Definitif
				2 : Proses Tata Batas (Pemancangan/ Definitif Belum BATB/ Rencana Trayek)
				3 : TTBTS Tidak Selaras dengan Polygon Kawasan Hutan Terakhir
				4 : TTBTS Pelepasan/ IUPHHK Sekaligus Batas Kawasan Hutan
				41 : TTBTS Pelepasan Sudah Menjadi APL
				5 : Batas Kawasan Hutan Belum Tata Batas Namun Dalam Kelompok Hutan yang Telah Ditetapkan
				6 : Batas Administrasi Sekaligus Sebagai Batas Kawasan Hutan
				61 : Batas Administrasi Ditata Batas
				62 : Batas Administrasi Tidak Ditata Batas
Batas Luar/ Fungsi Kawasan Hutan	BLBF	Text	3	BL : Batas Luar BF : Batas Fungsi

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Batas Alam/ Fungsi Kawasan Hutan	BABB	Text	7	BA : Batas Alam BB : Batas Buatan
Tanggal BATB	TBATB	Date	-	Sumber Tata Batas Merujuk pada Tanggal BATB
Tanggal Pengesahan BATB	TSAHBATB	Date	-	Sumber Pengesahan Mengacu pada Tanggal Pengesahan BATB
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIBATB	Text	15	Fungsi Kawasan Hutan Pada Dokumen BATB
Panjang Tata Batas	PJBATB	Double		Panjang Trayek Berdasarkan Dokumen BATB (KM)
Virtual	VIRTUAL	Text	5	Membedakan Batas Virtual yang Dipakai VAP : Virtual Alam Pantai VAS : Virtual Alam Sungai VAJ : Virtual Alam Jalan VAA : Virtual Alam Administrasi VAD : Virtual Alam Danau
BATB Untuk Penetapan	BTSTAP	Short Integer	Default	0 : Tidak Dipakai/ Belum Ditetapkan 1 : Dipakai/ Sudah Penetapan
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	Dapat memuat informasi terkait tata batas kawasan hutan


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor		<b>C4018AR</b>	
<b>Nama IGT :</b>	Ekoregion Darat	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	EKOREGION_DARAT_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer ekoregion darat tingkat nasional yang merupakan batas wilayah dari beberapa satuan ekoregion yang disusun melalui pendekatan bentang alam dilakukan dengan proses generalisasi parameter tipe lahan dari peta sistem lahan kemudian disintesakan dengan memakai konsep morfologi dan morfogenesis sebagai delineator.			
<b>Dasar :</b>	- SK.08/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field	Value/Look up
Nama Ekoregion Darat	NAMA	Text	100	Daftar -1
Nomor Ekoregion	NOMOR	Double		Daftar -1
Kepulauan	KEPULAUAN	Text	50	
Nama Ekoregion Darat	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C4029AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
<b>Nama IGT :</b>	Ekoregion Laut	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 500.000			
<b>Nama Unsur :</b>	EKOREGION_LAUT_AR_500K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer ekoregion laut tingkat nasional yang membagi wilayah laut Indonesia ke dalam beberapa wilayah yang disusun melalui pendekatan parameter morfologi dasar laut, oseanografi, keanekaragaman hayati dan batas negeri.			
<b>Dasar :</b>	- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.08/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Ekoregion Laut	NAMA	Text	100	Daftar -2
Kode Ekoregion Laut	KODE	Text	10	Daftar -2
Nama Ekoregion Laut	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C4038AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
<b>Nama IGT :</b>	Karakteristik Bentang Alam	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KBA_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Karakteristik Bentang Alam merepresentasikan secara indikatif tipe-tipe Morfologi dan Morfogenesis di Indonesia</p> <p>- Karakteristik Bentang Alam memuat informasi Morfologi Morfogenesis dan Litologi Batuan.</p> <p>- Karakteristik Bentang Alam menjadi acuan untuk pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan Rinci Ekoregion</li> <li>Pengukuran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</li> <li>Pengukuran Fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup</li> <li>Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Kajian Dampak Lingkungan Hidup</li> <li>Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup</li> <li>Pengelolaan Sumber Daya Alam</li> <li>Kajian Pengelolaan Ekosistem Esensial</li> <li>Kajian Kerawanan Bencana</li> <li>Kajian Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ol>			
<b>Dasar :</b>	- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Karakteristik Bentang Alam	KBA_250	Text	100	Daftar -3
Kode Karakteristik Bentang Alam	KODE_KBA	Text	25	Daftar -3
Nama Karakteristik Bentang Alam	NAMAOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C4048AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
<b>Nama IGT :</b>	Karakteristik Vegetasi Alami	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	KVA_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Karakteristik Vegetasi Alami memuat informasi tipe-tipe vegetasi yang ada di Indonesia dengan tambahan informasi iklim dan batuan.</p> <p>- Karakteristik Vegetasi Alami menjadi acuan untuk pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan Rinci Ekoregion</li> <li>Pengukuran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</li> <li>Pengukuran Fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup</li> <li>Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Kajian Dampak Lingkungan Hidup</li> <li>Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup</li> <li>Pengelolaan Sumber Daya Alam</li> <li>Kajian Pengelolaan Ekosistem Esensial</li> <li>Kajian Kerawanan Bencana</li> <li>Kajian Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ol>			
<b>Dasar :</b>	- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.			
<b>Detail Data Atribut :</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Karakteristik Vegetasi Alami	KVA_250	Text	100	Daftar -4
Kode Karakteristik Vegetasi Alami	KODE_KVA	Text	25	Daftar -4
Nama Karakteristik Vegetasi Alami	NAMAOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	



INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C4038AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
<b>Nama IGT :</b>	Karakteristik Bentang Alam	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	KBA_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Karakteristik Bentang Alam merepresentasikan secara indikatif tipe-tipe Morfologi dan Morfogenesis di Indonesia</p> <p>- Karakteristik Bentang Alam memuat informasi Morfologi Morfogenesis dan Litologi Batuan.</p> <p>- Karakteristik Bentang Alam menjadi acuan untuk pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan Rinci Ekoregion</li> <li>Pengukuran Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup</li> <li>Pengukuran Fungsi dan Jasa Lingkungan Hidup</li> <li>Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Kajian Dampak Lingkungan Hidup</li> <li>Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup</li> <li>Pengelolaan Sumber Daya Alam</li> <li>Kajian Pengelolaan Ekosistem Esensial</li> <li>Kajian Kerawanan Bencana</li> <li>Kajian Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ol>			
<b>Dasar :</b>	- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia Skala 1:250.000.			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Karakteristik Bentang Alam	KBA_250	Text	100	Lampiran-3
Kode Karakteristik Bentang Alam	KODE_KBA	Text	25	Lampiran-3
Nama Karakteristik Bentang Alam	NAMAOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>		Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>		Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	<b>C4058AR</b>	
<b>Nama IGT :</b>		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Skala 1 : 250.000	<b>Type Data :</b> 	
<b>Nama Unsur :</b>		DDDTLH_AR_250K	POLIGON	
<b>Deskripsi :</b>		- Menyajikan informasi berupa status daya dukung dan daya tampung air nasional berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan air dalam meter kubik.		
<b>Dasar :</b>		- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional		
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode PUM Provinsi	KODE_PROV	Short		Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode PUM Kabupaten	KODE_KAB	Short		Merujuk ke Domain KODE_KAB
Ketersediaan Air	SEDIA	Double		
Kebutuhan Air Domestik	BTH_DOM	Double		
Kebutuhan Air untuk Lahan	BTH_LAHAN	Double		
Ambang Batas Populasi	AMBANG_BTS	Double		
Status	STATUS	Text	50	Nilai Status : * · Terlampaui · Belum Terlampaui
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C4066AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
<b>Nama IGT :</b>	Jasa Lingkungan Hidup terkait Air SKALA 1:250.000	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
<b>Nama Unsur :</b>	IJLH_AIR_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Memuat informasi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air Tahun 1996 dan 2020. - Memuat informasi jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air Tahun 1996 dan 2020. - Memuat informasi kecenderungan perubahan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur air yang mempengaruhi ketersediaan air antara Tahun 1996 dan 2020.			
<b>Dasar :</b>	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional			
Detail Data Atribut :				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air (1996)	K_PYAIR_96	Text	25	
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air (2020)	K_PYAIR_20	Text	25	
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (1996)	K_PGAI96	Text	25	
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (2020)	K_PGAI20	Text	25	
Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (1996-2020)	KPGAI9620	Text	25	
Nama Objek	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan			<b>C4078AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor			
<b>Nama IGT :</b>	Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan Skala 1 : 250.000		<b>Type Data :</b>	
<b>Nama Unsur :</b>	IJL_AR_250K		POLIGON	
<b>Deskripsi :</b>	Layer Arahan Optimasi Kawasan Hutan berdasarkan Indeks Jasa Lingkungan (IJL) merupakan Informasi spasial tentang arahan optimasi pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan indeks jasa lingkungan (IJL). Informasi ini diperlukan dalam membantu perencanaan yang sudah menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung			
<b>Dasar :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.</li> <li>Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.</li> </ol>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Arahan	ARAHAN_IJL	Long Integer	30	Merujuk ke Subtype Arahan IJL *
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


Subtype Arahan IJL

Tipe : Long Integer

Kode	Arahan IJL
0	No Data, Tubuh Air/Perairan
1	Lindung
2	Produksi
3	Rehabilitasi
4	Rehabilitasi-Agroforestry
5	Konversi
6	Areal Penggunaan Lain




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>		Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	<b>C5016AR</b>		
		<b>C5016LN</b>		
		<b>C5016PT</b>		
<b>Nama IGT :</b>	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)	<b>Type Data :</b>   		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON,GARIS,TITIK		
<b>Nama Unsur :</b>	AMDAL_AR_50K, AMDAL_LN_50K, AMDAL_PT_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usaha dan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan AMDAL akan melakukan seluruh komponen rencana kegiatan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi dengan tipe data polygon, garis dan titik			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal 2 Februari 2021 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal 1 April 2021			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON (AMDAL_AR_50K)</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
LUAS (HA)	LUAS	Double		Calculated by GIS
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

<b>Detail Data Atribut : GARIS (AMDAL LN 50K)</b>				
<b>Field description</b>	<b>Field name</b>	<b>Field type</b>	<b>Field size</b>	<b>Value/Look up</b>
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
PANJANG (M)	PANJANG	Double		Calculated by GIS
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
<b>Detail Data Atribut : TITIK (AMDAL PNT 50K)</b>				
<b>Field description</b>	<b>Field name</b>	<b>Field type</b>	<b>Field size</b>	<b>Value/Look up</b>
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>		Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	<b>C5026AR</b>		
		<b>C5026LN</b>		
		<b>C5026PT</b>		
<b>Nama IGT :</b>	Addendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (ANDAL RKL-RPL) Skala 1 : 50.000	<b>Type Data :</b>		
<b>Nama Unsur :</b>	ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_AR_5 OK, ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_LN_5 OK, ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_PT_5 OK	POLIGON,GARIS,TITIK		
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usaha dan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) – RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) akan melakukan seluruh komponen rencana kegiatan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi dengan tipe data polygon, garis dan titik			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal 2 Februari 2021 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal 1 April 2021			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON (ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_AR_50K)</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
LUAS (HA)	LUAS	Double		Calculated by GIS
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

<b>Detail Data Atribut : GARIS (ADDENDUM ANDAL RKL RPL LN_50K)</b>				
<b>Field description</b>	<b>Field name</b>	<b>Field type</b>	<b>Field size</b>	<b>Value/Look up</b>
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
PANJANG (M)	PANJANG	Double		Calculated by GIS
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
<b>Detail Data Atribut : TITIK (ADDENDUM ANDAL RKL RPL PNT_50K)</b>				
<b>Field description</b>	<b>Field name</b>	<b>Field type</b>	<b>Field size</b>	<b>Value/Look up</b>
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>		Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	<b>C5026AR</b>		
		<b>C5026LN</b>		
		<b>C5026PT</b>		
<b>Nama IGT :</b>	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	<b>Type Data :</b>   	POLIGON,GARIS,TITIK	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	UKL_UPL_AR_50K, UKL_UPL_LN_50K, UKL_UPL_PT_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer yang menandakan ruang dimana suatu rencana usaha dan/atau kegiatan untuk jenis dokumen lingkungan Addendum Andal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) – RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) akan melakukan seluruh komponen rencana kegiatan pada tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi dengan tipe data <i>polygon, garis dan titik</i></p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tanggal 2 Februari 2021</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Tanggal 1 April 2021</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON (UKL_UPL_AR_50K)</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
LUAS (HA)	LUAS	Double		Calculated by GIS
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


<b>Detail Data Atribut : GARIS (UKL_UPL_LN_50K)</b>				
<b>Field description</b>	<b>Field name</b>	<b>Field type</b>	<b>Field size</b>	<b>Value/Look up</b>
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
PANJANG (M)	PANJANG	Double		Calculated by GIS
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	100	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	12	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	54	
Catatan	REMARK	Text	100	
<b>Detail Data Atribut : TITIK (UKL_UPL_PNT_50K)</b>				
<b>Field description</b>	<b>Field name</b>	<b>Field type</b>	<b>Field size</b>	<b>Value/Look up</b>
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Text	100	
KEGIATAN	KEGIATAN	Text	200	
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Text	50	
TAHUN	TAHUN	Short Integer	-	
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Short Integer	-	Merujuk ke Domain Kode_Prov
PROVINSI	PROVINSI	Text	50	
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Text	100	
KETERANGAN	KETERANGAN	Text	100	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

# BIDANG IGT - D

Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
( KSDAE )


<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>RKK</b>	<b>PKK</b>	<b>KKHSG</b>	<b>BPPE</b>	<b>PJLKK</b>
D1016AR	D2016AR	D3018AR	D4016AR	D5015PT
D1026AR	D2026AR	D3026PT	D4026AR	D5025AR
D1036AR		D3036PT	D4035AR	D5035AR
				D5045PT
				D5056AR
				D5066AR
				D5075AR
				D5085AR

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		<b>D1016AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Profil Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PROFIL_KK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan layer profil kawasan konservasi yang meliputi Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.</li> <li>- Kawasan Suaka Alam atau disebut KSA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.</li> <li>- Kawasan Pelestarian Alam atau disebut KPA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</li> <li>- Taman Buru atau disebut TB adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</li> <li>- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</li> </ul>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Text	250	Nama Kawasan
Nomor Register Kawasan	NOREGKK	Text	25	Daftar -5
Provinsi	NPROV	Text	50	Daftar -5
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Daftar -5
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Daftar -5
Luas Kawasan sesuai SK	LKWS	Double		Luas Kawasan
Nomor SK Penetapan Kawasan	NOSKTAP	Text	250	Nomor SK
Tanggal SK Penetapan Kawasan	TSKTAP	Date		Tanggal SK
Nomor SK Penunjukan Kawasan	NOSKJUK	Text	250	Nomor SK
Tanggal SK Penunjukan Kawasan	TSKJUK	Date		Tanggal SK
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Text	250	Merujuk ke Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis
Potensi Flora	FLORA	Text	250	Flora Dominan
Potensi Fauna	FAUNA	Text	250	Fauna Dominan
Potensi Jasa Lingkungan	JASLING	Text	250	Potensi Jasling
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			<b>D1026AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Zonasi Taman Nasional (TN)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	ZONASI_TN_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer zona pengelolaan atau zonasi taman nasional.</p> <p>- Taman Nasional atau disebut TN adalah Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p> <p>- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Zona Taman Nasional	NAMOBJ	Text	100	Nama Zona Pengelolaan Taman Nasional
Nomor Register Kawasan	NOREGKK	Text	25	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	19	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Provinsi	NPROV	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Text	100	Merujuk ke Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis
Nomor SK Pengesahan Zonasi	NOSKSAH	Text	100	Nomor SK Pengesahan
Tanggal SK Pengesahan Zonasi	TSKSAH	Date	19	Merujuk kepada tanggal SK pengesahan
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk kepada domain Zona
Luas Zona dalam SK (Ha)	LZONA	Double	19	Merujuk kepada luas zona dalam SK pengesahan
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Domain : Zona (Pembagian Zona Taman Nasional)


Kode	Nilai	Label
501	Zona Inti	ZI
502	Zona Rimba	ZRi
503	Zona Perlindungan Bahari	ZB
504	Zona Pemanfaatan	ZP
505	Zona Tradisional	ZTr
506	Zona Rehabilitasi	ZRe
507	Zona Religi, Budaya dan Sejarah	ZBS
508	Zona Khusus	ZKh

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem			<b>D1036AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Blok Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	BLOK_KK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Taman Buru.</p> <p>- Cagar Alam atau disebut CA adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.</p> <p>- Suaka Margasatwa atau disebut (SM) adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap terhadap populasi dan habitatnya.</p> <p>- Taman Hutan Raya atau disebut TAHURA adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.</p> <p>- Taman Wisata Alam atau disebut TWA adalah Kawasan Suaka Alam (KSA) yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.</p> <p>- Taman Buru atau disebut TB adalah Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p> <p>- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Zona Pengelolaan atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Blok Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Text	50	Nama Blok Pengelolaan Kawasan
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	19	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Provinsi	NPROV	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Text	100	Merujuk ke Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis
Nomor SK Pengesahan Blok	NOSKSAH	Text	100	Merujuk kepada penomoran sesuai SK pengesahan
Tanggal SK Pengesahan Blok	TSKSAH	Date	19	Merujuk kepada tanggal SK pengesahan
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk kepada domain Blok Pengelolaan Kawasan


Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Luas Blok dalam SK (Hektare)	LBLOK	Double	19	Merujuk kepada luas blok dalam SK pengesahan
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


Domain : Blok Pengelolaan Kawasan


Kode	Nilai	Label
101	Blok Perlindungan	BL
102	Blok Pemanfaatan	BP
103	Blok Perlindungan Bahari	BB
104	Blok Tradisional	BTr
105	Blok Rehabilitasi	BRe
106	Blok Religi, Budaya dan Sejarah	BRbs
107	Blok Khusus	BKh
108	Blok Koleksi	BKl


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		<b>D2016AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Daerah Penyangga	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	DAERAH_PENYANGGA_KK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Daerah Penyangga merupakan wilayah desa yang berada di sekitar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB)			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. - Peraturan Menteri LHK Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA.			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Text	50	Daftar -5
Nama Pengelola Kawasan Konservasi	NUPT	Text	50	Merujuk pada data Profil Kawasan Konservasi
Nama Desa	DESA	Text	50	Merujuk pada data BPS/Kemendagri
Nama Kecamatan	KEC	Text	50	Merujuk pada data BPS/Kemendagri
Kode Desa	KODEDESA	Text	50	Merujuk pada data BPS/Kemendagri
Kode Kecamatan	KODEKEC	Text	50	Merujuk pada data BPS/Kemendagri
Kode Kabupaten Kota	KODEKAB	Text	20	Merujuk pada data BPS/Kemendagri
Kode Provinsi	KODEPROV	Text	20	Merujuk pada data BPS/Kemendagri
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	<b>D2026AR</b>		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Kemitraan Konservasi	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KEMITRAAN_KK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Kemitraan konservasi adalah kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya dan saling menguntungkan</p> <p>- Sumber data Kemitraan Konservasi: UPT Lingkup Ditjen KSDAE</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.</p> <p>- Peraturan Menteri LHK Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di sekitar KSA dan KPA.</p> <p>- Peraturan Dirjen KSDAE Nomo nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 jo. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.2/KSDAE/SET/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal KSDAE nomor: P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Tahun	TAHUN			
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Text	50	Merujuk pada data Profil Kawasan Konservasi
Nama Pengelola Kawasan Konservasi	NUPT	Text	50	Nama Pengelola
Jenis Kegiatan	KEGIATAN	Text	50	Nama Jenis Kegiatan HHBK nya
Nama Desa	DESA	Text	50	Merujuk adm/kab/kot
Nama Kecamatan	KECAMATAN	Text	50	Merujuk adm/kab/kot
Nama Kabupaten Kota	KODE_KAB	Text	50	Merujuk pada domain KODE_KAB
Nama Provinsi	KODE_PROV	Text	50	Merujuk pada domain KODE_PROV
Regional	REGIONAL	Text	50	Nama Regional
Mitra	MITRA	Text	50	Nama Mitra Konservasi
Anggota	ANGGOTA	Short Integer	12	Jumlah Anggota
Zona/Blok	ZONA_BLOK	Text	50	Marujuk kepada nama zonasi/blok KPA
Luas Kemkon PM	LUAS_HA	Double	12	Dua Desimal di belakang koma
Nomor Surat Persetujuan Dirjen	NO_PRSTUJU	Text	50	
Tanggal Surat	TGL_PRSTUJU	Text		DD/MM/YYYY
Nomor PKS	NO_PKS	Text	50	
Tanggal PKS	TGL_PKS	Text		DD/MM/YYYY
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem			<b>D3018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik			
<b>Nama IGT :</b>	Sebaran Satwa Dilindungi	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	SATWA_DILINDUNGI_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan informasi spasial sebaran satwa liar yang dilindungi oleh Pemerintah Indonesia.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. - Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama satwa liar	NAMSAT	Text	50	
Penamaan satwa liar yang disepakati forum keilmiahan	NAMIL	Text	50	
Sub spesies yang disepakati forum keilmiahan	SUBSP	Text	50	
Deskripsi lokasi	LOKASI	Text	50	
Status Perlindungan Pemerintah Indonesia	P106	Text	50	Merujuk ke domain Status Perlindungan Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018
Status Keterancaman berdasarkan IUCN Red List	IUCN	Text	50	Merujuk ke domain Status Keterancaman berdasarkan IUCN Red List
Tahun data dipublikasikan	TAHUN	Text	50	
Nama satwa liar	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			<b>D3026PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik			
<b>Nama IGT :</b>	Perjumpaan Tumbuhan Alam Pada Kawasan Konservasi. Skala 1 : 50.000	<b>Type Data :</b>		
<b>Nama Unsur :</b>	PERJUMPAAN_TUMBUHAN_ALAM_P ADA_KK_PNT_50K	TITIK 		
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan informasi spasial Perjumpaan Tumbuhan Alam (endemik/asli) Pada Kawasan Konservasi.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.			
<b>Detail Data Atribut : TITIK</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Fungsi pengelolaan kawasan konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke daftar register kawasan konservasi
Nama kawasan konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke daftar register kawasan konservasi
Waktu terjadinya perjumpaan	TANGGAL	Date	50	
Penamaan tumbuhan yang disepakati forum keilmiahan	NAMIL	Text	100	
Penamaan tumbuhan oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum	NAMLOK	Text	100	
Jumlah tumbuhan yang dijumpai	JUMLAH	Short	50	
Penamaan tumbuhan oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem		<b>D3036PT</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik			
<b>Nama IGT :</b>	Konflik Satwa dan Manusia	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	TITIK		
<b>Nama Unsur :</b>	KONFLIK_SATWA_DAN_MANUSIA_PNT_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan informasi lokasi konflik antara satwa liar dengan manusia.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.</li> <li>- Peraturan Pemerintah Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</li> <li>- Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan.</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut : TITIK</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Text	100	Merujuk ke daftar nama UPT Ditjen KSDAE
Penamaan satwa liar yang disepakati forum keilmiahan	NAMIL	Text	100	
Penamaan satwa liar oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum	NAMOBJ	Text	100	
Jumlah individu satwa liar yang terlibat konflik	JUMLAH	Text	50	
Lokasi kejadian konflik	LOKEJ	Text	100	
Waktu kejadian konflik	TANGGAL	Date	50	
Jumlah korban meninggal dari pihak masyarakat	MENINGGAL	Short	50	
Jumlah korban cedera dari pihak masyarakat	CEDERA	Short	50	
Perkiraan Jumlah kebun atau lahan milik masyarakat yang rusak akibat konflik (Ha)	KRKL	Double	50	
Jumlah bangunan yang rusak akibat konflik	KRB	Short	50	
Taksiran kerugian dalam rupiah	RP	Double	50	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem			<b>D4016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem			
<b>Nama IGT :</b>	Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Skala 1 : 50.000	<b>Type Data :</b>	POLIGON 	
<b>Nama Unsur :</b>	KEE_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Kawasan Eksosistem Esensial adalah Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.</p> <p>- Layer dalam Peta Kawasan Eksosistem Esensial merupakan Layer berbentuk polygon yang berisikan informasi tentang Area Potensi Pengembangan Kawasan Ekosistem Penting. Area potensi pengembangan disusun berdasarkan karakteristik nilai penting yang disesuaikan Tipologi yang ada di dalamnya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Taman Keanekaragaman Hayati;</li> <li>b. Ekosistem Lahan Basah, yang didalamnya termasuk Mangrove;</li> <li>b. Karst;</li> <li>c. Koridor Hidupan Liar; dan</li> <li>d. Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</li> </ol>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p> <p>- Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor. P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016 Tentang Pedoman Penentuan Koridor Hidupan Liar sebagai Ekosistem Esensial.</p> <p>- Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor. P.5/KSDAE/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan ABKT di Luar KSA-KPA dan TB.</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode kawasan ekosistem esensial	KODE	Double	0	
Tipologi kawasan ekosistem esensial	TYPE	Text	50	Taman Kehati/Mangrove/Karst/Koridor Hidupan Liar/ABKT
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	2	
Wilayah administrasi Kecamatan	WADMKC	Text	50	
Wilayah administrasi Kelurahan atau Desa	WADMKD	Text	50	
Luas kawasan ekosistem esensial di dalam SK	LUAS_HA	Double	0	
Status kawasan ekosistem esensial sekarang	STATUS	Text	20	
Tahun SK	TAHUN	Text	4	
Pengelola kawasan ekosistem esensial	PENGELOLA	Text	20	
Status rencana aksi pengelolaan	RENAKSI	Text	50	


Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Fungsi kawasan hutan	FUNSIKWS	Text	20	
SK kawasan ekosistem esensial	KET	Text	100	
Spesies kunci dalam kawasan	SP_KUNCI	Text	150	
Nama kawasan ekosistem esensial	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem			<b>D4026AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem			
<b>Nama IGT :</b>	Indikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	INDIKASI_KEE_AR_50K			POLIGON
<b>Deskripsi :</b>	Jenis Indikasi Kawasan dengan Nilai Kehati Tinggi/Sedang/Rendah di luar KSA-KPA-TB berdasarkan tipologinya meliputi: Ekosistem Lahan Basah, Mangrove, Karst, Hidupan Liar, Areal Bernilai Konservasi Tinggi.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor. P.48/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar KSA, KPA dan TB.</li> </ul>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Spesies kunci dalam kawasan	SP_KUNCI	Text	150	
Informasi terkait penutupan lahan	TUPLAH	Text	50	
Tipe data ketersediaan air	REMARK	Text	250	
Jenis ketersediaan air menurut jumlah airnya	AIR	Text	50	
Kabupaten/Kota	WADMKK	Text	50	
Provinsi	WADMPR	Text	50	
Nilai hasil kalkulasi skor	NILAI	Text	5	
Luas poligon/area kehati	LUAS_HA	Double	0	
Kategori nilai keanekaragaman hayati tinggi	KATEGORI	Text	6	Tinggi/Sedang/Rendah
Kode kelompok pulau/kepulauan di Indonesia	KODE_REG	Short Integer	1	
Merujuk ke domain kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	
Merujuk ke domain kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	Short Integer	2	
Penggabungan kode Provinsi dan Kabupaten	KODE_ADM	Short Integer	5	
Kode unit pelaksana teknis BBKSDA/BKSDA	KODE_UPT	Short Integer	2	
Kode tipologi kawasan (lahan basah, mangrove, karst, taman kehati, koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi, gambut)	KODE_TIPOLOGI	Short Integer	1	


Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor urut calon kawasan yang akan di register seperti nama KPH, kelompok hutan, habitat TSL dan lain-lain	KODE_POKHUT	Short Integer	3	
Tahun pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi	TAHUN	Text	4	
Kode registrasi kawasan	REGISTER	Text	16	
Nama calon kawasan yang akan diregister, seperti nama KPH, kelompok hutan, habitat TSL	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	





INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			<b>D4035AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem			
<b>Nama IGT :</b>	Capaian Pemulihan Ekosistem Skala 1 : 25.000	<b>Type Data :</b>	POLIGON 	
<b>Nama Unsur :</b>	CAPAIAN_PE_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	Data Capaian Pemulihan Ekosistem dalam KSA-KPA merupakan data capaian kegiatan dalam kerangka mengembalikan kerusakan yang terjadi di KSA-KPA melalui kegiatan Pemulihan Ekosistem			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor. P.12/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan Jenis dalam rangka Pemulihan Ekosistem Daratan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor. P.13/KSDAE-Set/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Daratan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</li> </ul>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Zona/Blok pengelolaan	ZONA_BLOK	Text	50	Merujuk ke nama Zona Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Kawasan
Tahun pelaksanaan	TAHUN_PE	Short Integer	4	
Lokasi Bidang	BIDANG	Text	50	
Lokasi Seksi	SEKSI	Text	50	
Lokasi Resort	RESORT	Text	50	
Lokasi Desa	DESA	Text	50	
<b>Jenis perlakuan pemulihan ekosistem (MA, RH, RES ~ Mekanisme Alam, Rehabilitasi Hutan dan Restorasi)</b>	<b>PERLAKUAN</b>	<b>Text</b>	<b>3</b>	<b>MA/RH/RES</b>
Jenis kegiatan (penanaman, pengkayaan dan sebagainya)	KEGIATAN	Text	100	
Pembiayaan	PENDANAAN	Text	50	
Luas area (hektare)	LUAS_PE	Double	0	
Mekanisme pelaksanaan (swakelola/mandiri/ kerja sama mitra/ kemitraan konservasi)	MEKANISME	Text	50	
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Text	250	Merujuk ke nama Kawasan Konservasi
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		<b>D5015PT</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PTNAIRE_PNT_25K			
<b>Deskripsi :</b>	1. menggambarkan potensi sumber air yang ada di Kawasan Konservasi 2. Menggambarkan potensi sumber air yang berasal dari permukaan tanah dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA dan TB			
<b>Dasar :</b>	1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No: P. 07/IV-set/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di SM, TN, Tahura, Dan TWA serta HL 2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Pemanfaatan air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Wilayah DAS	WIL_DAS	Double	50	
Jenis Sumber Air	JN_SBR_AIR	Text	50	
Debit (liter/detik)	DEBIT	Double	50	
Potensi Energi Air (MW)	POT_EN_AIR	Double	50	
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	50	
Status Pemanfaatan	STTS_PMFTN	Text	50	
Debit digunakan (liter/detik)	DEBIT_USED	Double	50	
Nama Sumber Air	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem		<b>D5025AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PAPA_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	1. Menggambarkan areal potensi sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai massa air dan/atau energi air pada Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan oleh Dirjen KSDAE. 2. menggambarkan hasil perhitungan indikatif areal pemanfaatan air dan energi air baik dalam bentuk air permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dan termasuk air laut, yang berada dalam SM, TN, Tahura, TWA dan TB			
<b>Dasar :</b>	1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No: P. 07/IV-set/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di SM, TN, Tahura, Dan TWA serta HL 2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Pemanfaatan air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	50	
SK Penetapan Areal	SK_PAPA	Text	50	Nomor, tanggal
Debit Air (liter/detik)	DEBIT	Double	50	
Luas (Ha)	LUAS_PAPA	Double	50	
Nama Sumber Air	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			<b>D5035AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Areal Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PMFTNAIR_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	1. Menggambarkan lokasi areal perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada SM, TN, Tahura, TWA dan TB untuk tujuan komersial maupun non komersial 2. Menunjukkan lokasi Areal Kegiatan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada Kawasan Konservasi			
<b>Dasar :</b>	1. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No: P. 07/IV-set/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di SM, TN, Tahura, Dan TWA serta HL 2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Pemanfaatan air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Sumber Air	NM_SBR_AIR	Text	50	
Jenis Sumber Air	JN_SBR_AIR	Text	50	
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	50	
Status Pemanfaatan	STTS_PMFTN	Text	50	
SK Izin	SK_IZIN	Text	50	Nomor dan Tanggal SK
Debit digunakan (liter/detik)	DEBIT_USED	Double	50	
Kapasitas MW	KPST_MW	Double	10	
Luas Pemanfaatan	LUAS	Double	50	dalam satuan Ha
KK Terlayani	KK_TLAYANI	Long_Integer	10	Jumlah Rumah Tangga terlayani
Serapan Tenaga Kerja	SRPN_NAKER	Long_Integer	10	
Jenis Pemanfaat	JNS_PMFT	Text	50	
Nama Pemanfaat	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			<b>D5045PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Pemanfaatan Air dan Energi Air di Skala 1 : 25.000	<b>Type Data :</b>		
<b>Nama Unsur :</b>	TTKPMFTNAIR_PNT_25k	TITIK		
<b>Deskripsi :</b>	<p>1. Menggambarkan titik lokasi izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada SM, TN, Tahura, TWA dan TB untuk tujuan komersial maupun non komersial</p> <p>2. Menunjukkan lokasi sumber air yang dimanfaatkan oleh Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air pada Kawasan Konservasi.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>No: P. 07/IV-set/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di SM, TN, Tahura, Dan TWA serta HL</p> <p>2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 Pemanfaatan air dan Energi Air di SM, TN, Tahura dan TWA</p> <p>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p>			
<b>Detail Data Atribut : TITIK</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Sumber Air	NM_SBR_AIR	Text	50	
Jenis Sumber Air	JN_SBR_AIR	Text	50	
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	50	
Status Pemanfaatan	STTS_PMFTN	Text	50	
SK Izin	SK_IZIN	Text	50	Nomor, Tanggal
Debit digunakan (liter/detik)	DEBIT_USED	Double	50	
Kapasitas MW	KPST_MW	Double	10	
KK Terlayani	KK_TLAYANI	Long_Integer	10	Jumlah Rumah Tangga terlayani
Serapan Tenaga Kerja	SRPN_NAKER	Long_Integer	10	
Jenis Pemanfaat	JNS_PMFT	Text	50	
Provinsi	NPROV	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Pemanfaat	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			<b>D5056AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi/Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>		POLIGON
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PMFTNJLPBAKEU_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>1. Menggambarkan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di TN, Tahura, dan TWA guna kebutuhan listrik.</p> <p>2. Merupakan layer yang menunjukkan lokasi Areal Kegiatan Ekplorasi atau Areal Kegiatan Usaha pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Konservasi.</p> <p>3. Areal Kegiatan Ekplorasi atau Areal Kegiatan Usaha merupakan areal dengan batas-batas koordinat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk melakukan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi tahap eksplorasi atau tahap eksploitasi dan pemanfaatan di TN, Tahura, dan TWA.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>1. Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>2. Undang-Undang No.21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi</p> <p>3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 jo. PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA</p> <p>4. PermenLHK No.P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan TN, Tahura dan TWA</p> <p>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Jenis Perizinan Berusaha	JENIS_PB	Text	50	
SK Perizinan Berusaha	SK_PB	Text	100	Nomor dan Tanggal
Luas Areal Kegiatan Usaha (Ha)	LUAS_AKU	Double	50	
Luas Areal Kegiatan Eksplorasi (Ha)	LUAS_AKE	Double	50	
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	100	
Status Wilayah Kerja	STS_WILKER	Text	50	diisi WKP/WPSPE

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Luas Wilayah Kerja	LS_WILKER	Double	50	
Nama Wilayah Kerja	NM_WILKER	Text	100	
Kapasitas Terbangkit (MW)	MTBGKIT_MW	Double	50	
KK Terlayani	KK_TLAYANI	Short_Integer	10	Rumah Tangga Terlayani
Jumlah Tenaga Kerja (org)	JMLH_NAKER	Short_Integer	10	
Nilai Investasi (Rp)	NILAI_INVS	Double	50	
Pemegang Perizinan Berusaha	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem		<b>D5066AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>		POLIGON
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	JLKARBON_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer yang menunjukkan lokasi dan potensi kualitas stok karbon di Hutan Konservasi yang meliputi stok karbon, nilai ekonomi stok karbon, nilai biodiversity, nilai keindahan alam, dan nilai jasa air.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</li> <li>- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 jo. PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP.28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks.</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.72/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan Dan Verifikasi Aksi Dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim.</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Tipe Ekosistem	TIPE_EKSTM	Text	50	
Lokasi Petak Ukur Permanen	LOKASI_PUP	Text	50	
Jumlah Petak Ukur Permanen	JML_PUP	Long_Integer	50	
Luas (Ha)	LUAS	Double	50	
Stok Karbon Per Hektare (TonC/Ha)	STK_TON_HA	Double	50	
Total Stok Karbon (Ton C)	TOT_STK_C	Double	50	
Nilai Ekonomi Flora (Rp/Tahun)	NE_FLO_RP	Long_Integer	50	
Nilai Ekonomi Fauna (Rp/Tahun)	NE_FAU_RP	Long_Integer	50	
Nilai Ekonomi Jasa Air (Rp/Tahun)	NE_AIR_RP	Long_Integer	50	
Nilai Ekonomi Jasa Wisata Alam (Rp/Tahun)	NE_WIS_RP	Long_Integer	50	
Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan Total (Rp/Tahun)	NE_JLT_RP	Long_Integer	50	
Nilai Ekonomi Karbon (Rp/Ton C)	NE_C_RP	Long_Integer	50	



Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nilai Ekonomi Ekosistem (Rp/Ha. Tahun)	NE_EKO_RP	Long_Integer	50	
Nama Zona>Nama Blok	NM_ZNBLK	Double	19	diisikan zona/blok kawasan konservasi
Seksi Pengelolaan Taman Nasional/Seksi Konservasi Wilayah	SPTN_SKW	Long_Integer	50	
Stok Karbon Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Text	250	diisikan dengan "Stok Karbon>Nama Kawasan Konservasi"
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem			<b>D5075AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	DSNTAPAK_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>1. Merupakan layer Indikatif Penataan Desain Tapak Zona/Blok Pemanfaatan di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang terbagi menjadi Ruang Usaha dan Ruang Publik</p> <p>2. Desain tapak pengelolaan pariwisata alam selanjutnya disebut desain tapak adalah pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam pada zona/blok pemanfaatan di taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura), dan taman wisata alam (TWA) sebagai ruang publik dan/atau ruang usaha</p> <p>3. Ruang usaha wisata alam yang selanjutnya disebut Ruang Usaha adalah bagian dari zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan Tahura, dan blok pemanfaatan TWA karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan bagi usaha pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.</p> <p>4. Ruang publik wisata alam yang selanjutnya disebut Ruang Publik adalah bagian dari zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan Tahura, dan blok pemanfaatan TWA, karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>1. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.5/IV-SET/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perloindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor P.3/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam</p> <p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
Jenis Ruang Desain Tapak	JENIS_RUANG	Text	50	Merujuk ke domain desain tapak
Luas (Ha)	LUAS_RPBLK	Double	50	
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	50	
Nama Objek Ruang Desain Tapak	NAMOBJ	Text	250	Diisikan dengan "Desain Tapak _Nama Kawasan Konservasi"
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


Domain : Desain Tapak (Pembagian Jenis Ruang pada Desain Tapak)	
Nilai	Label
Ruang Usaha	Ru
Ruang Publik	Rp

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem		<b>D5085AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
<b>Nama IGT :</b>	Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PBPSWA_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	1. Merupakan layer Indikatif Areal Kerja Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam 2. Menggambarkan informasi pemegang Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi yang selanjutnya disebut Pemegang PB-PSWA adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam di TN, Tahura, dan TWA			
<b>Dasar :</b>	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Text	25	Merujuk pada daftar Register Kawasan Konservasi
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Text	50	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Text	75	Merujuk ke Daftar Register Kawasan Konservasi
Luas Areal Usaha (Ha)	LS_AU_HA	Double	50	
Lokasi Ruang Usaha	LKS_RUSH	Text	50	
Nilai Investasi (Rp)	NILAI_INV	Double	50	
SK Izin	SK_IZIN	Text	100	Nomor, Tanggal
Serapan Tenaga Kerja	SRPN_NAKER	Short_Integer	10	
Kode Zona	KODEZONA	Double	19	Merujuk ke domain Zona (Pembagian Zona Taman Nasional); Relasi dengan Zonasi Taman Nasional
Kode Blok	KODEBLOK	Double	19	Merujuk ke domain Blok Pengelolaan Kawasan; Relasi dengan Blok Kawasan Konservasi
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Text	100	
Pemegang Perizinan Berusaha	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Metadata	METADATA	Text	50	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

# **BIDANG IGT - E**


Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan  
( PDASRH )


<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>PDAS</b>	<b>KTA</b>	<b>PTH</b>	<b>RH</b>	<b>RPDM</b>
E1016AR	E2015PT	E3018AR	E4014AR	E5016AR
E1026AR	E2026AR	E3028PT		E5025AR
E1036AR		E3038PT		E5038PT
E1046AR				
E1056AR				
E1066AR				

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan			<b>E1016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS			
<b>Nama IGT :</b>	Lahan Kritis	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	LAHAN_KRITIS_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.</li> <li>- Peta Lahan Kritis adalah peta sebaran kekritisian lahan.</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan</li> <li>- Peraturan Menteri LHK Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan RHL</li> <li>- Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis</li> <li>- SK Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional</li> <li>- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kelas Kritis	KRITIS	Text	20	
Luas Lahan Kritis	LUAS_HA	Double	-	Calculated by GIS
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	
Nsme Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

**Kelas Kritis**


Deskripsi
Tidak Kritis
Potensial Kritis
Agak Kritis
Kritis
Sangat Kritis

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E1026AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS			
<b>Nama IGT :</b>	Daerah Aliran Sungai (DAS)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	DAS_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS</li> <li>- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 59/MENHUT-II/2013 tentang Tata Cara Penetapan Batas DAS</li> <li>- Standar Nasional Indonesia SNI 8200:2015 tentang Prosedur Penentuan Batas DAS Untuk Peta Skala 1:250.000</li> <li>- Keputusan Menteri LHK Nomor SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta DAS</li> <li>- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik</li> </ul>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Daerah Aliran Sungai	KODE_DAS	Text	7	Daftar -6
Nama Daerah Aliran Sungai	NAMA_DAS	Text	50	Daftar -6
Luas Daerah Aliran Sungai	LUAS_HA	Double	-	Calculated by GIS
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	
Nama Daerah Aliran Sungai	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E1036AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS			
<b>Nama IGT :</b>	Rawan Limpasan	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RAWAN_LIMPASAN_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Limpasan permukaan/aliran permukaan/runoff /overland flow merupakan bagian kelebihan hujan (excess rainfall) yang mengalir di permukaan lahan pada saat terjadi hujan, apabila hujan berhenti maka tidak terjadi lagi limpasan permukaan.</p> <p>- Peta Rawan Limpasan adalah sebaran tingkat kerawanan erosi.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Dirjen RLPS Nomor P.001/V-DAS/2007 tentang Pedoman Pematauan Tata Air DAS Dengan Pendekatan Model Hidrologi</p> <p>- Peraturan Dirjen BPDASPS Nomor P. 3/V-SET/2013 tentang Pedoman Identifikasi Karakteristik DAS</p> <p>- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kelas Rawan Limpasan	KLS_LIMP	Text	30	
Luas	LUAS_HA	Double	-	Calculated by GIS
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


**Kelas Rawan Limpasan**

Deskripsi
Rendah
Normal
Tinggi
Ekstrim

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E1046AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS			
<b>Nama IGT :</b>	Rawan Erosi	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RAWAN_EROSI_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erosi adalah pindahnya atau terangkutnya material tanah atau bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami (air/angin).</li> <li>- Peta rawan erosi adalah sebaran tingkat kerawanan erosi yang dinyatakan</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Dirjen RLPS Nomor P.001/V-DAS/2007 tentang Pedoman Pemantauan Tata Air DAS Dengan Pendekatan Model Hidrologi</li> <li>- Peraturan Dirjen BPDASPS Nomor P. 3/V-SET/2013 tentang Pedoman Identifikasi Karakteristik DAS</li> <li>- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kelas Erosi	KLAS_EROSI	Text	30	
Luas	LUAS_HA	Double	-	Calculated by GIS
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


Kelas Erosi
<b>Deskripsi</b>
≤ 15 TON/HA/TAHUN
15 – 60 TON/HA/TAHUN
60 – 180 TON/HA/TAHUN
180 – 480 TON/HA/TAHUN
> 480 TON/HA/TAHUN




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E1056AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS			
<b>Nama IGT :</b>	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	KLASIFIKASI_DAS_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah. Atribut dari klasifikasi DAS adalah DAS yang dipulihkan dan DAS yang dipertahankan (daya dukungnya).			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS - Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.60/Menhut-II/2014 tentang Kriteria Penetapan Klasifikasi DAS - Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Daerah Aliran Sungai	KODE_DAS	Text	7	Daftar -6
Nama Daerah Aliran Sungai	NAMA_DAS	Text	50	Daftar -6
Luas Daerah Aliran Sungai	LUAS_HA	Double	-	Calculated by GIS
Klasifikasi Daerah Aliran Sungai	KLSFKS	Text	20	
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Kelas Klasifikasi DAS


Deskripsi
Dipulihkan
Dipertahankan


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan		<b>E1066AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS			
<b>Nama IGT :</b>	Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS)	<b>Type Data :</b>		POLIGON
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RURHL_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- RURHL adalah rencana indikatif kegiatan RHL selama 10 tahun yang disusun berdasarkan kondisi biofisik dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat setempat dalam satuan unit ekosistem DAS atau wilayah DAS			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field	Value/Look up
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E2015PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Konservasi Tanah dan Air			
<b>Nama IGT :</b>	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air	<b>Type Data :</b> TITIK		
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PENERAPAN_TEKNIK_KTA_PNT_25K			
<b>Deskripsi :</b>	Merupakan layer informasi sebaran lokasi eksisting Penerapan Teknik konservasi tanah dan air berupa Strip Rumput, Budi Daya Tanaman Lorong, Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai, Tanaman Penutup Tanah Lainnya, Dam Pengendali, Dam Penahan, Gully Plug, Kolam Retensi/Embung, Sumur Resapan Air (SRA), Instalasi Penampungan Air Hujan (IPAH), Penguat Tebing secara Ekohidrolika, Saluran Pembuangan Air (SPA), Bangunan Terjunan Air, Teras, Lubang Resapan Biopori (LRB) dan Rorak (Saluran Buntu) dengan tipe point			
<b>Dasar :</b>	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
ID Penerapan Teknik KTA	ID_TKTA	Text	50	TKTA_Sumber Dana_Tahun Pembuatan_Jenis TKTA_URBP DAS_URTKTA
Jenis Penerapan Teknik KTA	NAMOBJ	Text	50	
Sumber Dana	S_DANA	Text	20	
Tahun Pembuatan	TAHUN	Long Integer	4	
Desa	WADMKD	Text	100	
Kecamatan	WADMKC	Text	50	
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	9	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	Merujuk wilayah kerja BPDAS
Nama Sub DAS	SUBDAS	Text	50	
Nama DAS	DAS	Text	50	
Longitude/X (decimal degree)	LONG	Double	10	
Latitude/Y (decimal degree)	LAT	Double	10	
Pelaksana	PELAKSANA	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


No.	Jenis Penerapan Teknik KTA
1	Strip Rumput
2	Budi Daya Tanaman Lorong
3	Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai
4	Tanaman Penutup Tanah Lainnya
5	Dam Pengendali
6	Dam Penahan
7	Gully Plug
8	Kolam Retensi/Embung
9	Sumur Resapan Air (SRA)
10	Instalasi Penampungan Air Hujan (IPAH)
11	Penguat Tebing secara Ekohidrolika
12	Saluran Pembuangan Air (SPA)
13	Bangunan Terjunan Air
14	Teras
15	Lubang Resapan Biopori (LRB)
16	Rorak (Saluran Buntu)


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E2026AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Konservasi Tanah dan Air			
<b>Nama IGT :</b>	Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	REHAB_DAS_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	Merupakan layer informasi sebaran penetapan lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai dan areal rehabilitasi DAS yang sudah berhasil dengan tipe poligon			
<b>Dasar :</b>	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
ID Rehabilitasi DAS	ID_RDAS	Text	50	
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	9	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	Merujuk wilayah kerja BPDAS
No SK IPPKH/PPKH	SK_PPKH	Text	100	
Tanggal SK IPPKH/PPKH	TGL_PPKH	Text	50	
Luas IPPKH/PPKH	LUAS_PPKH	Double	10	
No SK Penetapan Rehabilitasi DAS	SK_RDAS	Text	50	
Tanggal SK Penetapan Rehabilitasi DAS	TGL_RDAS	Text	50	
Luas SK Penetapan Rehabilitasi DAS	LUAS_RDAS	Double	10	
Luas Rehabilitasi DAS Berhasil	RDAS_BERHASIL	Double	10	
Keterangan	KET	Text	50	
Nama IPPKH/PPKH	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E3018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Zona Benih Tanaman Hutan	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	ZONA_BENIH_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer Zonasi Benih dengan tipe Polygon. Zona Benih Tanaman Hutan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan jenis dan sumber benih yang tepat sesuai dengan kondisi tapak penanaman. Penetapan Zona Benih Tanaman Hutan terletak di 6 (enam) region diantaranya : Sumatera, Jawa dan Madura, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua. Berdasarkan region tersebut, Zona Benih Tanaman Hutan dibagi atas 15 (lima belas) zona, yaitu : (1.) Zona Benih Hujan Dataran Rendah; (2.) Zona Benih Hujan Sub Pegunungan; (3.) Zona Benih Hujan Pegunungan; (4.) Zona Benih Sub Alpine; (5.) Zona Benih Alpine; (6.) Zona Benih Pantai; (7.) Zona Benih Mangrove; (8.) Zona Benih Rawa; (9.) Zona Benih Gambut; (10.) Zona Benih Krangas; (11.) Zona Benih Musim Dataran Rendah; (12.) Zona Benih Musim Pegunungan; (13.) Zona Benih Savana; (14.) Zona Benih Ultrabasa; dan (15.) Zona Benih Batu Kapur.</p>			
<b>Dasar :</b>	- Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Nomor : SK.30/V-SET/2012 tentang Penetapan Zona Benih Tanaman Hutan.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Double		Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID	ID	Long Interger		
Zona Benih	ZONA_BENIH	Text	50	
Bioregion	BIOREGION	Text	50	
Luas	LUAS_HA	Double		
Zona Benih	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


**LAMPIRAN : E3018AR**


NO	ZONA BENIH
1	Zona Benih Hujan Dataran Rendah
2	Zona Benih Hujan Sub Pegunungan
3	Zona Benih Hujan Pegunungan
4	Zona Benih Sub Alpine
5	Zona Benih Alpine
6	Zona Benih Pantai
7	Zona Benih Mangrove
8	Zona Benih Rawa
9	Zona Benih Gambut
10	Zona Benih Krangas
11	Zona Benih Musim Dataran Rendah
12	Zona Benih Musim Pegunungan
13	Zona Benih Savana
14	Zona Benih Ultrabasa
15	Zona Benih Batu Kapur


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E3028PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Persebaran Persemaian	<b>Type Data :</b>	TITIK	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PERSEMAIAN_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Persebaran Persemaian dengan tipe Point. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun Persemaian yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia yang bertujuan untuk memproduksi bibit, kemudian dibagikan secara gratis sehingga diharapkan mampu mengurangi laju lahan kritis sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Nomor : P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan Persemaian Permanen.			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Double		Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID	ID	Long Interger		
No Urut Persemaian	NO	Long Interger		
Nama Kantor Pengelola	UPT	Text	50	Daftar -7
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Text	50	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Nama Desa	DESA	Text	50	
Nama Kantor Pengelola	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E3038PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Perbenihan Tanaman Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan	<b>Type Data :</b> 	TITIK	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	SUMBER_BENIH_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Persebaran Sumber Benih dengan tipe Point. Persebaran Sumber Benih bertujuan untuk memberikan informasi lokasi sumber benih tanaman hutan yang tersebar di seluruh Indonesia. Persebaran Sumber Benih meliputi data : koordinat, nama pemilik sumber benih, alamat/administratif lokasi sumber benih, kelas sumber benih, jenis tanaman, nomor kode sumber benih, luasan lokasi sumber benih dan lain-lain			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. - SK. Direktur Jenderal RLPS No. 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Sumber Benih Tanaman Hutan.			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Double		Merujuk ke Domain KODE_PROV
ID	ID	Long Interger		
No Sumber Benih	NOMOR_SB	Long Interger		
Nama Sumber Benih	NAMA_SB	Text	50	
Nama Lokal	NAMA_LOKAL	Text	50	
Nama Botani	NAMA_BOTANI	Text	50	
Keterangan (Luasan)	LUAS_HA	Long Interger	50	
Kelas Sumber Benih	KELAS_SB	Text	50	
Bioregion	BIOREGION	Text	50	
Nama Desa	DESA	Text	50	
Pemilik Sumber Benih	PEMILIK	Text	50	
Nama Sumber Benih	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E4014AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rehabilitasi Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 10.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RHL_YYYY_AR_10K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan polygon realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif pada tahun pelaksanaan penanaman (Non-Mangrove)			
<b>Dasar :</b>	-Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan; -Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode RHL	ID_RHL	Text	50	Daftar -8
Nama BPDAS	BPDAS	Text	50	Daftar -8
Nama Rantek / Blok	NAMA_BLOK	Text	150	Nama Rantek / Nama Blok RHL
Pemangku Kawasan	PEMANGKU	Text	150	Pemangku Kawasan/UPT Teknis Pengelola kawasan yang dilaksanakan RHL
Pelaksana RHL	PELAKSANA	Text	150	Nama Pelaksana kegiatan RHL
Pola RHL	POLA	Text	20	Pola Pelaksanaan RHL
Tahun Penanaman	THN_TNM	Text	4	Tahun penanaman RHL
Jenis Tanaman	JNS_TNM	Text	100	Jenis tanaman RHL, dipisahkan “,” jika terdiri beberapa jenis
Batang per Ha	BTG_HA	Short Integer	5	Jumlah Batang per Hektare
Luas RHL	LUAS_HA	Double		Luas Penanaman RHL
Name Object	NAMOBJ	Text	250	Default ArcGis app
Feature Code	FCODE	Text	50	Default ArcGis app
Layer Code	LCODE	Text	8	Default ArcGis app
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	Default ArcGis app
Metadata	METADATA	Text	50	Default ArcGis app
Catatan	REMARK	Text	250	Deskripsi keterangan tambahan

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E5016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove			
<b>Nama IGT :</b>	Daerah Tangkapan Air Danau	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	DTA_DANAU_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan yang berfungsi menampung dan menyimpan air dari curah hujan dan mengalirkannya ke danau secara langsung atau melalui sungai dan anak-anak sungainya yang bermuara ke danau.</p> <p>- Peta DTA Danau merupakan salah satu peta yang dibutuhkan dalam pengelolaan ekosistem danau, sebagai batas wilayah yang perlu diketahui.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Direktur Jenderal PDASHL No. 4 tahun 2019 tentang Pengendalian Kerusakan Danau</p> <p>- Surat Keputusan No: SK.25/PDASHL/SET/DAS.4/07/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Daerah Tangkapan Air Danau</p> <p>- SNI 9108:2022 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial - Daerah Tangkapan Air Danau</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Daerah Tangkapan Air DANAU	NAMA_DTA	TEXT	50	
KODE DAS	KODE_DAS	Integer	8	Merujuk pada kode DAS
NAMA DANAU	NAMA_DANAU	TEXT	50	Nama Danau
TIPE DANAU	TIPE_DANAU	TEXT	50	TIPEDANAU
KODE DTA	KODE_DTA	Integer	8	ID Daerah Tangkapan Air
Keliling Danau	KEL_KM	Double	10	GIS Calculated Area Km2
LUAS_HA	LUAS_HA	Double	10	GIS Calculated Area Hectare
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan			<b>E5025AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove			
<b>Nama IGT :</b>	Mangrove	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 25.000			
<b>Nama Unsur :</b>	MANGROVE_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer informasi area eksisting mangrove dengan definisi komunitas vegetasi khas, tumbuh di daerah pantai dan sekitar muara sungai, yang dipengaruhi pasang surut air laut dan mampu beradaptasi di perairan payau			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia - Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 - Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 38 Tahun 2021 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik - SNI 7717:2020 tentang Spesifikasi Informasi Geospasial – Mangrove Skala 1:25.000 dan 1:50.000			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kelas Tutupan Tajuk	KTTJ	String	Default	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mangrove Lebat</li> <li>· Mangrove Sedang</li> <li>· Mangrove Jarang</li> </ul>
Sumberdata	SMBDT	String	Default	
Luas Mangrove (Ha)	LSMGR	Double	Default	
Tahun Pembuatan	THNBUAT	String	Default	
Institusi	INTS	String	Default	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Keterangan


Field Kelas Tutupan Tajuk adalah primary field

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan			<b>E5038PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove			
<b>Nama IGT :</b>	Mata Air	<b>Type Data :</b> TITIK		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	MATA_AIR_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Peta mata air merupakan data mata air yang diperoleh melalui kegiatan inventarisasi kerusakan mata air, yang berisi informasi lokasi mata air dan hasil penilaian kerusakan mata air hasil formulasi penilaian terhadap parameter kualitas air, debit air, dan penutupan lahan.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Direktur Jenderal PDASHL No. 10 tahun 2019 tentang Perlindungan Mata Air			
<b>Detail Data Atribut : TITIK</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
ID MATA AIR	ID	TEXT	50	
NAMA	NAMA	TEXT	50	NAMA MATA AIR
KODE BPDAS	BPDAS	TEXT	16	Merujuk wilayah kerja BPDAS
KODE PROVINSI	KODE_PROV	TEXT	16	Merujuk kode provinsi
KODE KABUPATEN	KODE_KAB	TEXT	16	Merujuk kode kabupaten
KODE KECAMATAN	KECAMATAN	TEXT	16	Merujuk kode kecamatan
KODE DAS	KODE_DAS	TEXT	16	Merujuk kode DAS
KUALITAS AIR	N_KA	DOUBLE	16	Skor kualitas air
DEBIT AIR	N_DA	DOUBLE	16	Skoring debit air
TUTUPAN LAHAN	N_TL	DOUBLE	16	Skoring tutupan lahan
TOTAL SKOR	N_TOTAL	DOUBLE	16	Total skor
KETERANGAN	KETERANGAN	TEXT	16	Status Kerusakan mata air
LINTANG	LT	DOUBLE	10	
BUJUR	BJ	DOUBLE	10	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


# **BIDANG IGT - F**


Pengelolaan Hutan Lestari  
( PHL )

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>BRPH</b>	<b>BUPH</b>	<b>PUPH</b>	<b>BPPHH</b>	<b>-</b>
F1016AR	F2016AR	F3016AR	F4016PT	
F1028AR		F3026LN		

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			<b>F1016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHP dan KPHL)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	TATA_HUTAN_KPH_50K			
<b>Deskripsi :</b>	Merupakan layer penataan / pembagian ruang hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang intensif, efisien, dan efektif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Tata hutan dituangkan dalam peta rencana pengelolaan kawasan hutan pada KPHL dan KPHP yang ditetapkan oleh Menteri atas usulan dari organisasi kesatuan pengelola hutan (KPH).			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No P.5/VII-WP3H/2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description/Alias	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain Kode_Prov
Unit KPH	UNIT_KPH	Text	50	Nama Unit Sesuai SK Penetapan Wilayah
Organisasi Pengelola	NAMA_KPH	Text	50	Nama organisasi / Lembaga KPH sesuai Pergub
Jenis KPH	JENIS_KPH	Text	10	Merujuk jenis KPH (KPHL atau KPHP)
Nomor SK RPHJP	SK_RPHJP	Text	50	Nomor SK Pengesahan RPHJP
Tanggal SK RPHJP	TGL_RPHJP	Text	50	Tgl SK Pengesahan RPHJP
Blok KPH	BLOK_KPH	Text	50	Merujuk ke pembagian blok tata hutan di KPH (sesuai Permen P.8/2021)
Petak	NO_PETAK	Text	10	Diisi dengan nomor petak
Wilayah Tertentu	WILTU	Text	50	Diisi dengan status Wiltu/ Bukan Wiltu
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Pembagian Blok Tata Hutan di KPH	
Nomor	Blok Tata Hutan KPH
1	Blok Inti pada hutan lindung
2	Blok Pemanfaatan pada hutan lindung
3	Blok Khusus pada hutan lindung
4	Blok perlindungan pada hutan produksi
5	Blok Pemanfaatan pada hutan produksi
6	Blok Khusus pada hutan produksi


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			<b>F1028AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		<b>Type Data :</b>	 POLIGON
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PAPH_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer peta indikatif arahan pemanfaatan hutan yang ditetapkan Menteri sebagai acuan pemberian perizinan berusaha pemanfaatan hutan lindung dan pemanfaatan hutan produksi. Peta arahan pemanfaatan hutan menggambarkan/berisi arahan pemanfaatan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani izin untuk kegiatan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, pemanfaatan kawasan dan jasa lingkungan dan atau pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Arahan Pemanfaatan	ARAHAN	Text	25	PBPH-HL PBPH-HP
Nomor SK	NO_SK	Text	50	
Tanggal SK	TGL_SK	Date	8	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			<b>F2016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PBPH_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung (PBPH-HL) dan Hutan Produksi (PBPH-HP) yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>- PBPH-HL adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan pada kawasan hutan lindung yang meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).</p> <p>- PBPH-HP adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemungutan HHK dan pemungutan HHBK</p>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode PBPH	KODE_PBPH	Text	25	
Nomor SK	NO_SK	Text	50	
Tanggal SK	TGL_SK	Date	8	
Nomor SK Penetapan Areal	NO_SK_TAP	Text	50	
Tanggal SK Penetapan Areal	TGL_SK_TAP	Date	8	
Luas SK (akhir) Ha	LSSK	Double	8	
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Mengacu ke Domain KODE_PROV
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Text	250	Merujuk kegiatan usaha yang dilaksanakan
Jenis PBPH	JENIS	Text	10	Merujuk jenis PBPH (PBPH-HL atau PBPH HP)
No SK Awal, Tahun SK	PBPH_ID	Text	50	
Kegiatan Usaha pada SK Awal	SK_AWAL	Text	50	
Status Izin	STAT_IZIN	Text	25	Aktif/Dicabut/Berakhir
Nama PBPH	NAMOBJ	Text	250	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Feature Code	FCODE	Text	8	
Layer Code	LCODE	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan

KODE	SIMBOL	KEGIATAN PBPH
1	PPK_HL	pemanfaatan kawasan pada hutan lindung
2	PJL_HL	pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung
3	PUHHBK_HL	pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung
4	PPK_HP	pemanfaatan kawasan pada hutan produksi
5	PJL_HP	pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi
6	PHHK_HP	pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan produksi
7	PHHBK_HP	pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi
8	PUHHK_HP	pemungutan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan produksi
9	PUHHBK_HP	pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			<b>F3016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RKUPH_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer tata ruang perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada kawasan hutan lindung (PBPH-HL) dan Hutan Produksi (PBPH-HP) yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja PBPH dengan jangka waktu 10 tahunan, antara lain memuat aspek kelestarian Hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat.</p> <p>- PBPH-HL adalah Perizinan Berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Pemanfaatan Hutan pada kawasan hutan lindung yang meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK).</p> <p>- PBPH-HP adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemungutan HHK dan pemungutan HHBK.</p>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Jenis PBPH	JENIS	Text	10	Merujuk jenis PBPH (PBPH-HL atau PBPH HP)
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Text	250	Usaha Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Usaha Pemanfaatan HHBK, Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Usaha Pemungutan HHBK, Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Izin Awal	IZIN_AWAL	Text	30	Merujuk sejarah PBPH (IUPHHK-HTI/HA/RE)
Nomor SK, Tahun SK	PBPH_ID	Text	50	
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Mengacu ke Domain Kode_Prov
Nomor SK	NO_SK	Text	50	
Tanggal SK	TGL_SK	Date	8	DD/MM/YYYY
Nomor SK Penetapan Areal	NO_SK_TAP	Text	50	
Tanggal SK Penetapan Areal	TGL_SK_TAP	Date	8	DD/MM/YYYY
Luas SK (akhir) – (Hektare)	LSSK	Double	8	
Nomor SK RKU	NO_SK_RKU	Text	50	
Tanggal SK RKU	TGL_SK_RKU	Date	8	DD/MM/YYYY
Periode RKU	PERIODE	Text	9	YYYY-YYYY
Status RKU	STATUS_RKU	Text	20	Awal / Revisi
Penataan Ruang	PENATAAN	Text	30	Kawasan Lindung / Areal Budidaya atau Produksi
Luas Tata Ruang sesuai SK RKU (Hektare)	LS_SK_RKU	Double	8	
Luas Efektif (Hektare)	LS_EFEKTIF	Double	8	Luas areal PBPH yang bisa dikelola
Nama PBPH	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


Kegiatan Usaha Pemanfaatan

KODE	SIMBOL	KEGIATAN PBPH
1	PPK_HL	pemanfaatan kawasan pada hutan lindung
2	PJL_HL	pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung
3	PUHHBK_HL	pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung
4	PPK_HP	pemanfaatan kawasan pada hutan produksi
5	PJL_HP	pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi
6	PHHK_HP	pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan produksi
7	PHHBK_HP	pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi
8	PUHHK_HP	pemungutan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan produksi
9	PUHHBK_HP	pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			<b>F3026LN</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	<b>Type Data :</b>	GARIS	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	TBPBPH_LN_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer yang menggambarkan posisi pal-pal batas areal kerja PBPH dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Tata Batas Areal Kerja.</p> <p>- Tata batas adalah kegiatan yang meliputi kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi, dan penyelesaian hak pihak ketiga, pemasangan Pal Batas, pengukuran, dan pemetaan, serta pembuatan berita acara tata batas.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p> <p>- Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p>			
<b>Detail Data Atribut : GARIS</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Jenis PBPH	JENIS	Text	10	Merujuk jenis PBPH (PBPH-HL atau PBPH HP)
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Text	250	Usaha Pemanfaatan Kawasan, Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Usaha Pemanfaatan HHBK, Usaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Usaha Pemungutan HHBK, Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Izin Awal	IZIN_AWAL	Text	30	Merujuk sejarah PBPH (IUPHHK-HTI/HA/RE)
Nomor SK, Tahun SK	PBPH_ID	Text	50	
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Mengacu ke Domain Kode_Prov
Nomor SK	NO_SK	Text	50	
Tanggal SK	TGL_SK	Date	8	DD/MM/YYYY
Nomor SK Penetapan Areal	NO_SK_TAP	Text	50	
Tanggal SK Penetapan Areal	TGL_SK_TAP	Date	8	DD/MM/YYYY
Luas SK (akhir) – (Hektare)	LSSK	Double	8	
Laporan TBT	No_Lap_TBT	Text	50	
Panjang TBT	PJG_TBT	Double	8	Panjang Trayek berdasarkan Dokumen TBT (Km)
Progres	Progres	Text	30	Pengesahan, Penetapan, Temu Gelang
Nama PBPH	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan

KODE	SIMBOL	KEGIATAN PBPH
1	PPK_HL	pemanfaatan kawasan pada hutan lindung
2	PJL_HL	pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung
3	PUHHBK_HL	pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung
4	PPK_HP	pemanfaatan kawasan pada hutan produksi
5	PJL_HP	pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi
6	PHHK_HP	pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan
7	PHHBK_HP	pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi
8	PUHHK_HP	pemungutan hasil hutan kayu (HHK) pada hutan
9	PUHHBK_HP	pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan produksi


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			<b>F4016PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan			
<b>Nama IGT :</b>	Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan	<b>Type Data :</b> 	TITIK	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PBPHH_PT_50K			
<b>Deskripsi :</b>	Merupakan layer peta sebaran PBPHH = Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu Kapasitas Izin $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ , Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu Kapasitas Izin $\geq 3.000 \text{ ton}/\text{tahun}$ dan Persetujuan Operasional Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala BKPM a.n Menteri. Peta sebaran PBPHH menggambarkan lokasi PBPHH, Nomor SK PBPHH (Baru / Addendum), Provinsi dan Kabupaten lokasi PBPHH, Jenis dan Kapasitas Izin Pengolahan Hasil Hutan PBPHH, Nomor Sertifikat Legalitas Hasil Hutan yang dimiliki, penggunaan bahan baku, realisasi produksi PBPHH dan alamat PBPHH			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>- Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> </ul>			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama PBPHH	PBPHH	Text	150	
Nomor SK	NO_SK	Text	150	
Tanggal SK	TGL_SK	Text	150	
Provinsi Lokasi PBPHH	PROV	Text	50	
Kabupaten Lokasi PBPHH	KAB_KOTA	Text	50	
Kayu Gergajian (M <sup>3</sup> )	KG	Decimal	50	
Moulding (M <sup>3</sup> )	MLD	Decimal	50	
Palet Kayu (M <sup>3</sup> )	PLT_KY	Decimal	50	
Veneer (M <sup>3</sup> )	VENEER	Decimal	50	
Plywood (M <sup>3</sup> )	PLY	Decimal	50	
LVL (M <sup>3</sup> )	LVL	Decimal	50	
Barecore (M <sup>3</sup> )	B_CORE	Decimal	50	
Blockboard (M <sup>3</sup> )	B_BOARD	Decimal	50	
Panel Kayu Lainnya (M <sup>3</sup> )	PANEL_LAIN	Decimal	50	
Wood Pellet (M <sup>3</sup> )	W_PELLET	Decimal	50	
Arang Kayu (M <sup>3</sup> )	ARANG	Decimal	50	
Serpih Kayu (M <sup>3</sup> )	SERPIH	Decimal	50	
Particle Board (M <sup>3</sup> )	PARTICLE	Decimal	50	
Gondorukem (Ton)	GONDO	Decimal	50	
Terpentin (Ton)	TERPENTIN	Decimal	50	
Minyak Kayu Putih (Ton)	MKP	Decimal	50	
Nomor Sertifikat Legalitas Hasil Hutan	SLK	Text	50	
Penjualan Ekspor (M <sup>3</sup> )	EKSPOR	Decimal	50	
Penjualan Lokal (M <sup>3</sup> )	LOKAL	Decimal	50	
Penggunaan Bahan Baku (M <sup>3</sup> )	BAHAN_BAKU	Decimal	50	
Jumlah Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )	PRODUKSI	Decimal	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Nama PBPHH
PBPHHK
PBPHHBK
POKPHH

# **BIDANG IGT - G**


Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan  
( PPKL )


<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>PKEG</b>	<b>PPKPL</b>	<b>PKL</b>	<b>PPA</b>	<b>PPU</b>
G1016AR	G2018PT	G3018AR	G4018PT	G5018AR
G1018AR	G2028PT			G5028AR
G1026AR				
G1028AR				
G1038AR				


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G1016AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut			
<b>Nama IGT :</b>	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON 		
<b>Nama Unsur :</b>	FEG_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer fungsi Ekosistem Gambut yang terdiri dari fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut dan merupakan hasil analisis dari survei inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut yang ditetapkan melalui SK Menteri LHK tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tatacara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut</li> <li>- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut pada xx Kesatuan Hidrologis Gambut (diupdate secara periodik)</li> <li>- Perdirjen PPKL Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tatacara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut</li> </ul>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode KHG	KODE_KHG	Text	50	Kode dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Ketebalan Gambut	PEAT_THICK	Text	30	Merupakan interpolasi ketebalan Gambut hasil inventarisasi lapangan, dengan interval kelas ketebalan Gambut per 0,5 meter
Klasifikasi Jenis Tanah Gambut	TNH_GAMBUT	Text	30	Isian: 1. Tanah Gambut 2. Non Gambut (Mineral).  Field Attribut TNH_GAMBUT ini merupakan turunan/ klasifikasi dari Field Attribut PEAT_THICK
FEG dari ketebalan Gambut	FEG_PEAT	Text	30	Isian: 1. Fungsi Lindung (Gambut > 3 m) 2. Fungsi Budidaya (Gambut < 3 m)  Field Attribut FEG ini merupakan turunan/ klasifikasi dari Field Attribut PEAT_THICK


Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
FEG Integrasi ketebalan Gambut	FEG_50K	Text	30	Isian: 1. Fungsi Lindung E.G. 2. Fungsi Budidaya E.G.  Merupakan integrasi antara FEG_PEAT, Kawasan Hutan (kriteria : Hutan Konservasi dan Hutan Lindung), serta Pola Ruang (RTRW) yang telah ditetapkan
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Text	250	Nama dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	





INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G1018AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut			
<b>Nama IGT :</b>	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	FEG_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer fungsi Ekosistem Gambut yang terdiri dari fungsi lindung indikatif Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya indikatif Ekosistem Gambut yang merupakan hasil integrasi dari Indikatif Kubah Gambut, Kawasan Hutan (Hutan Konservasi dan Hutan Lindung), serta Pola Ruang dalam RTRW			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode KHG	KODE_KHG	Text	50	Kode dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Fungsi Ekosistem Gambut	FEG_KGHLTR	Text	20	Isian : 1. Indikatif Fungsi Lindung E.G. 2. Indikatif Fungsi Budidaya E.G.  Merupakan integrasi dari Indikatif Kubah Gambut, Kawasan Hutan (Hutan Konservasi dan Hutan Lindung), serta Pola Ruang dalam RTRW
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Text	250	Nama dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G1026AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut			
<b>Nama IGT :</b>	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KHG_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Kesatuan Hidrologis Gambut yang menunjukkan lokasi ekosistem gambut yang letaknya diantara dua sungai, diantara sungai dan laut dan atau pada rawa			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tatacara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut - Perdirjen PPKL Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tatacara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode KHG	KODE_KHG	Text	50	Kode dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Text	250	Nama dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G1028AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut			
<b>Nama IGT :</b>	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KHG_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Kesatuan Hidrologis Gambut yang menunjukkan lokasi ekosistem gambut yang letaknya diantara dua sungai, diantara sungai dan laut dan atau pada rawa			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut - Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode KHG	KODE_KHG	Text	50	Kode dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Text	250	Nama dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G1038AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut			
<b>Nama IGT :</b>	Status Kerusakan Ekosistem Gambut	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	SKEG_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer Status Kerusakan Ekosistem Gambut yang memuat kondisi Status Kerusakan Ekosistem Gambut berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut serta informasi prioritas pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.			
<b>Dasar :</b>	-Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut -Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.129/MenLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional -SK Dirjen PPKL Nomor SK.40/PPKL/PKG/PKL.0/3/2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Status Kerusakan	SKEG	Text	50	Deskripsi nilai status kerusakan yang terdiri dari 5 (lima) klasifikasi. Isian: 1. Rusak Sangat Berat 2. Rusak Berat 3. Rusak Sedang 4. Rusak Ringan 5. Tidak Rusak
Prioritas Pemulihan	P_SKEG	Text	50	Deskripsi Prioritas Pemulihan hasil integrasi dengan areal konsesi/perizinan berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut yang terdiri dari 6 (enam) klasifikasi Isian: 1. Prioritas I, 2. Prioritas II, 3. Prioritas III, 4. Prioritas IV, 5. Kondisi Alamiah 6. Areal Konservasi
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Text	250	Nama dari masing-masing Kesatuan Hidrologis Gambut, sesuai dengan SK MenLHK No.129/2017
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan			<b>G2018PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut			
<b>Nama IGT :</b>	Indeks Kualitas Air Laut	<b>Type Data :</b> TITIK 		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	INDEKS_KUALITAS_AIR_LAUT_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer informasi nilai dan peringkat Indeks Kualitas Air Laut dengan tipe Point.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut - Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No 38 Tahun 2021 Tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Propinsi	KODE_PROV	Text	10	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama Lokasi	KODE_KAB	Text	10	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Tahun Data IKAL dibuat	TAHUN	Text	10	Merujuk tahun data dibuat
Nama Peruntukan	PERUNTUKAN	Text	25	Biota, Pelabuhan, Wisata Bahari
Nilai IKAL dinyatakan dengan nilai dari 1 s/d 100	NILAI_IKAL	Double	25	Merujuk Nilai IKAL
Peringkat Ikal	PERINGKAT	Double	25	1. Sangat Baik $I > 90$
				2. Baik $70 < I < 90$
				3. Sedang $50 < I < 70$
				4. Kurang $< I < 50$
				5. Sangat Kurang $I < 25$
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G2028PT</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut			
<b>Nama IGT :</b>	Pemantauan Sampah Laut	<b>Type Data :</b>	TITIK	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PANTAU_SAMPAH_LAUT_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer informasi nilai kepadatan berat dan jumlah sampah pantai dengan tipe Point.			
<b>Dasar :</b>	- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SE.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Pedoman Pemantauan Sampah Laut			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	4	Merujuk Domain KODE_KAB
Periode 1 : pengambilan sampel ke-1	PERIODE	Double	10	Pengambilan sampel 1 dan 2 dilakukan di musim yang berbeda
Periode 2 : pengambilan sampel ke-2				
Tanggal/Bulan/Tahun pengambilan data	WAKTU	Date		Waktu pengambilan data
Kepadatan berat sampah plastik	KB_PL	Double	50	Merupakan kepadatan sampah plastik dan busa plastik pada setiap 1 meter persegi (gram/m <sup>2</sup> )
Kepadatan berat sampah non-plastik	KB_N_PL	Double	50	Merupakan kepadatan sampah kain, kaca dan keramik, logam, kertas dan kardus, karet, kayu, bahan lainnya pada setiap 1 meter persegi (gram/m <sup>2</sup> )
Persentase berat sampah plastik	PB_PL	Double	50	
Persentase berat sampah non-plastik	PB_N_PL	Double	50	
Kepadatan jumlah sampah plastik	KJ_PL	Double	50	Merupakan kepadatan sampah plastik dan busa plastik pada setiap 1 meter persegi (buah/m <sup>2</sup> )
Kepadatan jumlah sampah non-plastik	KJ_N_PL	Double	50	Merupakan kepadatan sampah kain, kaca dan keramik, logam, kertas dan kardus, karet, kayu, bahan lainnya) pada setiap 1 meter persegi(buah/m <sup>2</sup> )
Persentase jumlah sampah plastik	PJ_PL	Double	50	
Persentase jumlah sampah non-plastik	PJ_N_PL	Double	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan			<b>G3018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan			
<b>Nama IGT :</b>	Indikatif Kerusakan Lahan	<b>Type Data :</b> POLIGON 		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KL_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Merupakan layer indikasi kerusakan lahan akibat kegiatan penambangan rakyat tanpa izin. Indikasi kerusakan lahan merupakan hasil interpretasi Citra Landsat-7, Landsat-8, SPOT-5, SPOT-6, dan SPOT-7 yang dilakukan bekerjasama dengan LAPAN, dan dilengkapi dengan hasil inventarisasi lapangan, pengajuan proposal dari Pemerintah Daerah, serta kegiatan pemulihan yang telah dilakukan.</p> <p>- Peta indikatif kerusakan lahan digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi daerah dengan kerusakan lahan akibat pertambangan tanpa izin untuk dipulihkan kembali dan memperbaiki tutupan vegetasi, fungsi lingkungan, dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat sekitar.</p>			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor P.2/PPKL/PKLAT/PKL.4/2/2018 tentang Pedoman Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka.			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Nama Kecamatan	KECAMATAN	Text	50	
Nama Desa/ Kelurahan	DESA_KEL	Text	50	
Asal sumber Data	SUMBERDATA	Text	50	
Jenis Komoditas Tambang	JNSTAMBANG	Text	254	
Status Perizinan	STATUSIZIN	Text	50	
Status Aktivitas Pertambangan	AKTIVITAS	Text	50	
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIKWS	Text	50	Merujuk ke Domain Fungsi Kawasan Hutan
Status Kepemilikan Lahan	LANDOWNER	Text	50	
Luas (Hektare)	LUAS_HA	Double		Satuan Hektare
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan			<b>G4018PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Pencemaran Air			
<b>Nama IGT :</b>	Status Mutu Air	<b>Type Data :</b>	TITIK	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	STATUS_MUTU_AIR_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan layer informasi nilai dan Status Mutu Air</li> <li>- Status mutu air merupakan tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air</li> <li>- Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial No.27 Tahun 2019 tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik</li> </ul>			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Text	10	Merujuk kode provinsi berdasarkan Permendagri No.58 Tahun 2021
Lokasi Titik Pemantauan Air	TITIK_PANTAU	Text	50	Merujuk lokasi titik pemantauan air
Tahun Data Status Mutu Air dibuat	TAHUN	Text	10	Merujuk tahun data dibuat
Bobot Nilai Indeks dinyatakan dengan nilai	IP	Double	25	Merujuk Nilai Indeks Pencemaran
Status Mutu Air	STATUS_MUTU	Text	25	$0 \leq IP \leq 1,0$ : baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < IP \leq 5,0$ : cemar ringan $5,0 < IP \leq 10,0$ : cemar sedang $IP > 10,0$ : cemar berat
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	




INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G5018AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara			
<b>Nama IGT :</b>	Indeks Kualitas Udara	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	IKU_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.</p> <p>- Kriteria Indeks Kualitas Udara dalam 5 kelas, yaitu Sangat Baik, Baik, Sedang, Kurang, dan Sangat Kurang</p> <p>- Informasi Geospasial Tematik ini mengacu pada batas administrasi</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Interger	5	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Provinsi	PROV	Text	25	Nama Provinsi
Indeks Kualitas Udara	IKU_YYYY	Double	Default	Nilai Indeks Kualitas Udara
Kriteria	KRIT	Text	15	Kriteria Indeks Kualitas Udara 1. Sangat Baik $90 \leq x \leq 100$ 2. Baik $70 \leq x < 90$ 3. Sedang $50 \leq x < 70$ 4. Kurang $25 \leq x < 50$ 5. Sangat Kurang $0 \leq x < 25$
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan		<b>G5028AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara			
<b>Nama IGT :</b>	Beban Emisi	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	BEBAN_EMISI_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Beban Emisi adalah gas buang yang dibuang ke udara ambien</p> <p>- Beban Emisi yang ditampilkan mencakup parameter Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur Dioksida (SO2), Partikulat (PM), dan Merkuri (Hg) dalam satuan Ton/tahun</p> <p>- Nilai dari Beban Emisi didapatkan dari Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup yang dilaporkan oleh badan usaha/kegiatan</p> <p>- Informasi Geospasial Tematik ini mengacu pada batas administrasi</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Interger	5	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Provinsi	PROV	Text	25	Nama Provinsi
Beban Emisi NO <sub>x</sub>	NOX_YYYY	Double	Default	Ton/tahun
Beban Emisi SO <sub>2</sub>	SO2_YYYY	Double	Default	Ton/tahun
Beban Emisi PM	PM_YYYY	Double	Default	Ton/tahun
Beban Emisi Hg	HG_YYYY	Double	Default	Ton/tahun
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


# **BIDANG IGT - H**

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun  
( PSLB3 )

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>PS</b>	<b>PB3</b>	-	-	-
H1016AR	H2016PT			

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun		<b>H1016AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penanganan Sampah			
<b>Nama IGT :</b>	Sebaran Pengelolaan Sampah	<b>Type Data :</b> POLIGON 		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PENGELOLAANSAMPAH_YYYY_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer data Klasifikasi Pengelolaan Sampah Daerah (Kabupaten/Kota) berdasarkan data Neraca Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan OPD terkait lainnya dengan Type Polygon.			
<b>Dasar :</b>	- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851). - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Text	10	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	Text	10	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Jumlah Penduduk (jiwa/tahun)	PDDK	Short integer	15	Deskripsi jumlah penduduk kabupaten/kota berdasarkan data Neraca Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota berdasarkan tahun data
Faktor Estimasi Timbulan Sampah (kg/org/thn)	ETS	Double	5	Faktor estimasi timbulan sampah yang digunakan adalah: Satuan timbulan sampah kota besar = 3,0 -4,5 liter/orang/hari, atau = 0,4 - 0,6 kg/orang/hari Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 - 3,0 liter/orang/hari, atau = 0,2 - 0,4 kg/orang/hari
Potensi Timbulan	PTS	Double	50	Deskripsi Potensi Timbulan
Persentase Pengurangan Sampah (% thn)	PRS_PENGURANGAN	Double	10	Berdasarkan data persentase pengurangan timbulan sampah pada Neraca Capaian Kinerja
Persentase Penanganan Sampah (% thn)	PRS_PENANGANAN	Double	10	Berdasarkan data persentase penanganan timbulan sampah pada neraca capaian kinerja

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Persentase Sampah Terkelola (% tahun)	PRSKLOLA	Double	10	Berdasarkan data persentase sampah terkelola pada neraca capaian kinerja pengelolaan
Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (ton/tahun)	TERKELOLA	Double	10	Deskripsi Jumlah timbulan sampah yang terkelola berdasarkan Neraca Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota Tahun data
Jumlah Timbulan Sampah tidak terkelola (ton/tahun)	TDKKELOLA	Double	10	Deskripsi Jumlah timbulan sampah yang tidak terkelola berdasarkan Neraca Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Kota tahun data
Keterangan	KET	Text	254	Deskripsi Keterangan Data persentase pengurangan/penanganan timbulan sampah berdasarkan tahun data
Kelas Persentase Pengelolaan Sampah (%)	KLS_KELOLA	Text	25	Deskripsi Kelas Persentase Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
				0 Tidak ada data
				>0 – 30%
				>30% - 50%
				>50%- 100%
>100% (perlu konfirmasi)				
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun		<b>H2016PT</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengelolaan Bahan Bahaya dan Beracun			
<b>Nama IGT :</b>	Pemantauan Merkuri	<b>Type Data :</b> 		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PMT_MERKURI_PNT_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer lokasi titik pengambilan sampel merkuri pada media lingkungan di lokasi Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) - Memuat informasi hasil uji pemantauan kualitas lingkungan terdampak merkuri dibandingkan dengan Baku Mutu Lingkungan yang berlaku			
<b>Dasar :</b>	- Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang-Undang nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) - PP 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3) - Perpres Nomor 21 tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM); - PermenLHK Nomor: P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, tentang Pelaksanaan Perpres No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri			
<b>Detail Data Atribut : TITIK</b>				
Field Description	Field Name	Field Type	Field Size	Lookup/Value
Kode Provinsi	KODE_PROV	Double	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Double	4	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kecamatan	KEC	Text	50	
Desa	DESA	Text	50	
Kode jenis sampel yang diuji	KODE_JNS	Text	6	Merujuk ke Subtype Jenis Sampel
Tahun pengambilan sampel	THN_SMPL	Double	4	
Hasil uji sampel kadar merkuri	KADAR	Text	10	
Baku Mutu Lingkungan	BML	Double	10	
Satuan	SATUAN	Text	10	
Tingkat Kadar Merkuri dibandingkan BML	TK_MERKURI	Text	50	
Konsentrasi Merkuri	KONSNTRASI	Text	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


List Value Jenis Sampel  
 Subtype : Jenis Sampel

Domain Depan	Domain belakang	Deskripsi Domain
JNS	01	Tanah
JNS	02	Air Permukaan
JNS	03	Air Bersih
JNS	04	Sedimen
JNS	05	Udara Ambien
JNS	06	Biota
JNS	07	Padi
JNS	08	Tanaman lainnya


# **BIDANG IGT - I**


Pengendalian Perubahan Iklim  
( PPI )

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>API</b>	<b>IGRKMPV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I2018AR	I3018AR			
I2028PT	I3028AR			


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I1018PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			
<b>Nama IGT :</b>	Sebaran Hotspot	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	SEBARAN_HOTSPOT_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Peta yang menyajikan informasi titik panas (hotspot) sebagai indikator kebakaran hutan dan lahan			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field Description	Field Name	Field Type	Field Size	Lookup/Value
Lintang	LAT	Double		
Bujur	LONG	Double		
Tanggal	TGL	Text	10	
Waktu (WIB)	WAKTU_WIB	Text	10	
Tingkat Kepercayaan	TK	Text	5	
Satelit	SATELIT	Text	10	
Nama Provinsi	PROVINSI	Text	50	
Nama Kabupaten	KABUPATEN	Text	50	
Kecamatan	KECAMATAN	Text	50	
Desa	DESA	Text	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	



INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I1028AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			
<b>Nama IGT :</b>	Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	AREAL_KARHUTLA_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	Peta yang menyajikan informasi areal kebakaran hutan dan lahan			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor:P.11/PPI/PKHL/KUM.1/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pedoman Teknis Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan, - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor:P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field Description	Field Name	Field Type	Field Size	Lookup/Value
Keterangan Tanggal	KET	Text	10	
Akurasi	AKURASI	Text	5	
Periode	PERIODE	Text	20	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I1038AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan			
<b>Nama IGT :</b>	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RAWAN_KARHUTLA_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Peta yang menyajikan informasi rawan kebakaran hutan dan lahan			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.11/PPI/PKHL/KUM.1/12/2018 tanggal 18 Desember 2018 Tentang Pedoman Teknis Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan, - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P.6/PPI/PKHL/PPI.4/9/2021 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field Description	Field Name	Field Type	Field Size	Lookup/Value
Kelas Kerawanan	KELAS	Text	15	Merujuk pada Peraturan Direktur Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Nomor: P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/20217
Nama Provinsi	PROVINSI	Text	20	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


Kelas Kerawanan
<b>Deskripsi</b>
Rendah
Sedang
Tinggi
Sangat Tinggi


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I2018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim			
<b>Nama IGT :</b>	Kerentanan Perubahan Iklim	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KERENTANAN_PERUBAHAN_IKLIM_A R_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Kerentanan Perubahan Iklim adalah kecenderungan suatu sistem untuk mengalami dampak negatif yang meliputi sensitivitas terhadap dampak negatif dan kurangnya kapasitas adaptasi untuk mengatasi dampak negatif			
<b>Dasar :</b>	- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Peraturan Menteri LHK No. P.33/MENLHK/SETJEN/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim - Peraturan Menteri LHK No. P.7/MENLHK/SETJEN/Kum.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim - Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain Kode_Prov
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	4	Merujuk ke Domain Kode_Kab
Kode Kecamatan	KODE_KEC	Short Integer	6	
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Text	50	
Kode Desa	KODE_DES	Short Integer	8	
Nama Desa	NAMA_DESA	Text	50	
Kerentanan	KERENTANAN	Short Integer	2	Merujuk ke Subtype KERENTANAN
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Subtype : KERENTANAN

Kode	Tingkat Kerentanan
1	Sangat Rendah
2	Rendah
3	Sedang
4	Tinggi
5	Sangat Tinggi

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I2028PT</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim			
<b>Nama IGT :</b>	Lokasi Program Kampung Iklim	<b>Type Data :</b>	TITIK	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	LOKASI_PROKLIM_PNT_250K			
<b>Deskripsi :</b>	- Peta layer lokasi ProKlim nasional yang menunjukkan lokasi peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan dukungan keberlanjutan			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Menteri LHK No P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim - Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim No P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	String	2	Merujuk ke domain KODE_PROV
Kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	String	4	Merujuk ke domain KODE_KAB
Kode Kecamatan	KODE_KEC	String	6	Merujuk ke domain Kode_Kec
Kode Desa/Kelurahan	KODE_DESA	String	8	Merujuk ke domain Kode_Desa
Nama Kecamatan	KECAMATAN	String	50	Nama Kecamatan
Nama Desa/Kelurahan	DESA_KEL	String	50	Nama Desa/Kelurahan
Lokasi ProKlim di tingkat Desa	KI_DESA	String	50	Merujuk ke domain Desa_Kel
Lokasi ProKlim di tingkat Kelurahan	KI_KEL	String	50	Merujuk ke domain Desa_Kel
Lokasi ProKlim di tingkat Dusun	KI_DUSUN	String	50	Nama Dusun
Lokasi ProKlim di tingkat RW	KI_RW	String	50	Nama RW
Tahun Pendaftaran Lokasi ProKlim	THN_DAFTAR	String	50	
Judul Lokasi yang didaftarkan	KET_LOKASI	String	250	Merujuk pada judul kegiatan lokasi ProKlim di website SRN-PPI
Typologi lokasi ProKlim	TIPOLOGI	String	50	
Nama pendaftar lokasi ProKlim	PENDAFTAR	String	250	
Nama institusi/ lembaga pendaftar	INSTITUSI	String	250	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I3018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi			
<b>Nama IGT :</b>	Wilayah Pengukuran Kinerja REDD+	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	REDD_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Wilayah Pengukuran Kinerja (WPK) REDD adalah wilayah/ area yang digunakan untuk mengukur kinerja upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut yang dilaksanakan dalam lahan berhutan dan lahan bergambut pada kawasan hutan dan non kawasan hutan.</p> <p>- WPK REDD+ mencakup areal yang masih berhutan pada akhir 2012 baik berupa hutan primer maupun hutan sekunder, di tanah mineral maupun di tanah gambut, termasuk lahan gambut yang pada tahun 1990 masih berhutan namun pada akhir 2012 sudah tidak berhutan.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks.</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Identifier untuk tipe REDD+ 1. HA : WPK REDD+ di Hutan Alam 2. Peat : WPK REDD+ di Gambut 3. Peat HA : WPK REDD+ di Gambut dan Hutan Alam	REDD_TYPE	Text	8	
Luas (Ha)	LUAS	double	50	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Pengendalian Perubahan Iklim			<b>I3028AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi			
<b>Nama IGT :</b>	Cadangan Karbon	<b>Type Data :</b> POLIGON		
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	KARBON_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>				
<b>Dasar :</b>				
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


# BIDANG IGT - J


Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan  
( PSKL )


<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>PKPS</b>	<b>PKTHA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
J1016AR	J2016AR			
J1026AR	J2026AR			
J1036AR				
J1046AR				
J1056AR				


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	<b>J1016AR</b>		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) Skala 1 : 50.000	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
<b>Nama Unsur :</b>	PPHD_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada Lembaga Desa untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.</p> <p>- Dengan berlakunya PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, maka Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) yang terbit sesuai PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 masih berlaku selama 35 tahun, selanjutnya mengikuti peraturan baru menjadi PPHD.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Peta HD	HD_ID	Long Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB + No. urut
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Text	256	
Nama Kelurahan/Desa	NAMA_DESA	Text	256	
Nama Lembaga Desa	NAMA_LD	Text	256	
Nomor SK PPHD	NO_SK_PPHD	Text	256	
Tanggal SK PPHD	TGL_SK_PPHD	Date		DD/MM/YYYY
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Double	10	
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Double	10	
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Double	10	
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Double	10	
Luas SK PPHD (Ha)	LUAS_PPHD	Double	10	
Nomor SK PAK HD	NO_SK_PAK_HD	Text	100	
Tanggal SK PAK HD	TGL_SK_PAK_HD	Date		DD/MM/YYYY
Nama Lembaga Desa	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	





INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan		<b>J1026AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Pengelolaan Hutan Masyarakat (PPHKm)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	PPHKm_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>-Persetujuan Pengelolaan Hutan Masyarakat (PPHKm) adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada perorangan, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan atau koperasi Masyarakat Setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Produksi.</p> <p>- Dengan berlakunya PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, maka Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Masyarakat (IUPHKm) yang terbit sesuai PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 masih berlaku selama 35 tahun, selanjutnya mengikuti peraturan baru menjadi PPHKm.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Peta HKm	HKM_ID	Long Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB + No. urut
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Text	256	
Nama Kelurahan/Desa	NAMA_DESA	Text	256	
Nama Kelompok HKm	NAMA_KELOMPOK	Text	256	
Nomor SK PPHKm	NO_SK_PPHKM	Text	256	
Tanggal SK PPHKm	TGL_SK_PPHKM	Date		DD/MM/YYYY
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Double	10	
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Double	10	
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Double	10	
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Double	10	
Luas SK PPHKm (Ha)	LUAS_PPHKM	Double	10	
Nomor SK PAK HKm	NO_SK_PAK_HKM	Text	100	
Tanggal SK PAK HKm	TGL_SK_PAK_HKM	Date		DD/MM/YYYY
Nama Kelompok HKm	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan		<b>J1036AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	PPHTR_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) adalah akses legal yang diberikan oleh Menteri kepada kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, koperasi tani hutan, profesional kehutanan atau perorangan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada kawasan Hutan Produksi dengan menerapkan teknik budidaya tanaman (silvikultur) yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.</p> <p>- Dengan berlakunya PermenLHK Nomor 9 Tahun 2021, maka Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR) yang terbit sesuai PermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 masih berlaku selama 35 tahun, selanjutnya mengikuti peraturan baru menjadi PPHTR.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</p>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Peta HTR	HTR_ID	Long Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB + No. urut
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Text	256	
Nama Kelurahan/Desa	NAMA_DESA	Text	256	
Nama Kelompok HTR	NAMA_KELOMPOK	Text	256	
Nomor SK PPHTR	NO_SK_PPHTR	Text	256	
Tanggal SK PPHTR	TGL_SK_PPHTR	Date		DD/MM/YYYY
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Double	10	
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Double	10	
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Double	10	
Luas SK PPHTR (Ha)	LUAS_PPHTR	Double	10	
Nomor SK Pencadangan HTR	NO_SK_PENCADANGAN	Text	100	
Tanggal SK Pencadangan HTR	TGL_SK_PENCADANGAN	Date		DD/MM/YYYY
Nama Kelompok HTR	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan		<b>J1046AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
<b>Nama IGT :</b>	Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	PKK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan sosial melalui Persetujuan Pengelolaan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.</p> <p>- Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK) adalah persetujuan kemitraan yang diberikan kepada pemegang perizinanberusaha pemanfaatan hutan atau pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dengan mitra/masyarakat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan Hutan Lindung atau kawasan Hutan Produksi.</p> <p>- Dengan terbitnya PermenLHK No.4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), maka KULIN KK yang terbit pada areal KHDPK akan dilakukan transformasi menjadi Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK sesuai skema yang ada.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Peta Kemitraan Kehutanan	KK_ID	Long Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB + No. urut
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Text	256	
Nama Desa	NAMA_DESA	Text	256	
Nama Kelompok	NAMA_KELOMPOK	Text	256	
Nama Pemegang Izin/Pemegang Persetujuan	NAMA_PEMEGANG	Text	100	
Nomor SK. PKK	NO_SK_PKK	Text	256	
Tanggal SK PKK	TGL_SK_PKK	Date		DD/MM/YYYY
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Double	10	
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Double	10	
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Double	10	
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Double	10	
Luas SK PKK (Ha)	LUAS_PKK	Double	10	
Nama Kelompok	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan		<b>J1056AR</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial			
<b>Nama IGT :</b>	Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	IPHPS_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>- IPHPS adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung, dan pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung.</p> <p>- Dengan terbitnya PermenLHK No.4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), maka IPHPS yang terbit pada areal KHDPK akan dilakukan transformasi menjadi Pengelolaan Perhutanan Sosial pada KHDPK sesuai skema yang ada.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.</p> <p>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK)</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kode Peta IPHPS	IPHPS_ID	Long Integer		Merujuk ke Domain KODE_KAB + No. urut
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Text	256	
Nama Desa	NAMA_DESA	Text	256	
Nama Pengelola/KPH	NAMA_PENGELOLA	Text	100	
Nama Pemegang IPHPS	NAMA_KELOMPOK	Text	256	
Nomor SK IPHPS	NO_SK_IPHPS	Text	256	
Tanggal SK IPHPS	TGL_SK_IPHPS	Date		DD/MM/YYYY
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Double	10	
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Double	10	
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Double	10	
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Double	10	
Luas SK IPHPS (Ha)	LUAS_IPHPS	Double	10	
Nama Pemegang IPHPS	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan			<b>J2016AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat			
<b>Nama IGT :</b>	Penetapan Status Hutan Adat	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 50.000			
<b>Nama Unsur :</b>	HUTAN_ADAT_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merupakan layer wilayah Penetapan Status Hutan Adat;</li> <li>- Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA), dapat berasal dari Hutan Negara dan/atau bukan hutan negara dengan fungsi pokok konservasi, lindung dan produksi.</li> </ul>			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	4	Merujuk ke Domain KODE_KAB
Kecamatan	KECAMATAN	Text	50	
Desa	DESA	Text	150	
Nama Hutan Adat	NAMOBJ	Text	250	
Nama Masyarakat Hukum Adat	NAMA_MHA	Text	150	
Nomor Surat Keputusan	NOMOR_SK	Text	150	
Tanggal Surat Keputusan	TGL_SK	Date		
Fungsi Hutan Adat	FUNGSI_HA	Text	50	Fungsi Pokok: Konservasi; Lindung; Produksi
Luas Penetapan Status Hutan Adat (hektare)	LUAS_SK	Double		
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan			<b>J2026AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat			
<b>Nama IGT :</b>	Penetapan Status Hutan Hak	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 50.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	HUTAN_HAK_AR_50K			
<b>Deskripsi :</b>	- Merupakan layer wilayah penetapan status hutan hak - Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.			
<b>Dasar :</b>	- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Short Integer	4	
Pemegang Hutan Hak	NAMOBJ	Text	250	
Nomor Surat Keputusan	NOMOR_SK	Text	150	
Tanggal Surat Keputusan	TGL_SK	Date		
Fungsi Hutan Hak	FUNGSI_HAK	Text	50	Fungsi Pokok: Konservasi; Lindung; Produksi
Luas Penetapan Hutan Hak (Hektare)	LUAS_SK	Double		
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


# **BIDANG IGT - K**

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
( PHLHK )

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>PSLH</b>	-	-	-	-
K1016PT				
K1026PT				

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>K1016PT</b>		
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
<b>Nama IGT :</b>	Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan Skala 1 : 50.000	<b>Type Data :</b>		
<b>Nama Unsur :</b>	PSLH_MELALUI_PENGADILAN_PNT_50K	TITIK		
<b>Deskripsi :</b>	Merupakan data penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.			
<b>Dasar :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>jo.</i> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> <li>- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</li> </ul>			
<b>Detail Data Atribut : TITIK</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Kategori	KATEGORI	Text		Terdiri dari kategori Industri, Laut dan Sumber Daya Alam (SDA)
Nama Pelaku Usaha	NAMAOBJ	Text		Nama pelaku usaha yang bersengketa
Jenis Tipologi	TIPOLOGI	Text		Terdiri dari: Pencemaran(P), Kerusakan(K), dan Pencemaran dan Kerusakan (PK)
Nama Kabupaten	KABUPATEN	Text		Nama Kabupaten lokasi perkara
Nama Provinsi	PROVINSI	Text		Nama Provinsi lokasi perkara
Tahun PSLH	TAHUN	Text		Tahun penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	





INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Keh		<b>K1026PT</b>	
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
<b>Nama IGT :</b>	Sebaran Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan		<b>Type Data :</b>	
	Skala 1 : 50.000		TITIK	
<b>Nama Unsur :</b>	PSLH_LUAR_PENGADILAN_PNT_50K			
<b>Deskripsi :</b>	Merupakan data penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.			
<b>Dasar :</b>	- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
Detail Data Atribut : TITIK				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Nama Kategori	KATEGORI	Text		Terdiri dari kategori Industri, Laut dan Sumber Daya Alam (SDA)
Nama Pelaku Usaha	NAMAOBJ	Text		Nama pelaku usaha yang bersengketa
Jenis Tipologi	TIPOLOGI	Text		Terdiri dari: Pencemaran(P), Kerusakan(K), dan Pencemaran dan Kerusakan (PK)
Nama Kabupaten	KABUPATEN	Text		Nama Kabupaten lokasi perkara
Nama Provinsi	PROVINSI	Text		Nama Provinsi lokasi perkara
Tahun PSLH	TAHUN	Text		Tahun penyelesaian sengketa lingkungan hidup
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

# BIDANG IGT - M

Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
( SILHK )

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>SBSILHK</b>	<b>SIPHB</b>	-	-	-
M1018AR	M2015AR			


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			<b>M1018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Sekretariat Badan Standardisasi Intrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
<b>Nama IGT :</b>	Hutan Penelitian	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	HUTAN_PENELITIAN_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	Hutan Penelitian adalah Kawasan Hutan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan			
<b>Dasar :</b>	Peraturan Menteri LHK No.7 tahun 2021 tentang Perencanaan Hutan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama Lokasi	NAMA_LOK	Text	256	
Luas	LUAS_HA	Double	Default	Calculated by GIS
Dasar Hukum	DASAR_HUKUM	Text	256	
Pegelola	PENGELOLA	Text	256	
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan			<b>M2015AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			
<b>Nama IGT :</b>	Petak Ukur Permanen (PUP) Skala 1 : 25.000	<b>Type Data :</b>	 POLIGON	
<b>Nama Unsur :</b>	PETAK_UKUR_PERMANEN_AR_25K			
<b>Deskripsi :</b>	- Petak Ukur Permanen selanjutnya disingkat dengan PUP ialah suatu areal yang diberi tanda batas yang jelas, berbentuk persegi dengan ukuran jarak datar 50 m x 50 m yang digunakan untuk pemantauan riap tegakan hutan tanaman.			
<b>Dasar :</b>	- Keputusan Kabadan Litbang Kehutanan nomor 38/KPTS/VIIIHM.3/93 tentang pedoman pembuatan dan pengukuran PUP untuk pemantauan pertumbuhan dan riap hutan alam tanah kering bekas tebang dan pedoman pembuatan dan pengukuran PUP untuk pemantauan pertumbuhan dan riap hutan alam rawa dan payau bekas tebang.			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Kode Provinsi	KODE_PROV	Short Integer	2	Merujuk ke Domain KODE_PROV
Nama Lokasi	NAMA_LOK	Text	256	
Nomor PUP	NOMOR_PUP	Text	10	
Luas	LUAS_HA	Double	Default	Calculated by GIS
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

# BIDANG IGT - N

Indonesia's FOLU Net Sink

<b>PRODUSEN DATA GEOSPASIAL</b>				
<b>Tim Kerja IFNS</b>	-	-	-	-
N1018AR				
N1028AR				
N1038AR				
N1048AR				

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Indonesia's FOLU Net Sink			<b>N1018AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink			
<b>Nama IGT :</b>	Indeks Prioritas Lokasi (IPL)	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON		
<b>Nama Unsur :</b>	IPL_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	Layer IPL merupakan Indeks yang memberikan gambaran tentang tingkat risiko emisi dan potensi serapan gas rumah kaca yang dapat dijadikan landasan dalam penetapan lokasi prioritas pelaksanaan program yang secara signifikan akan menurunkan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi serta peningkatan serapan gas rumah kaca sejalan dengan komitmen NDC			
<b>Dasar :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.</li> <li>2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.</li> </ol>			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
INDEKS	IPL	Long Integer	3	Merujuk ke Subtype INDEKS PRIORITAS LOKASI
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	
		Subtype INDEKS PRIORITAS LOKASI Tipe : Long Integer		
		<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>	
		0	No Data, Tubuh Air/Perairan	
		1	Ekstrim Rendah	
		2	Sangat Rendah	
		3	Rendah	
		4	Agak Rendah	
		5	Sedang	
		6	Agak Tinggi	
		7	Tinggi	
		8	Sangat Tinggi	
		9	Ekstrim Tinggi	


INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Indonesia's FOLU Net Sink			<b>N1028AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink			
<b>Nama IGT :</b>	Tipologi Kelembagaan	<b>Type Data :</b>		
	Skala 1 : 250.000	POLIGON 		
<b>Nama Unsur :</b>	IK_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	<p>Layer TIPOLOGI_LEMBAGA merupakan tipologi kelembagaan tingkat tapak yang memberikan gambaran tentang kemampuan lembaga dan modal sosial (kondisi masyarakat) pada tingkat tapak. Informasi ini sangat diperlukan dalam membantu menyusun strategi pelaksanaan program yang terintegratif dan bersinergi dengan pelibatan peran-serta masyarakat dan pihak lain di dalam kawasan agar hutan beserta ekosistemnya tetap terjamin keberadaannya dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan SDGs. Untuk membangun koordinasi dan sinergi yang baik diperlukan keberadaan kelembagaan di tingkat tapak yang kuat.</p>			
<b>Dasar :</b>	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.</p>			
<b>Detail Data Atribut : POLIGON</b>				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Tipologi Lembaga	Tipologi	Long Integer	3	Merujuk ke Subtype Tipologi Kelembagaan
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Subtype Tipologi Kelembagaan -Tipe : Long Integer

Tipologi	Deskripsi
A1	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
A2	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
A3	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
A4	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
B1	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat

Tipologi	Deskripsi
B2	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
B3	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
B4	KPH yang luas wilayah pengelolaan lebih besar 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
C1	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
C2	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
C3	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
C4	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin kurang dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
D1	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
D2	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Kuat, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah
D3	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Kuat
D4	KPH yang luas wilayah pengelolaan kurang dari 100.000 hektare dan areal pengelolaan yang sudah dibebani izin lebih dari 50% luas areal, Modal Sosial Lemah, Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Lemah



INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Indonesia's FOLU Net Sink			<b>N1038AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink			
<b>Nama IGT :</b>	Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030		<b>Type Data :</b> POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	ARAHAN_FOLU_2030_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	Layer arahan untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan Penetapan arahan lokasi pelaksanaan aksi mitigasi dengan menggunakan ketiga informasi spasial (IPL, IJL, dan IK) selain memberikan arahan lokasi prioritas juga memberikan beberapa informasi yang diperlukan untuk membangun sinergi dan integrasi program dan kegiatan lintas organisasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.			
<b>Dasar :</b>	1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. 2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.			

**Detail Data Atribut : POLIGON**

Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Lokasi Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	RO1 s.d. RO12	Short Integer	-	Tabel Subtype Program Kegiatan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Field Name	Value	Deskripsi
RO1	11	Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana Kriteria I
	12	Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana Kriteria II
	13	Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana Kriteria III
	21	Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana Kriteria I
	22	Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana Kriteria II
RO2	23	Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana Kriteria III
	11	Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana I
	12	Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana II
	13	Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana III
	21	Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana I
RO3	22	Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana II
	23	Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana III
	11	Pencegahan Degradasi Konsesi Tidak Terencana
RO4	21	Pencegahan Degradasi Konsesi Terencana
	1	Pembangunan Hutan Tanaman
RO5	1	Penerapan Pengayaan Hutan Alam Kriteria I
	2	Penerapan Pengayaan Hutan Alam Kriteria II
RO6	1	Penerapan RIL-C
	1	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria I
RO7	2	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria II
	3	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria III
	4	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria IV
	1	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria I
RO8	2	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria II
	3	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria III
	4	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria IV
	5	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria V
	6	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria VI
RO9	1	Pengelolaan Tata Air Gambut Kriteria I
	2	Pengelolaan Tata Air Gambut Kriteria II
RO10	1	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria I
	2	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria II
	3	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria III
	4	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria IV
RO11	1	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi
RO12	1	Pengelolaan Mangrove Kriteria I
	2	Pengelolaan Mangrove Kriteria II

INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN				
<b>Bidang :</b>	Indonesia's FOLU Net Sink			<b>N1048AR</b>
<b>Produsen Data Geospasial :</b>	Tim Kerja Indonesia's FOLU Net Sink			
<b>Nama IGT :</b>	Renja Sub Nasional Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia FOLU NET Sink 2030	<b>Type Data :</b>	POLIGON	
	Skala 1 : 250.000			
<b>Nama Unsur :</b>	RENJA_FOLU_2030_AR_250K			
<b>Deskripsi :</b>	Layer Rencana Kerja Sub Nasional untuk Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 merupakan hasil pendetailan dari Rencana Operasional <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> serta menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan/Lembaga/Perusahaan/Swasta dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030.			
<b>Dasar :</b>	1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. 2. Keputusan MenteriLHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 446 Tahun 2024 Tentang Penetapan Informasi Geospasial Tematik Rencana Kerja Sub Nasional Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030</i> .			
Detail Data Atribut : POLIGON				
Field description	Field name	Field type	Field size	Value/Look up
Lokasi Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	RO1 s.d. RO12	Short Integer	-	Tabel Subtype Program Kegiatan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>
Name Object	NAMOBJ	Text	250	
Feature Code	FCODE	Text	50	
Layer Code	LCODE	Text	8	
Spatial Reference	SRS_ID	Text	50	
Metadata	METADATA	Text	50	
Catatan	REMARK	Text	250	

Field Name	Value	Deskripsi
RO1	11	Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana Kriteria I
	12	Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana Kriteria II
	13	Pencegahan Deforestasi Mineral Tidak Terencana Kriteria III
	21	Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana Kriteria I
	22	Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana Kriteria II
	23	Pencegahan Deforestasi Mineral Terencana Kriteria III
RO2	11	Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana I
	12	Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana II
	13	Pencegahan Deforestasi Gambut Tidak Terencana III
	21	Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana I
	22	Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana II
	23	Pencegahan Deforestasi Gambut Terencana III
RO3	11	Pencegahan Degradasi Konsesi Tidak Terencana
	21	Pencegahan Degradasi Konsesi Terencana
RO4	1	Pembangunan Hutan Tanaman
RO5	1	Penerapan Pengayaan Hutan Alam Kriteria I
	2	Penerapan Pengayaan Hutan Alam Kriteria II
RO6	1	Penerapan RIL-C
RO7	1	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria I
	2	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria II
	3	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria III
	4	Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria IV
		Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi Kriteria V
RO8	1	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria I
	2	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria II
	3	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria III
	4	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria IV
	5	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria V
	6	Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi Kriteria VI
RO9	1	Pengelolaan Tata Air Gambut Kriteria I
	2	Pengelolaan Tata Air Gambut Kriteria II
RO10	1	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria I
	2	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria II
	3	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria III
	4	Pelaksanaan Restorasi Gambut Kriteria IV
RO11	1	Perlindungan Areal Konservasi Tinggi
RO12	1	Pengelolaan Mangrove Kriteria I
	2	Pengelolaan Mangrove Kriteria II

**Daftar 1**

**Daftar Nomor dan Nama Wilayah Ekoregion Darat**

Nomor	Ekoregion Darat
1	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Cut Nyak Dhien-Lampahan- Langkat
2	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Janthoi - Gunung Leuser
3	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Meulaboh
4	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Pantai Barat Sumatera
5	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Rawa Singkil
6	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Siranggias - Batang Gadis
7	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Sibolangit - Dolok – Sipirok
8	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Idirayeuk - Binjai - Sutan Syarif Qasim
9	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Pantai Timur Sumatera
10	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Tesso Nilo - Bukit Dua Belas
11	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Bukit Rimbang - Bukit Baling Dangku - Bukit Tiga Puluh
12	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Barumun - Malampah Alahan Panjang
13	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Maninjau Utara Selatan - Gunung Sado
14	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Air Bangis
15	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Kerinci Seblat - Bukit Barisan Selatan
16	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Muko-Muko - Air Alas
17	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Gumay Tebing Tinggi - Gunung Raya
18	Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Benakat Semangus - Way Kambas
19	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Lakitan Utara - Terusan Sialang
20	Ekoregion Kompleks Dataran Denudasional Kep. Riau
21	Ekoregion Kompleks Dataran Denudasional Kep. Bangka Belitung
22	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kep. Riau
23	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Ujung Kulon - Cikepuh-Leuweung Sancang
24	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Rawa Dano
25	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilegon Indramayu – Pekalongan
26	Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Serang - Tangerang – Depok
27	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik G.Halimun - G.Salak - G. Sawal
28	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Jonggol - Sumedang – Cilacap

Nomor	Ekoregion Darat
29	Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Bantar Waru
30	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik G.Ceremai
31	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Tasikmalaya
32	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Ciamis
33	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Cilacap
34	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Gunung Beser - Wadas Lintang
35	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Gunung Slamet -Merapi
36	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kendal - Pati - Rembang - Tuban - Gresik
37	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Batang - Demak - Pati - Blora
38	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Gunung Muria
39	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Rembang - Tuban
40	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Pati - Rembang - Tuban
41	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bojonegoro - Gresik - Sidoarjo
42	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Besowo Gadungan - Raden Soeryo Tretes
43	Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Bantul - Nganjuk - Probolinggo
44	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Wilis
45	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Lawu Utara
46	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Wonosari - Trenggalek
47	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Gunung Kidul
48	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Tulung Agung
49	Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Coral Jawa
50	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bromo - Dataran Tinggi Yang - Baluran
51	Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Jember
52	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meru Betiri
53	Ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik Banyuwangi
54	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Alas Purwo
55	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Alas Purwo
56	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Bangkalan - Sumenep
57	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Pamekasan
58	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bawean
59	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Mange - S. Dadau
60	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Mahakam
61	Ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional Gunung Belakang
62	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Terentang - S. Kapuas
63	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Kuala Kuayan - Kasongan
64	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Katingan - S. Sebangau

Nomor	Ekoregion Darat
65	Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Bukit Baka - Bukit Raya
66	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Sentarum
67	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Mahakam
68	Ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional Vulkanik Bukit Jumak
69	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Meratus
70	Ekoregion Kompleks Dataran Pantai Sebatik – Nunukan
71	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut S. Sembakung
72	Ekoregion Kompleks Dataran Pantai Tanjung Selor – Tarakan
73	Ekoregion Kompleks Perbukitan Solusional Karst Sangkurilang Mangkaliat
74	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial S.Belayan - S. Kelinjau
75	Ekoregion Kompleks Dataran Pantai Sanga-sanga
76	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Meratus
77	Ekoregion Kompleks Perbukitan Solusional Karst Teluk Kelumpang
78	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural S. Darau
79	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural P. Laut
80	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bundong-Bundong
81	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Lore Lindu - Bogani Nani Wartabone
82	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Wera – Tavaili
83	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Donggala – Poso
84	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Tanjung Santigi - Tanjung Randangan
85	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bukit Kalamotu
86	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural G. Gogugu - S. Ranoyapo
87	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial D. Limboto
88	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial S. Onggak Mongondow
89	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Manembo Nembo - Dudasudara - Tangkoko
90	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Manembo Nembo - Batu Putih
91	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Mangolo - Morowali - Pati Pati
92	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Pulau Lito Dudepo - Pulau Lito Poneo
93	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Pulau Batu Daka - Pulau Togeon
94	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Pulau Kalapa
95	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Baturube – Bakiriang
96	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Npa Npa - Tanjung Peropa
97	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Buton Utara - Lambusango – Wakatobi
98	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Rawa Aopa Watumohai
99	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Rawa Aopa Watumohai - Kep Padamarang
100	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Cani Sirenreng

Nomor	Ekoregion Darat
101	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Malino
102	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bantimurung – Bulusaraung
103	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Polewali – Palopo
104	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Bantimurung – Bulusaraung
105	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Bali – Lombok
106	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Bali – Lombok
107	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Bali – Lombok
108	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Flores
109	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Bali – Lombok
110	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Bali – Lombok
111	Ekoregion Kompleks Organik/Koral Bali – Lombok
112	Ekoregion Kompleks Organik/Koral Sumbawa
113	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Sumbawa
114	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Sumbawa
115	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Sumbawa
116	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Sumbawa
117	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Flores
118	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Flores
119	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Flores
120	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Sumbawa
121	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Sumbawa
122	Ekoregion Kompleks Organik/Koral Timor Tengah Selatan
123	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Flores
124	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Flores
125	Ekoregion Kompleks Organik/Koral Flores
126	Ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional Timor Tengah Selatan
127	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Timor Tengah Selatan
128	Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Timor Tengah Selatan
129	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Timor Tengah Selatan
130	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Timor Tengah Selatan
131	Ekoregion Kompleks Organik/Koral Sumba
132	Ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional Sumba
133	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Sumba
134	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial P. Seram
135	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Maluku Utara
136	Ekoregion Kompleks Dataran Karst P. Babar - Lemola - Wetar Dsk
137	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Kep. Aru
138	Ekoregion Kompleks Pegunungan Denudasional P. Seram
139	Ekoregion Kompleks Perbukitan Denudasional Maluku Utara
140	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Maluku Utara
141	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural P. Buru
142	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural P. Seram
143	Ekoregion Kompleks Pegunungan Vulkanik Maluku Utara
144	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Kep. Kei
145	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst P. Seram



Nomor	Ekoregion Darat
146	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst P. Tanibar
147	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Kep. Aru
148	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Maluku Utara
149	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst P. Buru
150	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kep. Kei
151	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural P. Babar - Lemola - Wetar Dsk
152	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural P. Tanibar
153	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Maluku Utara
154	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural P. Seram
155	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik Kep. Banda
156	Ekoregion Kompleks Perbukitan Vulkanik P. Babar - Lemola - Wetar Dsk
157	Ekoregion Kompleks Dataran Pantai S. Bian - S. Kumbe
158	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial S. Mamberamo – Foja
159	Ekoregion Kompleks Dataran Fluvial Lereh – Senggi
160	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Sungai Wakamba - Sungai Warembori
161	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Sungai Fakuja - Sungai Foli
162	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Sungai Kuis - Sungai Bapai.
163	Ekoregion Kompleks Dataran Gambut Sungai Siriwo - Sungai Poronai
164	Ekoregion Kompleks Dataran Organik/Koral P. Misol - P. Kofiau
165	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural P. Salawati - Batanta Barat.
166	Ekoregion Kompleks Dataran Struktural Teluk Bintuni
167	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Tamrau
168	Ekoregion Kompleks Pegunungan Glasial Puncak Jaya
169	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural P. Batanta.
170	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural P. Waigeo
171	Ekoregion Kompleks Pegunungan Struktural Tengah Papua
172	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Kep. Yapen
173	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Biak Numfor
174	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst P. Misol .
175	Ekoregion Kompleks Perbukitan Karst Soron - Teluk Bintuni
176	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural Jalur Jayawijaya.
177	Ekoregion Kompleks Perbukitan Struktural S. Mamberamo – Foja

**Daftar 2**

**Daftar Kode dan Nama Ekoregion Laut ( D1016AR, D2016AR )**

<b>KODE</b>	<b>Nama Ekoregion Laut</b>
E.L.1	Samudera Hindia Sebelah Barat Sumatera
E.L.2	Samudera Hindia Sebelah Selatan Jawa
E.L.3	Selat Malaka
E.L.4	Laut Natuna
E.L.5	Selat Karimata
E.L.6	Laut Jawa
E.L.7	Laut Sulawesi
E.L.8	Selat Makasar
E.L.9	Perairan Bali dan Nusa Tenggara
E.L.10	Teluk Tomini
E.L.11	Laut Halmahera
E.L.12	Laut Banda Sebelah Timur Sulawesi
E.L.13	Laut Banda Sebelah Selatan Sulawesi
E.L.14	Laut Seram dan Teluk Bintuni
E.L.15	Laut Banda
E.L.16	Samudera Pasifik Sebelah Utara Papua
E.L.17	Teluk Cenderawasih
E.L.18	Laut Arafuru



**Daftar 3**

**Daftar Kode dan Nama Karakteristik Bentang Alam (Kode Unsur C4038AR )**

Kode	Karakteristik Bentang Alam
1D-Iblp	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1D-IIcpk	Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
1D-III	Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik
1D-IIIub	Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa)
1D-IIsk	Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat
1D-IIsnk	Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat
1G-III	Pegunungan glasial bermaterial batuan metamorfik
1G-IIsk	Pegunungan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat
1K-IIsk	Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat
1lbV-IV	Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik
1pkaV-Iblp	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1pkbV-Ibl	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial batuan beku luar
1pkbV-Iblp	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1pkbV-IV	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik
1pkpV-Iblp	Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1pktV-Iblp	Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1pkV-Ibl	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar
1pkV-Iblp	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1pkV-IV	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik
1Sp-Ibd	Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam
1Stl-IIcpk	Pegunungan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
1Stl-III	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik
1Stl-IIsk	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat
1Stl-IIsnk	Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat
1Stp-III	Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik

Kode	Karakteristik Bentang Alam
1tk-Iblp	Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1V-Ibl	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar
1V-Iblp	Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
1V-IV	Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik
2D-Iblp	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
2D-IIcpk	Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
2D-III	Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik
2D-IIIub	Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa)
2D-IIsk	Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat
2D-IIsnk	Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat
2D-IV	Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik
2G-IIsk	Perbukitan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat
2K-IIsk	Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat
2klV-Ibl	Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar
2kpV-Ibl	Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar
2kpV-Iblp	Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
2kv-Ibl	Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar
2kv-Iblp	Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
2kv-IV	Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik
2lbV-IV	Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik
2ltV-IV	Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik
2Sp-Ibd	Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam
2Stl-IIcpk	Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
2Stl-III	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik
2Stl-IIsk	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat
2Stl-IIsnk	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat
2Stp-III	Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik
2V-Ibl	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar

Kode	Karakteristik Bentang Alam
2V-Ib1p	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
2V-IV	Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik
3Fm-V	Dataran fluvimarin bermaterial aluvium
3F-V	Dataran fluvial bermaterial aluvium
3Fv-V	Dataran fluviovulkanik bermaterial aluvium
3K-IIsk	Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat
3L-V	Dataran lakustrin bermaterial aluvium
3M-IIsk	Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat
3Mp-V	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium
3O2-IIsk	Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat
3ogF-V	Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium
3ogK-IIsk	Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat
3ogO2-IIsk	Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat
3ogS-IIsk	Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat
3ogSp-Ibd	Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku dalam
3ogStl-IIcpk	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
3ogStl-III	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik
3ogStl-IIsk	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat
3ogStl-IIsnk	Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat
3ogV-Ibl	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar
3ogV-Ib1p	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik
3ogV-IV	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik
3O-VI	Dataran organik bermaterial gambut
3S-IIsk	Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat
3Stl-IIcpk	Dataran struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat
3Stl-III	Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik
3V-IV	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik
3Vkp-IV	Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik
Dn	Danau
Ls-V	Lembah sungai bermaterial aluvium

**Daftar 4**

**Daftar Kode dan Nama Karakteristik Vegetasi Alami (Kode Unsur C4048AR)**

Kode	Karakteristik Vegetasi Alami
VHbgmp	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun
Vhbgmpgak	Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun pada
VHbgmpgbk	Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun
VHbgmpgk	Vegetasi hutan batugamping pegunungan monsun pada
VHbgmpgsapk	Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin monsun
VHbgmpk	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun pada
VHbgp	Vegetasi hutan batugamping pamah
Vhbgpga	Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas
VHbgpgak	Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada
Vhbgpgap	Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin
VHbgpgb	Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah
VHbgpgbk	Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada
VHbgpgbm	Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun
VHbgpgk	Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentangalam
VHbgpgsp	Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin
VHbgpgspk	Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada
VHbgpk	Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentangalam karst
VHbgpm	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun
Vhbgpmgak	Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas monsun pada
VHbgpmm	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas
VHbgpmmh	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau
VHbgpmmk	Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada
VHbup	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah
Vhbug	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan
VHbuga	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas
VHbugam	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas monsun
VHbugb	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah
VHbugbm	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah monsun
VHbugsap	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin
Vhbugpm	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun
Vhbugpmm	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun merangas
VHbugpmmh	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun malar hijau
Vhd	Vegetasi hutan danau
VHdgb	Vegetasi hutan danau gambut
VHdtp	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah
VHgb	Vegetasi hutan gambut
VHgb	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
VHkp	Vegetasi hutan kerangas
VHkpm	Vegetasi hutan kerangas monsun
VHmtsmh	Vegetasi hutan tepian sungai air tawar monsun malar hijau
VHp	Vegetasi hutan pantai
VHpga	Vegetasi hutan pegunungan atas
VHpgab	Vegetasi hutan pegunungan bawah
VHpgam	Vegetasi hutan pegunungan atas monsun
VHpgbm	Vegetasi hutan pegunungan atas monsun
VHpgbm	Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun
VHpgmbt	Vegetasi hutan pegunungan monsun merangas pada bukit
VHpgsp	Vegetasi hutan pegunungan subalpin
VHpgspm	Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun
VHpm	Vegetasi hutan pantai monsun

<b>Kode</b>	<b>Karakteristik Vegetasi Alami</b>
VHpmm	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau
VHpmm	Vegetasi hutan pamah monsun merangas
VHpmmh	Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau
VHpmmh	Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun
VHpnd	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
VHpndt	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)
VHrap	Vegetasi hutan rawa air payau
VHrapm	Vegetasi hutan rawa air payau monsun
VHrat	Vegetasi hutan rawa air tawar
VHratm	Vegetasi hutan rawa air tawar monsun
VHssd	Vegetasi savana tepian danau
VHts	Vegetasi hutan tepian sungai air tawar
Vhtsat	Vegetasi hutan tepian sungai air tawar
Vhtsatmm	Vegetasi hutan tepian sungai air tawar monsun malar hijau
VHtsmh	Vegetasi hutan tepian sungai air tawar monsun malar hijau
VHtsp	Vegetasi hutan tepian sungai air payau
VHubpga	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan alpin
Vlt	Vegetasi litoral
Vmgr	Vegetasi mangrove
Vmgrm	Vegetasi mangrove monsun
Vnm	Vegetasi nipah monsun
Vnp	Vegetasi nipah
Vprlkp	Vegetasi padang rumput lahan kering pamah
Vprmp	Vegetasi padang rumput pamah monsun
Vprrap	Vegetasi padang rumput rawa air payau
Vprrapm	Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun
Vprrat	Vegetasi padang rumput rawa air tawar
Vprratm	Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun
Vprrgbp	Vegetasi padang rumput rawa air tawar
Vprtsp	Vegetasi padang rumput tepian sungai air payau
Vsbgpga	Vegetasi salju batugamping pegunungan alpin
Vsg	Vegetasi sagu
Vsgm	Vegetasi sagu monsun
Vslkp	Vegetasi savana lahan kering pamah
Vsmp	Vegetasi savana pamah monsun
Vspgm	Vegetasi savana pegunungan monsun
Vsrap	Vegetasi savana rawa air payau
Vsrat	Vegetasi savana rawa air tawar
Vsrgbp	Vegetasi savana rawa air tawar
Vsrgbp	Vegetasi savana rawa gambut
Vtrap	Vegetasi terna rawa air payau
Vtrapm	Vegetasi terna rawa air payau monsun
Vtrapmk	Vegetasi terna rawa air tawar monsun
Vtrat	Vegetasi terna rawa air tawar
Vtrat	Vegetasi terna rawa air tawar monsun
Vtratm	Vegetasi terna rawa air tawar monsun
Vtratmk	Vegetasi terna rawa air tawar monsun
Vtrgb	Vegetasi terna rawa gambut
Vtrm	Vegetasi terna rawa air tawar monsun
vtrtd	Vegetasi terna tepian danau
Vtrtsap	Vegetasi terna tepian sungai air payau
Vtrtsat	Vegetasi terna tepian sungai air tawar
Vtsrgb	Vegetasi terna savana rawa gambut
Vtts	Vegetasi terna tepian sungai air tawar
Vttsp	Vegetasi terna tepian sungai air payau

**Daftar 5**

**Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Wilayah Kerja UPT Ditjen KSDAE serta Pemerintah Daerah Pengelola Kawasan Lintas Provinsi (Kode Unsur D1016AR, D2016AR )**

No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Wilayah Kerja UPT/Provinsi
1	Balai Besar KSDA Jawa Barat	Jawa Barat, Banten
2	Balai Besar KSDA Jawa Timur	Jawa Timur
3	Balai Besar KSDA Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Timur
4	Balai Besar KSDA Papua	Papua
5	Balai Besar KSDA Papua Barat	Papua Barat
6	Balai Besar KSDA Riau	Riau, Kepulauan Riau
7	Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
8	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	Sumatera Utara
9	Balai Besar Taman Nasional Betung	Kalimantan Barat
10	Balai Besar Taman Nasional Bromo	Jawa Timur
11	Balai Besar Taman Nasional Bukit	Lampung, Bengkulu
12	Balai Besar Taman Nasional	Jawa Barat
13	Balai Besar Taman Nasional	Aceh, Sumatera Utara
14	Balai Besar Taman Nasional Kerinci	Jambi, Bengkulu, Sumatera
15	Balai Besar Taman Nasional Lore	Sulawesi Tengah
16	Balai Besar Taman Nasional Teluk	Papua, Papua Barat
17	Balai KSDA Aceh	Aceh
18	Balai KSDA Bali	Bali
19	Balai KSDA Bengkulu dan	Bengkulu, Lampung
20	Balai KSDA DI Yogyakarta	DI Yogyakarta
21	Balai KSDA DKI Jakarta	DKI Jakarta
22	Balai KSDA Jambi	Jambi
23	Balai KSDA Jawa Tengah	Jawa Tengah
24	Balai KSDA Kalimantan Barat	Kalimantan Barat
25	Balai KSDA Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan
26	Balai KSDA Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah
27	Balai KSDA Kalimantan Timur	Kalimantan Timur
28	Balai KSDA Maluku	Maluku, Maluku Utara
29	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	Tenggara Barat
30	Balai KSDA Sulawesi Tengah	Sulawesi Tengah
31	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara
32	Balai KSDA Sulawesi Utara	Sulawesi Utara, Gorontalo
33	Balai KSDA Sumatera Barat	Sumatera Barat
34	Balai KSDA Sumatera Selatan	Sumatera Selatan
35	Balai Taman Nasional Aketajawe	Maluku Utara
36	Balai Taman Nasional Alas Purwo	Jawa Timur
37	Balai Taman Nasional Bali Barat	Bali
38	Balai Taman Nasional Baluran	Jawa Timur
39	Balai Taman Nasional Bantimurung	Sulawesi Selatan
40	Balai Taman Nasional Batang Gadis	Sumatera Utara
41	Balai Taman Nasional Berbak	Jambi, Sumatera Selatan
42	Balai Taman Nasional Bogani Nani	Sulawesi Utara, Gorontalo
43	Balai Taman Nasional Bukit Baka	Kalimantan Tengah, Kalimantan
44	Balai Taman Nasional Bukit Dua	Jambi
45	Balai Taman Nasional Bukit Tiga	Jambi, Riau
46	Balai Taman Nasional Bunaken	Sulawesi Utara
47	Balai Taman Nasional Gunung	Jawa Barat
48	Balai Taman Nasional Gunung	Jawa Barat, Banten
49	Balai Taman Nasional Gunung	DI Yogyakarta, Jawa Tengah
50	Balai Taman Nasional Gunung	Jawa Tengah



No	Nama Unit Pelaksana Teknis	Wilayah Kerja UPT/Provinsi
51	Balai Taman Nasional Gunung	Kalimantan Barat
52	Balai Taman Nasional Gunung	Nusa Tenggara Barat
53	Balai Taman Nasional Gunung	Nusa Tenggara Barat
54	Balai Taman Nasional Karimunjawa	Jawa Tengah
55	Balai Taman Nasional Kayan	Kalimantan Utara
56	Balai Taman Nasional Kelimutu	Nusa Tenggara Timur
57	Balai Taman Nasional Kepulauan	DKI Jakarta
58	Balai Taman Nasional Kepulauan	Sulawesi Tengah
59	Balai Taman Nasional Komodo	Nusa Tenggara Timur
60	Balai Taman Nasional Kutai	Kalimantan Timur
61	Balai Taman Nasional Lorentz	Papua
62	Balai Taman Nasional Manupeu	Nusa Tenggara Timur
63	Balai Taman Nasional Manusela	Maluku
64	Balai Taman Nasional Meru Betiri	Jawa Timur
65	Balai Taman Nasional Rawa Aopa	Sulawesi Tenggara
66	Balai Taman Nasional Sebangau	Kalimantan Tengah
67	Balai Taman Nasional Siberut	Sumatera Barat
68	Balai Taman Nasional Takabonerate	Sulawesi Selatan
69	Balai Taman Nasional Tanjung	Kalimantan Tengah
70	Balai Taman Nasional Tesso Nilo	Riau
71	Balai Taman Nasional Ujung Kulon	Banten
72	Balai Taman Nasional Wakatobi	Sulawesi Tenggara
73	Balai Taman Nasional Wasur	Papua
74	Balai Taman Nasional Way Kambas	Lampung
75	Pemerintah Daerah Kabupaten	Bangka Belitung
76	Pemerintah Daerah Kabupaten	Bangka Belitung
77	Pemerintah Daerah Kabupaten	Jambi
78	Pemerintah Daerah Kabupaten	Bangka Belitung
79	Pemerintah Daerah Kabupaten	Bengkulu
80	Pemerintah Daerah Kabupaten	Bengkulu
81	Pemerintah Daerah Kabupaten	Sulawesi Selatan
82	Pemerintah Daerah Kabupaten	Kalimantan Tengah
83	Pemerintah Daerah Kabupaten	Aceh
84	Pemerintah Daerah kabupaten	Sulawesi Selatan
85	Pemerintah Daerah Kabupaten	Jawa Barat
86	Pemerintah Daerah Provinsi Aceh	Aceh
87	Pemerintah Daerah Provinsi Bali	Bali
88	Pemerintah Daerah Provinsi Banten	Banten
89	Pemerintah Daerah Provinsi D.I	DI Yogyakarta
90	Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Jambi
91	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	Jawa Barat
92	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	Jawa Tengah
93	Pemerintah Daerah Provinsi Jawa	Jawa Timur
94	Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Barat
95	Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Selatan
96	Pemerintah Daerah Provinsi	Kalimantan Timur
97	Pemerintah Daerah Provinsi	Lampung
98	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa	Nusa Tenggara Barat
99	Pemerintah Daerah Provinsi Nusa	Nusa Tenggara Timur
100	Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Riau
101	Pemerintah Daerah Provinsi	Sulawesi Selatan
102	Pemerintah Daerah Provinsi	Sulawesi Tengah
103	Pemerintah Daerah Provinsi	Sulawesi Tenggara
104	Pemerintah Daerah Provinsi	Sulawesi Utara
105	Pemerintah Daerah Provinsi	Sumatera Barat
106	Pemerintah Daerah Provinsi	Sumatera Utara

**Daftar 6**

**Daftar Wilayah Kerja UPT BPDAS (Kode Unsur E1026AR, E1056AR )**

<b>KODE</b>	<b>NAMA BPDAS</b>	<b>PROVINSI</b>
1	Krueng Aceh	Aceh
2	Wampu Sei Ular	Sumatera Utara, Aceh
3	Asahan Barumun	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau
4	Agam Kuantan	Sumatera Barat
5	Indragiri Rokan	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara
6	Batanghari	Jambi, Sumatera Barat
7	Musi	Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi
8	Ketahun	Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi
9	Way Seputih Sekampung	Lampung, Sumatera Selatan
10	Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau
11	Baturusa Cerucuk	Kepulauan Bangka Belitung
12	Citarum Ciliwung	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
13	Cimanuk Citanduy	Jawa Barat, Jawa Tengah
14	Pemali Jeratun	Jawa Tengah
15	Serayu Opak Progo	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah
16	Solo	Jawa Tengah, Jawa Timur
17	Brantas Sampean	Jawa Timur
18	Kapuas	Kalimantan Barat
19	Kahayan	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
20	Barito	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
21	Mahakam Berau	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
22	Unda Anyar	Bali
23	Dodokan Moyosari	Nusa Tenggara Barat
24	Benain Noelmina	Nusa Tenggara Timur
25	Tondano	Sulawesi Utara
26	Bone Bolango	Gorontalo
27	Palu Poso	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan
28	Lariang Mamasa	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan
29	Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
30	Sampara	Sulawesi Tenggara
31	Ake Malamo	Maluku Utara
32	Waehapu Batu Merah	Maluku
33	Remu Ransiki	Papua Barat
34	Memberamo	Papua



**Daftar Kode Region ( Kode Unsur E1026AR, E1056AR )**

<b>Kode</b>	<b>Deskripsi</b>
1	Sumatera
2	Jawa dan Madura
3	Kalimantan
4	Bali dan Nusa Tenggara
5	Sulawesi
6	Maluku
7	Papua

**Keterangan :**

Kode DAS dibuat dengan menggunakan 7 (Tujuh) digit, yaitu memuat Kode

1. Digit ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) menyatakan kode UPT BPDAS yang juga
2. Digit ke 3 (tiga) menyatakan region lokasi DAS, Kode Region dimulai dari
3. Digit ke 4 (empat) sampai dengan digit ke 7 (tujuh) menyatakan nomor

**Daftar 7**

**Daftar Nama Kantor Pengelola Perbenihan Tanaman Hutan (LCODE E3028PT)**

<b>NO</b>	<b>NAMA KANTOR PENGELOLA</b>
1	BPDAS Krueng Aceh
2	BPDAS Wampu Sei Ular
3	BPDAS Asahan Barumun
4	BPDAS Agam Kuantan
5	BPDAS Indragiri Rokan
6	BPDAS Batanghari
7	BPDAS Ketahun
8	BPDAS Way Seputih Way Sekampung
9	BPDAS Sei Jang Duriangkang
10	BPDAS Baturusa Cerucuk
11	BPDAS Citarum Ciliwung
12	BPDAS Cimanuk Citanduy
13	BPDAS Pemali Jratun
14	BPDAS Serayu Opak Progo
15	BPDAS Solo
16	BPDAS Brantas Sampean
17	BPDAS Kapuas
18	BPDAS Kahayan
19	BPDAS Barito
20	BPDAS Mahakam Berau
21	BPDAS Unda Anyar
22	BPDAS Dodokan Moyosari
23	BPDAS Benain Noelmina
24	BPDAS Tondano
25	BPDAS Bone Bolango
26	BPDAS Palu Poso
27	BPDAS Karama
28	BPDAS Jeneberang Saddang
29	BPDAS Sampara
30	BPDAS Ake Malamo
31	BPDAS Waehapu Batumerah
32	BPDAS Remu Ransiki
33	BPDAS Memberamo
34	BPTH I
35	BPTH II

**Daftar 8**

**Daftar Kode, Nama BPDAS dan Wilayah Kerja BPDAS (Kode Unsur E4014AR )**

KODE	NAMA BPDAS	WILAYAH KERJA BPDAS/PROVINSI
1	Krueng Aceh	Aceh
2	Wampu Sei Ular	Sumatera Utara, Aceh
3	Asahan Barumun	Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau
4	Agam Kuantan	Sumatera Barat
5	Indragiri Rokan	Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara
6	Batanghari	Jambi, Sumatera Barat
7	Musi	Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi
8	Ketahun	Bengkulu, Sumatera Selatan, Jambi
9	Way Seputih Sekampung	Lampung, Sumatera Selatan
10	Sei Jang Duriangkang	Kepulauan Riau
11	Baturusa Cerucuk	Kepulauan Bangka Belitung
12	Citarum Ciliwung	Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten
13	Cimanuk Citanduy	Jawa Barat, Jawa Tengah
14	Pemali Jeratun	Jawa Tengah
15	Serayu Opak Progo	D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah
16	Solo	Jawa Tengah, Jawa Timur
17	Brantas Sampean	Jawa Timur
18	Kapuas	Kalimantan Barat
19	Kahayan	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat
20	Barito	Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah
21	Mahakam Berau	Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
22	Unda Anyar	Bali
23	Dodokan Moyosari	Nusa Tenggara Barat
24	Benain Noelmina	Nusa Tenggara Timur
25	Tondano	Sulawesi Utara
26	Bone Bolango	Gorontalo
27	Palu Poso	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi
28	Lariang Mamasa	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi
29	Jeneberang Saddang	Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat
30	Sampara	Sulawesi Tenggara
31	Ake Malamo	Maluku Utara
32	Waehapu Batu Merah	Maluku
33	Remu Ransiki	Papua Barat
34	Memberamo	Papua

**Keterangan :**

Kode RHL pada Unsur/Fitur Rehabilitasi Hutan dan Lahan memuat Jenis

1. RHL : Jenis Kegiatan Konservasi Tanah dan Air berupa penanaman

2. THNTNM : Tahun penanaman RHL (4 digit)

3. TIPE RHL : Tipe dari kegiatan RHL, yaitu VEGETATIF

4. UPT : Nomor urut UPT BPDAS dilaksanakannya kegiatan RHL (2 digit)

5. URRANTEK : Nomor Urut Rancangan Teknis pelaksanaan RHL/Blok RHL (3 digit)  
 Penjelasan detil pola pelaksanaan RHL terdiri antara lain :

- INTENSIF
- AGROFORESTRI

DAFTAR KODE BATAS ADMISTRASI

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB
1	11	1101	Aceh	Aceh Selatan
2		1102		Aceh Tenggara
3		1103		Aceh Timur
4		1104		Aceh Tengah
5		1105		Aceh Barat
6		1106		Aceh Besar
7		1107		Pidie
8		1108		Aceh Utara
9		1109		Simeulue
10		1110		Aceh Singkil
11		1111		Bireuen
12		1112		Aceh Barat Daya
13		1113		Gayo Lues
14		1114		Aceh Jaya
15		1115		Nagan Raya
16		1116		Aceh Tamiang
17		1117		Bener Meriah
18		1118		Pidie Jaya
19		1171		Kota Banda Aceh
20		1172		Kota Sabang
21		1173		Kota Lhokseumawe
22		1174		Kota Langsa
23		1175		Kota Subulussalam
24	12	1201	Sumatera Utara	Tapanuli Tengah
25		1202		Tapanuli Utara
26		1203		Tapanuli Selatan
27		1204		Nias
28		1205		Langkat
29		1206		Karo
30		1207		Deli Serdang
31		1208		Simalungun
32		1209		Asahan
33		1210		Labuhanbatu
34		1211		Dairi
35		1212		Toba
36		1213		Mandailing Natal
37		1214		Nias Selatan
38		1215		Pakpak Bharat
39		1216		Humbang Hasundutan
40		1217		Samosir
41		1218		Serdang Bedagai
42		1219		Batu Bara
43		1220		Padang Lawas Utara
44		1221		Padang Lawas
45		1222		Labuhanbatu Selatan
46		1223		Labuhanbatu Utara
47		1224		Nias Utara
48		1225		Nias Barat
49		1271		Kota Medan
50		1272		Kota Pematangsiantar
51		1273		Kota Sibolga
52		1274		Kota Tanjung Balai
53		1275		Kota Binjai
54		1276		Kota Tebing Tinggi
55		1277		Kota Padang Sidempuan
56		1278		Kota Gunungsitoli

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB
57	13	1301	Sumatera Barat	Pesisir Selatan
58		1302		Solok
59		1303		Sijunjung
60		1304		Tanah Datar
61		1305		Padang Pariaman
62		1306		Agam
63		1307		Lima Puluh Kota
64		1308		Pasaman
65		1309		Kepulauan Mentawai
66		1310		Dharmasraya
67		1311		Solok Selatan
68		1312		Pasaman Barat
69		1371		Kota Padang
70		1372		Kota Solok
71		1373		Kota Sawahlunto
72		1374		Kota Padang Panjang
73		1375		Kota Bukittinggi
74	1376	Kota Payakumbuh		
75	1377	Kota Pariaman		
76	14	1401	Riau	Kampar
77		1402		Indragiri Hulu
78		1403		Bengkalis
79		1404		Indragiri Hilir
80		1405		Pelalawan
81		1406		Rokan Hulu
82		1407		Rokan Hilir
83		1408		Siak
84		1409		Kuantan Singingi
85		1410		Kepulauan Meranti
86		1471		Kota Pekanbaru
87	1472	Kota Dumai		
88	15	1501	Jambi	Kerinci
89		1502		Merangin
90		1503		Sarolangun
91		1504		Batanghari
92		1505		Muaro Jambi
93		1506		Tanjung Jabung Barat
94		1507		Tanjung Jabung Timur
95		1508		Bungo
96		1509		Tebo
97		1571		Kota Jambi
98		1572		Kota Sungai Penuh
99	16	1601	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu
100		1602		Ogan Komering Ilir
101		1603		Muara Enim
102		1604		Lahat
103		1605		Musi Rawas
104		1606		Musi Banyuasin
105		1607		Banyuasin
106		1608		Ogan Komering Ulu Timur
107		1609		Ogan Komering Ulu Selatan
108		1610		Ogan Ilir
109		1611		Empat Lawang
110		1612		Penukal Abab Lematang Ilir
111		1613		Musi Rawas Utara
112		1671		Kota Palembang
113		1672		Kota Pagar Alam
114		1673		Kota Lubuk Linggau
115		1674		Kota Prabumulih

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB
116	17	1701	Bengkulu	Bengkulu Selatan
117		1702		Rejang Lebong
118		1703		Bengkulu Utara
119		1704		Kaur
120		1705		Seluma
121		1706		Muko Muko
122		1707		Lebong
123		1708		Kepahiang
124		1709		Bengkulu Tengah
125		1771		Kota Bengkulu
126		18		1801
127	1802		Lampung Tengah	
128	1803		Lampung Utara	
129	1804		Lampung Barat	
130	1805		Tulang Bawang	
131	1806		Tanggamus	
132	1807		Lampung Timur	
133	1808		Way Kanan	
134	1809		Pesawaran	
135	1810		Pringsewu	
136	1811		Mesuji	
137	1812		Tulang Bawang Barat	
138	1813		Pesisir Barat	
139	1871		Kota Bandar Lampung	
140	1872		Kota Metro	
141	19	1901	Kepulauan Bangka Belitung	Bangka
142		1902		Belitung
143		1903		Bangka Selatan
144		1904		Bangka Tengah
145		1905		Bangka Barat
146		1906		Belitung Timur
147		1971		Kota Pangkal Pinang
148	21	2101	Kepulauan Riau	Bintan
149		2102		Karimun
150		2103		Natuna
151		2104		Lingga
152		2105		Kepulauan Anambas
153		2171		Kota Batam
154		2172		Kota Tanjung Pinang
155	31	3101	DKI Jakarta	Administrasi Kepulauan Seribu
156		3171		Kota Administrasi Jakarta Pusat
157		3172		Kota Administrasi Jakarta Utara
158		3173		Kota Administrasi Jakarta Barat
159		3174		Kota Administrasi Jakarta Selatan
160		3175		Kota Administrasi Jakarta Timur

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB
161	32	3201	Jawa Barat	Bogor
162		3202		Sukabumi
163		3203		Cianjur
164		3204		Bandung
165		3205		Garut
166		3206		Tasikmalaya
167		3207		Ciamis
168		3208		Kuningan
169		3209		Cirebon
170		3210		Majalengka
171		3211		Sumedang
172		3212		Indramayu
173		3213		Subang
174		3214		Purwakarta
175		3215		Karawang
176		3216		Bekasi
177		3217		Bandung Barat
178		3218		Pangandaran
179	3271	Kota Bogor		
180	3272	Kota Sukabumi		
181	3273	Kota Bandung		
182	3274	Kota Cirebon		
183	3275	Kota Bekasi		
184	3276	Kota Depok		
185	3277	Kota Cimahi		
186	3278	Kota Tasikmalaya		
187	3279	Kota Banjar		
188	33	3301	Jawa Tengah	Cilacap
189		3302		Banyumas
190		3303		Purbalingga
191		3304		Banjarnegara
192		3305		Kebumen
193		3306		Purworejo
194		3307		Wonosobo
195		3308		Magelang
196		3309		Boyolali
197		3310		Klaten
198		3311		Sukoharjo
199		3312		Wonogiri
200		3313		Karanganyar
201		3314		Sragen
202		3315		Grobogan
203		3316		Blora
204		3317		Rembang
205		3318		Pati
206		3319		Kudus
207		3320		Jepara
208		3321		Demak
209		3322		Semarang
210		3323		Temanggung
211		3324		Kendal
212		3325		Batang
213		3326		Pekalongan
214	3327	Pemalang		
215	3328	Tegal		
216	3329	Brebes		
217	3371	Kota Magelang		
218	3372	Kota Surakarta		
219	3373	Kota Salatiga		
220	3374	Kota Semarang		
221	3375	Kota Pekalongan		
222	3376	Kota Tegal		

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB
223	34	3401	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kulon Progo
224		3402		Bantul
225		3403		Gunungkidul
226		3404		Sleman
227		3471		Kota Yogyakarta
228	35	3501	Jawa Timur	Pacitan
229		3502		Ponorogo
230		3503		Trenggalek
231		3504		Tulungagung
232		3505		Blitar
233		3506		Kediri
234		3507		Malang
235		3508		Lumajang
236		3509		Jember
237		3510		Banyuwangi
238		3511		Bondowoso
239		3512		Situbondo
240		3513		Probolinggo
241		3514		Pasuruan
242		3515		Sidoarjo
243		3516		Mojokerto
244		3517		Jombang
245		3518		Nganjuk
246		3519		Madiun
247		3520		Magetan
248		3521		Ngawi
249		3522		Bojonegoro
250		3523		Tuban
251		3524		Lamongan
252		3525		Gresik
253		3526		Bangkalan
254		3527		Sampang
255		3528		Pamekasan
256		3529		Sumenep
257		3571		Kota Kediri
258		3572		Kota Blitar
259		3573		Kota Malang
260		3574		Kota Probolinggo
261		3575		Kota Pasuruan
262		3576		Kota Mojokerto
263	3577	Kota Madiun		
264	3578	Kota Surabaya		
265	3579	Kota Batu		
266	36	3601	Banten	Pandeglang
267		3602		Lebak
268		3603		Tangerang
269		3604		Serang
270		3671		Kota Tangerang
271		3672		Kota Cilegon
272		3673		Kota Serang
273	3674	Kota Tangerang Selatan		
274	51	5101	Bali	Jembrana
275		5102		Tabanan
276		5103		Badung
277		5104		Gianyar
278		5105		Klungkung
279		5106		Bangli
280		5107		Karangasem
281		5108		Buleleng
282		5171		Kota Denpasar



NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB		
283	52	5201	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat		
284		5202		Lombok Tengah		
285		5203		Lombok Timur		
286		5204		Sumbawa		
287		5205		Dompu		
288		5206		Bima		
289		5207		Sumbawa Barat		
290		5208		Lombok Utara		
291		5271		Kota Mataram		
292		5272		Kota Bima		
293		53		5301	Nusa Tenggara Timur	Kupang
294				5302		Timor Tengah Selatan
295	5303		Timor Tengah Utara			
296	5304		Belu			
297	5305		Alor			
298	5306		Flores Timur			
299	5307		Sikka			
300	5308		Ende			
301	5309		Ngada			
302	5310		Manggarai			
303	5311		Sumba Timur			
304	5312		Sumba Barat			
305	5313		Lembata			
306	5314		Rote Ndao			
307	5315		Manggarai Barat			
308	5316		Nagekeo			
309	5317		Sumba Tengah			
310	5318		Sumba Barat Daya			
311	5319		Manggarai Timur			
312	5320		Sabu Raijua			
313	5321		Malaka			
314	5371	Kota Kupang				
315	61	6101	Kalimantan Barat	Sambas		
316		6102		Mempawah		
317		6103		Sanggau		
318		6104		Ketapang		
319		6105		Sintang		
320		6106		Kapuas Hulu		
321		6107		Bengkayang		
322		6108		Landak		
323		6109		Sekadau		
324		6110		Melawi		
325		6111		Kayong Utara		
326		6112		Kubu Raya		
327		6171		Kota Pontianak		
328		6172		Kota Singkawang		
329	62	6201	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat		
330		6202		Kotawaringin Timur		
331		6203		Kapuas		
332		6204		Barito Selatan		
333		6205		Barito Utara		
334		6206		Katingan		
335		6207		Seruyan		
336		6208		Sukamara		
337		6209		Lamandau		
338		6210		Gunung Mas		
339		6211		Pulang Pisau		
340		6212		Murung Raya		
341		6213		Barito Timur		
342		6271		Kota Palangkaraya		

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB		
343	63	6301	Kalimantan Selatan	Tanah Laut		
344		6302		Kotabaru		
345		6303		Banjar		
346		6304		Barito Kuala		
347		6305		Tapin		
348		6306		Hulu Sungai Selatan		
349		6307		Hulu Sungai Tengah		
350		6308		Hulu Sungai Utara		
351		6309		Tabalong		
352		6310		Kotabaru		
353		6310		Tanah Bumbu		
354		6311		Balangan		
355		6371		Kota Banjarmasin		
356		6372		Kota Banjarbaru		
357		64		6401	Kalimantan Timur	Paser
358				6402		Kutai Kartanegara
359	6403		Berau			
360	6407		Kutai Barat			
361	6408		Kutai Timur			
362	6409		Penajam Paser Utara			
363	6411		Mahakam Ulu			
364	6471		Kota Balikpapan			
365	6472		Kota Samarinda			
366	6474		Kota Bontang			
367	65	6501	Kalimantan Utara	Bulungan		
368		6502		Malinau		
369		6503		Nunukan		
370		6504		Tana Tidung		
371		6571		Kota Tarakan		
372	71	7101	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow		
373		7102		Minahasa		
374		7103		Kepulauan Sangihe		
375		7104		Kepulauan Talaud		
376		7105		Minahasa Selatan		
377		7106		Minahasa Utara		
378		7107		Minahasa Tenggara		
379		7108		Bolaang Mongondow Utara		
380		7109		Kepulauan Siau Tagulandang Biaro		
381		7110		Bolaang Mongondow Timur		
382		7111		Bolaang Mongondow Selatan		
383		7171		Kota Manado		
384		7172		Kota Bitung		
385		7173		Kota Tomohon		
386		7174		Kota Kotamobagu		
387	72	7201	Sulawesi Tengah	Banggai		
388		7202		Poso		
389		7203		Donggala		
390		7204		Toli Toli		
391		7205		Buol		
392		7206		Morowali		
393		7207		Banggai Kepulauan		
394		7208		Parigi Moutong		
395		7209		Tojo Una Una		
396		7210		Sigi		
397		7211		Banggai Laut		
398		7212		Morowali Utara		
399		7271		Kota Palu		

NO	KODE PROV	KODE KAB	NAMA PROV	NAMA KAB
400	73	7301	Sulawesi Selatan	Kepulauan Selayar
401		7302		Bulukumba
402		7303		Bantaeng
403		7304		Jenepono
404		7305		Takalar
405		7306		Gowa
406		7307		Sinjai
407		7308		Bone
408		7309		Maros
409		7310		Pangkajene Kepulauan
410		7311		Barru
411		7312		Soppeng
412		7313		Wajo
413		7314		Sidenreng Rappang
414		7315		Pinrang
415		7316		Enrekang
416		7317		Luwu
417		7318		Tana Toraja
418		7322		Luwu Utara
419		7324		Luwu Timur
420		7326		Toraja Utara
421		7371		Kota Makassar
422		7372		Kota Pare Pare
423	7373	Kota Palopo		
424	74	7401	Sulawesi Tenggara	Kolaka
425		7402		Konawe
426		7403		Muna
427		7404		Buton
428		7405		Konawe Selatan
429		7406		Bombana
430		7407		Wakatobi
431		7408		Kolaka Utara
432		7409		Konawe Utara
433		7410		Buton Utara
434		7411		Kolaka Timur
435		7412		Konawe Kepulauan
436		7413		Muna Barat
437		7414		Buton Tengah
438		7415		Buton Selatan
439		7471		Kota Kendari
440		7472		Kota Bau Bau
441	75	7501	Gorontalo	Gorontalo
442		7502		Boalemo
443		7503		Bone Bolango
444		7504		Pahuwato
445		7504		Pohuwato
446		7505		Gorontalo Utara
447		7571		Kota Gorontalo
448	76	7601	Sulawesi Barat	Pasangkayu
449		7602		Mamuju
450		7603		Mamasa
451		7604		Polewali Mandar
452		7605		Majene
453		7606		Mamuju Tengah
454	81	8101	Maluku	Maluku Tengah
455		8102		Maluku Tenggara
456		8103		Kepulauan Tanimbar
457		8104		Buru
458		8105		Seram Bagian Timur
459		8106		Seram Bagian Barat
460		8107		Kepulauan Aru
461		8108		Maluku Barat Daya
462		8109		Buru Selatan
463		8171		Kota Ambon
464	8172	Kota Tual		

NO	KODE_PROV	KODE_KAB	NAMA_PROV	NAMA_KAB	
465	82	8201	Maluku Utara	Halmahera Barat	
466		8202		Halmahera Tengah	
467		8203		Halmahera Utara	
468		8204		Halmahera Selatan	
469		8205		Kepulauan Sula	
470		8206		Halmahera Timur	
471		8207		Pulau Morotai	
472		8208		Pulau Taliabu	
473		8271		Kota Ternate	
474		8272		Kota Tidore Kepulauan	
475	91	9103	Papua	Jayapura	
476		9105		Kepulauan Yapen	
477		9106		Biak Numfor	
478		9110		Sarmi	
479		9111		Keerom	
480		9115		Waropen	
481		9119		Supiori	
482		9120		Mamberamo Raya	
483		9171		Kota Jayapura	
484		9102		Papua Pegunungan	Jayawijaya
485		9112	Pegunungan Bintang		
486		9113	Yahukimo		
487		9114	Tolikara		
488		9121	Mamberamo Tengah		
489		9122	Yalimo		
490		9123	Lanny Jaya		
491		9124	Nduga		
492		9101	Papua Selatan		Merauke
493		9116			Boven Digoel
494		9117		Mappi	
495		9118		Asmat	
496		9104		Papua Tengah	Nabire
497		9107	Puncak Jaya		
498		9108	Paniai		
499		9109	Mimika		
500		9125	Puncak		
501		9126	Dogiyai		
502		9127	Intan Jaya		
503		9128	Deiyai		
504		92	9202		Papua Barat
505	9203		Fak Fak		
506	9206		Teluk Bintuni		
507	9207		Teluk Wondama		
508	9208		Kaimana		
509	9211		Manokwari Selatan		
510	9212		Pegunungan Arfak		
511	9201		Papua Barat Daya	Sorong	
512	9204			Sorong Selatan	
513	9205			Raja Ampat	
514	9209	Tambrauw			
515	9210	Maybrat			
516	9271	Kota Sorong			

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL  
TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN

**ATURAN TOPOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

I. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN  
1. DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN  
1.1. PENUTUPAN LAHAN KAWASAN HUTAN

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Penutupan Lahan Kawasan Hutan / PLYYYY_AR_250K	1. Antar Penutupan Lahan; dan 2. Penutupan Lahan Kawasan Hutan berada di dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kawasan Hutan yang digunakan pada saat IGT Penutupan Lahan Kawasan Hutan dibuat.	Antar objek Penutupan Lahan bersebelahan/ berbatasan langsung. Dikecualikan Gap antar pulau.  Keterangan: Dalam hal masih ada daratan yang tidak masuk ke poligon IGT kawasan hutan dan APL (seperti tanah timbul, reklamasi dan sebaliknya daratan	1. Satuan pemetaan terkecil ditetapkan untuk objek dengan besaran setara dengan 0,5 cm x 0,5 cm pada skala 1:50.000 atau setara dengan luasan 6,25 ha 2. Satuan pemetaan terkecil pada objek khusus dengan bentuk garis/pola memanjang adalah objek dengan lebar di citra 0,3 cm pada skala	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan. 3. Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional Nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020.

		yang terabrasi), masih diperbolehkan.	1:50.000 3. Khusus untuk penutupan lahan hutan mangrove tidak terbatas pada kriteria tersebut di atas 4. Areal yang mengalami deforestasi tidak dianggap sliver walaupun memiliki luasan < 6,25 ha	
--	--	---------------------------------------	--	--

**1.2. PENUTUPAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Penutupan Hutan</b> / PHYYYY_A_250K	1. Antar Penutupan Hutan; dan 2. Penutupan Hutan berada di dalam maupun di luar kawasan hutan.	Antar Penutupan Hutan bersebelahan. Dikecualikan Gap antar pulau.  Keterangan: Dalam hal masih ada daratan yg tidak masuk ke poligon IGT kawasan hutan dan APL (seperti tanah timbul, reklamasi dan sebaliknya daratan yang terabrasi), masih diperbolehkan.	1. Satuan pemetaan terkecil ditetapkan untuk objek dengan besaran setara dengan 0,5 cm x 0,5 cm pada skala 1:50.000 atau setara dengan luasan <b>6,25</b> Ha. 2. Satuan pemetaan terkecil pada objek khusus dengan bentuk garis/pola memanjang adalah objek dengan lebar di citra 0,3 cm pada skala 1:50.000. 3. Khusus untuk penutupan lahan hutan mangrove tidak terbatas pada kriteria tersebut di	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.1/VII-IPSDH/2015 tentang Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan, Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020.

			atas 4. Areal yang mengalami deforestasi tidak dianggap sliver walaupun memiliki luasan < 6,25 Ha.	
--	--	--	---	--

**1.3. POTENSI HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Potensi Hutan / POTENSIHUTAN_AR_250K	Antar Kelas Potensi Hutan	-	6,25 Ha	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**1.4. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) PENUTUPAN LAHAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
NSDH Penutupan Lahan / NSDHPL_YYYY_AR_250K	Antar kelas penutupan lahan	Antar penutupan lahan bersebelahan. Dikecualikan gap antar pulau	6,25 Ha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.</li> <li>3. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.</li> </ol>

**1.5. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) KAWASAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>NSDH Kawasan Hutan</b> / NSDHKWSHUTAN_YYYY_AR_250K	Antar fungsi kawasan hutan	Antar fungsi kawasan hutan yang bersebelahan. Dikecualikan gap antar pulau.	Sesuai dengan luasan terkecil pada IGT Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 644/Kpts-II/1999 tentang Pedoman Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.</li> </ol>

**1.6. PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT (PIPIB)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>PIPIB</b> / PIPPIB_YYYY_X_AR_250K	<ol style="list-style-type: none"> <li>Antar Kategori PIPPIB;</li> <li>Tidak boleh terdapat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, PS-HTR baru yang terbit setelah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.323/Menhut-II/2011;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dikecualikan terhadap perizinan/pengelolaan tersebut di atas yang termasuk dalam <b>pengecualian</b> penghentian kegiatan dalam areal PIPPIB sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;</li> </ol>	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sliver dimungkinkan akibat adanya sisa perpotongan (berupa areal hutan primer dan lahan gambut) karena proses revisi PIPPIB.</li> <li>Sliver dimungkinkan sesuai adanya sliver pada data penyusun PIPPIB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.</li> <li>SK Penetapan PIPPIB termutakhir.</li> </ol>



	<p>3. Dikecualikan terhadap perizinan/pengelolaan tersebut di atas yang dapat berjalan di areal PIPPIB sesuai Keputusan Menteri termutakhir tentang PIPPIB; dan</p> <p>4. Dikecualikan untuk areal yang telah dikeluarkan dari PIPPIB dan/atau menjadi bahan revisi PIPPIB sesuai klarifikasi dari instansi terkait.</p>			
--	--	--	--	--

**1.7. DEFORESTASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Deforestasi</b> / DEFORESTASI_YYY Y_YYYY_AR_ 250K	Antar Deforestasi	-	6,25 Ha.	1. Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020. 2. SNI 8033:2014 tentang Metode Penghitungan Perubahan Tutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik.

**1.8. REFORESTASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Reforestasi</b> / REFORESTASI_YYY Y_YYYY_AR_ 250K	Antar Reforestasi	-	6,25 Ha.	1. Petunjuk Teknis Penafsiran Citra Satelit Resolusi Sedang untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional Nomor Juknis 1/PSDH/PLA.1/7/2020. 2. SNI 8033:2014 tentang Metode Penghitungan Perubahan Tutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik.

**1.9. SEBARAN KLASTER INVENTARISASI HUTAN NASIONAL**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional / KLASTERIHN_PNT_2 50K	Antar Titik Klaster IHN.	-	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**2. DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN**

**2.1 RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luasan Objek Minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap		
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional / RKTN_AR_250K	1. Antar Arahkan RKTN. 2. Sesuai batas Kawasan hutan (HK, HL, HP, HPT, dan HPK).	1. Antar arahan RKTN bersebelahan. 2. Sesuai Kawasan Hutan.	Sesuai Kawasan Hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030.

**2.2 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPHP-KPHL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luasan Objek Minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap		
Kesatuan Pengelolaan Hutan / KPHP_KPHL_AR_250K	1. Antar KPHP dan KPHL. 2. Sesuai Batas Kawasan HL, HP, HPT, dan HPK	Sesuai Kawasan Hutan	Sesuai Kawasan Hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**2.3 KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi /	1. Antar KPHK. 2. Sesuai Batas Kawasan Konservasi.	Sesuai Kawasan Hutan	Sesuai Kawasan Hutan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan

KPHK_AR_250K				Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
--------------	--	--	--	--

**2.4 KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus / KHDTK_AR_50K</b>	1. Antar KHDTK; 2. Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional; dan 3. PBPH, PPKH.	-	1 Ha.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**2.5 PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial / PIAPS_REV_VII_AR_250K</b>	1. Antar PIAPS; 2. Kawasan Konservasi dan APL ; 3. KHDTK; 4. PPTPKH; 5. Perubahan Fungsi dan Peruntukan; 6. Penggunaan Kawasan Hutan 7. Tata Hutan Blok Inti dan Perlindungan; 8. Pemanfaatan Kawasan Hutan; 9. Arahannya pemanfaatan; dan 10. Kerja sama KPHL.	Sesuai Kawasan Hutan	Sesuai Kawasan Hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**2.6 KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (KHKP)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan /</b>	1. Antar KHKP; 2. KSA/KPA; 3. HL&HP (bertutupan hutan);	-	-	Pasal 485 dan Pasal 486 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,

KPHP_AR_50K_	dan 4. BUMN Kehutanan, PBPH 90%, KPH 90%.		Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
--------------	--	--	---

**2.7 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) OPERASI PRODUKSI/NON TAMBANG**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luasan Objek Minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap		
<b>Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi dan Non Tambang /</b> PPKH_AR_50K	1. Seluruh Jenis PPKH; 2. Kawasan Hutan Konservasi; 3. <b>PPKH OP Tambang</b> : PIAPS (Pencadangan), PIPPIB, PPTPKH, Kawasan Lindung PBPH, Kawasan Perlindungan Satwa, KHDTK, Buffer KK 500 Meter, Persetujuan Perhutanan Sosial.	antar PPKH bersebelahan	0,001 Ha (konfirmasi untuk non tambang misalnya tower)	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. 3. Surat Direktur KKHSG Nomor S.419/ KKHSG/PSG2/KSA.2/7/2022.

**2.8 PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) EKSPLORASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luasan Objek Minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap		
<b>Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi /</b> IKE_AR_50K	1. Seluruh Jenis PPKH; 2. Kawasan Hutan Konservasi; dan 3. <b>PPKH Eksplorasi Tambang</b> : PIAPS (Pencadangan), PIPPIB, TORA, Kawasan Lindung PBPH, Kawasan Perlindungan Satwa, KHDTK, Buffer KK 500 Meter, Persetujuan Perhutanan Sosial.	-	0,001 Ha.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Surat Direktur S.419/KKHSG/PSG2/ KSA.2/7/2022.

**2.9 PERSETUJUAN KERJA SAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luasan Objek Minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap		
<b>Persetujuan Kerja</b>	1. Seluruh Jenis PPKH; dan	-	0,001 Ha.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Sama Penggunaan Kawasan Hutan / PKSPKH_AR_50K	2. Kawasan Hutan Konservasi.			Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Surat Direktur KKHSG Nomor S.419/KKHSG/PSG2/ KSA.2/7/2022.
---	------------------------------	--	--	--

**2.10 PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**

Nama IGT	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap	Luasan Minimal Objek	Referensi
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Survei Penggunaan Kawasan Hutan / PPKSPKH_AR_50K	Kawasan Hutan Konservasi.	-	0,001 Ha.	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan. 2. Surat Direktur KKHSG S.419/ KKHSG/PSG2/ KSA.2/7/2022.

**2.11 KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)**

Nama IGT	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap	Luasan Minimal Objek	Referensi
Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus / KHDPK_AR_50K	1. Antar KHDPK; 2. Kawasan Konservasi; dan 3. BUMN bidang Kehutanan.	Sesuai Kawasan Hutan	Sesuai Kawasan Hutan	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**2.12 PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA**

Nama IGT	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh ada Gap	Luasan Minimal Objek	Referensi
Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara / PERUM_AR_50K	1. Perum Kehutanan Negara; 2. Kawasan Konservasi; dan 3. KHDPK.	Sesuai Kawasan Hutan.	Sesuai Kawasan Hutan.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

### 3. DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

#### 3.1. KAWASAN HUTAN

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Kawasan Hutan</b> / KWSHUTAN_AR_250K	Antar Fungsi Kawasan Hutan (Fungsi Kawasan Hutan Sesuai SK Penunjukan Kawasan Hutan /Peta Lampiran BATB Kawasan Hutan).	Antar Fungsi Kawasan Hutan. Dikecualikan yang terdapat catatan alasan Gap antar polygon.	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

#### 3.2. PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Penetapan Kawasan Hutan</b> / PNTPNKWSHUTAN_AR_50K	Antar Fungsi Kawasan Hutan yang ditetapkan	Antar Fungsi Kawasan Hutan. Dikecualikan yang terdapat catatan alasan Gap antar poligon)	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

#### 3.3. PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Pelepasan Kawasan Hutan</b> / PLSKWSHUTAN_AR_50K	1. Antar objek Pelepasan Kawasan Hutan; dan 2. RKU (kecuali pelepasan lama yang terdapat catatan).	Antar Pelepasan Kawasan Hutan. Dikecualikan yang terdapat catatan alasan Gap antar polygon	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**3.4. PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan / PPTPKH_AR_250K</b>	Antar Kriteria PPTPKH.	Antar Kriteria PPTPKH (Kecuali yang terdapat catatan alasan gap antar poligon).	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**3.5. REKALKULASI BATAS KAWASAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan / REKALKULASIBTSK WSHUTAN_LN_50K</b>	Antar Garis Tata Batas Kawasan Hutan.	Garis Tata Batas Kawasan Hutan. bersebelahan (Kecuali yang terdapat catatan alasan Gap antar garis).	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**4. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR**

**4.1. EKOREGION DARAT**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Ekoregion Darat / EKOREGION_DARAT_AR_250K</b>	1. Antar Ekoregion Darat. 2. Ekoregion Laut.	-	-	-

**4.2. EKOREGION LAUT**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Ekoregion Laut / EKOREGION_LAUT_AR_500K</b>	1. Antar Ekoregion Laut. 2. Ekoregion Darat.	Dikecualikan terhadap gap yang ada jika objek merupakan pulau atau kepulauan.	-	-

**4.3. KARAKTERISTIK BENTANG ALAM**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas objek minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Karakteristik Bentang Alam /</b> KARAKTERISTIK_BENTANG_ALAM_AR_250K	Antar Karakteristik Bentang Alam	Terhadap gap yang ada jika objek merupakan pulau atau kepulauan.	-	-

**4.4. KARAKTERISTIK VEGETASI ALAMI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas objek minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Karakteristik Vegetasi Alam /</b> KARAKTERISTIK_VEGETASI_ALAMI_AR_250K	Antar Karakteristik Vegetasi	Dikecualikan terhadap gap yang ada jika objek merupakan pulau atau kepulauan.	-	-

**4.5. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas objek minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup /</b> DDDTLH_AR_250K	Antar DDDTLH	Dikecualikan terhadap Gap yang ada jika objek merupakan pulau atau kepulauan.	-	-

**4.6. JASA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AIR**

**4.7. ARAHAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN INDEKS JASA LINGKUNGAN (IJL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas objek minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Indeks Jasa Lingkungan /</b> IJL_AR_250K	Antar Indeks Jasa Lingkungan	-	0,1 Ha	1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.



				2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 tentang <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
--	--	--	--	---

**5. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

**5.1. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Analisa Mengenai Dampak Lingkungan / AMDAL_AR_50K</b>	1. Antar AMDAL. 2. Seluruh Izin Lingkungan lain (ADDENDUM ANDAL RKL RPL, UKL UPL). 3. Kawasan Lindung, PIPPIB, PPTPKH	-	0,1 Ha	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**5.2. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)-RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL-RPL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Addendum Amdal (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) dan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup)-RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) / ADDENDUM_ANDAL_RKL_RPL_AR_50K</b>	1. Antar Addendum Amdal dan RKL-RPL 2. Seluruh Jenis Izin Lingkungan lain (AMDAL, UKL UPL). 3. Kawasan Lindung, PIPPIB, PPTPKH	-	0,1 Ha	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**5.3. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) / UKL_UPL_AR_50K</b>	1. Antar UKL-UPL. 2. Seluruh Jenis Izin Lingkungan lainnya (AMDAL, ADDENDUM ANDAL RKL RPL). 3. Kawasan Lindung, PIPPIB, PTPKH	-	-	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**II. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**6. DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI**

**6.1. PROFIL KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Profil Kawasan Konservasi / PROFIL_KK_AR_50K</b>	Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Fungsi lainnya (APL)	Antar Fungsi Kawasan Hutan (Dikecualikan yang terdapat catatan alasan Gap antar poligon).	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**6.2. ZONASI TAMAN NASIONAL**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Zonasi Taman Nasional / ZONASI_TN_AR_50K</b>	1. Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Fungsi lainnya (APL); dan 2. Antar Zona Taman Nasional.	Antar Zona Taman Nasional.	-	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam,

			<p>Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</p> <p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p>
--	--	--	---

**6.3. BLOK KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Blok Kawasan Konservasi / BLOK_KK_AR50K</b>	1. Antar Fungsi Kawasan Hutan dan Fungsi lainnya (APL); dan 2. Antar Blok Kawasan Konservasi.	Antar Blok bersebelahan	-	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**7. DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI**

**7.1. DAERAH PENYANGGA**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Daerah Penyangga / DAERAH_PENYANGGA_KK_AR_50K</b>	Antar Desa	-	-	-

**7.2. KEMITRAAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Kemitraan Konservasi /</b>	1. Antar area Kemitraan Konservasi;	-	-	Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No.6 Tahun 2018

KEMITRAAN_KONSE RVASI_KK_AR_50K	2. Kawasan HP/HL/HPT; dan 3. Perizinan lain.		
------------------------------------	---	--	--

**8. DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK**

**8.1. SEBARAN SATWA DILINDUNGI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Sebaran Satwa dilindungi / SATWA_DILINDUNGI _AR_250K	-	-	-	1. Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

**8.2. PERJUMPAAN TUMBUHAN ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Perjumpaan Tumbuhan Alam pada Kawasan Konservasi / PERJUMPAAN_TUM BUHAN_ALAM_PAD A_KK_PNT_50K	-	-	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

**8.3. KONFLIK SATWA DAN MANUSIA**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Konflik Satwa dan Manusia / KONFLIK_SATWA_D	-	-	-	1. Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

AN_MANUSIA_PNT_50K				<p>P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.</p> <p>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.</p>
--------------------	--	--	--	---

**9. DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM**  
**9.1. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Kawasan Ekosistem Esensial / KEE_AR_50K</b>	1. Antar Kawasan Ekosistem Esensial; 2. Tidak berada di KSA, KPA, TB; dan 3. Taman Keanekaragaman Hayati tidak berada di Kawasan Hutan.	-	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati. 3. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.4/9/2016. 4. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.5/KSDAE/2017.

**9.2. INDIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN SUAKA ALAM (KSA), KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA), DAN TAMAN BURU (TB)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Indikasi Kawasan Dengan Nilai Keanekaragaman</b>	Kawasan dengan nilai Kehati Tinggi diluar KSA, KPA, TB	-	Sesuai Hasil Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di

<p>Hayati Tinggi Di Luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Dan Taman Buru (TB) / INDIKASI_KEE_AR_50K</p>			<p>dengan nilai Kehati Tinggi diluar KSA, KPA, TB</p>	<p>Daerah. 2. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.8/KSDAE/SET.3/KUM.1/11/2020.</p>
--	--	--	---	--

**9.3. CAPAIAN PEMULIHAN EKOSISTEM**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas objek minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<p>Capaian Pemulihan Ekosistem / CAPAIAN_PE_AR_25 K</p>	<p>1. Kegiatan Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi; dan 2. Berada di dalam Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pariwisata Alam (KPA), Taman Buru (TB).</p>	<p>-</p>	<p>Rencana Kerja Tahunan Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi</p>	<p>1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. 2. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.12/KSDAE-Set/2015 Tahun 2015. 3. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.13/KSDAE-Set/2015 Tahun 2015.</p>

**10. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI**

**10.1 POTENSI JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas objek minimal	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<p>Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi /PTNAIRE_PNT_25K</p>	<p>1. Antar titik potensi air; 2. Sesuai batas kawasan konservasi; dan 3. Sesuai batas zona atau blok.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 2. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 07/IVset/2014.</p>

**10.2 PENETAPAN AREAL KEGIATAN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Penetapan Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi / AKPMFTNAE_AR_50K</b>	1. Antar Areal kegiatan jasa lingkungan air dan energi air. 2. Selain kawasan konservasi. 3. Blok perlindungan Tahura, TWA, atau TB, dan zona inti atau zona rimba TN. 4. Ruang usaha desain tapak wisata alam.	-	-	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 2. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 07/IV/Set/2014. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**10.3 AREAL PERIZINAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Areal Perizinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi / PMFTNAIR_AR_25K</b>	1. Antar Areal usaha pemanfaatan jasa lingkungan air dan energi air; 2. Selain kawasan konservasi; 3. Blok perlindungan SM, Tahura, TWA, atau TB, dan zona inti atau zona rimba TN; 4. Sesuai batas Areal kegiatan jasa lingkungan air dan energi air; dan 5. Areal usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kawasan konservasi lainnya.	-	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tandar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**10.4 PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI**

**10.5 PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI (AREAL KEGIATAN EKSPLORASI / AREAL KEGIATAN USAHA) DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi / Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi / PMFTNJLPBAKEU_AR_50K</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antar Areal Kegiatan Usaha (AKU) dan Areal Kegiatan Eksplorasi (AKE)</li> <li>2. Sesuai batas kawasan konservasi (TN, TWA dan Tahura).</li> <li>3. Sesuai batas Zona/ Blok Pemanfaatan.</li> <li>4. Areal usaha perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi lainnya.</li> </ol>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam</li> <li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ol>

**10.6 JASA LINGKUNGAN KARBON DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi / JLKARBON_AR_50K</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antar lokasi dan potensi kualitas stok karbon di Hutan Konservasi per tipe ekosistem.</li> <li>2. Sesuai batas kawasan konservasi.</li> </ol>	-	Sesuai hasil kajian integrasi jasa lingkungan ke dalam stok karbon berbasis ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan <i>Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement</i>.</li> <li>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.71 Tahun 2017 tentang</li> </ol>



				<p>Penyelenggaraan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim.</p> <p>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim.</p>
--	--	--	--	---

**10.7 DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<p><b>Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi / DSNTAPAK_AR_25K</b></p>	<p>1. Ruang Usaha dan Ruang Publik;</p> <p>2. Sesuai batas kawasan konservasi (SM, TN, Tahura, TWA, dan TB); dan</p> <p>3. Ruang Usaha sesuai batas Zona/ Blok Pemanfaatan (TN, TWA, Tahura dan TB)</p> <p>4. Ruang Publik sesuai batas blok/zona SM, TN, Tahura, TWA, dan TB, kecuali pada zona inti TN.</p>	<p>Antar Ruang Usaha dan Ruang Publik.</p> <p>Keterangan :</p> <p>1. Ruang usaha wisata alam yang selanjutnya disebut Ruang Usaha adalah bagian dari zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan Tahura, dan blok pemanfaatan TWA karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan bagi usaha perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.</p> <p>2. Ruang publik wisata alam yang selanjutnya disebut Ruang Publik adalah bagian dari zona pemanfaatan TN, blok pemanfaatan Tahura, dan blok pemanfaatan TWA,</p>	-	<p>2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang tandar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>4. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.5 Tahun 2015.</p>

		karena letak, kondisi dan potensinya dimanfaatkan untuk kepentingan pengunjung, pengelolaan dan usaha penyediaan jasa wisata alam serta sarana pendukung wisata alam.	
--	--	---	--

**10.8 PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi / PBPSWA_AR_25K</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antar Areal usaha pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam.</li> <li>2. Sesuai batas kawasan konservasi (TN, Tahura, TWA, dan TB).</li> <li>3. Sesuai batas Zona/ Blok Pemanfaatan.</li> <li>4. Sesuai batas ruang usaha dalam desain tapak.</li> <li>5. Areal usaha perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi lainnya.</li> </ol>	-	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.</li> </ol>

**III. BIDANG PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN REHABILITASI HUTAN**

**11. DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS**

**11.1. LAHAN KRITIS**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Lahan Kritis / LAHAN_KRITIS_AR_50K</b>	Antar poligon lahan kritis	Antar poligon lahan kritis yang bersebelahan	-	-

**11.2. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Daerah Aliran Sungai (Klasifikasi DAS) / DAS_AR_50K	Antar poligon DAS	Antar poligon DAS bersebelahan	-	SNI 9012:2021

**11.3. RAWAN LIMPASAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Rawan Limpasan/ RAWAN_LIMPASAN_AR_50K	Antar poligon rawan limpasan	Antar poligon rawan limpasan yang bersebelahan	-	-

**11.4. RAWAN EROSI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Rawan Erosi / RAWAN_EROSI_AR_50K	Antar poligon rawan erosi	Antar poligon rawan erosi yang bersebelahan	-	-

**11.5. KLASIFIKASI DAS**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Daerah Aliran Sungai (Klasifikasi DAS) / KLASIFIKASI_DAS_AR_50K	Antar poligon DAS	Antar poligon DAS yang bersebelahan	-	SNI 9012:2021

**11.6. RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS)**

-

**12. DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR**

**12.1. PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR**

Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Antar Jenis Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air.	-	-	-

**12.2. REHABILITASI DAS**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
REHABILITASI DAS	Antar poligon – poligon Rehabilitasi DAS.	-	-	-

**13. DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN**

**13.1. ZONA BENIH TANAMAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Zona Benih Tanaman Hutan / Zona_Benih_AR_250 K	Antar poligon zona benih.	Antar poligon zona benih.	-	-

**13.2. PERSEBARAN PERSEMAIAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Persebaran Persemaian / Persemaian_PNT_250 K	Antar titik persebaran persemaian	-	-	-

**13.3. PERSEBARAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan / Sumber_Benih_PNT_250K	Antar titik Persebaran Sumber Benih Tanaman Hutan	-	-	-

**14. DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN  
14.1. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Rehabilitasi Hutan dan Lahan / RHL_YYYY_AR_10K	1. Antar poligon RHL; 2. APL; dan 3. Berada di dalam Perhutanan Sosial.	Kecuali yang terdapat catatan alasan antar poligon	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

**15. DIREKTORAT REHABILITASI PERAIRAN DARAT DAN MANGROVE  
15.1. DAERAH TANGKAPAN AIR DANAU**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
DTA Danau / DTA_DANAU_AR_50K	Antar poligon DTA Danau	-	-	Sesuai SK Penetapan.

**15.2. MANGROVE**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Mangrove 25K / MANGROVE_AR_25K	Antar poligon mangrove		Skala 1: 25.000 → dimensi 25 m x 25 m atau dengan luas minimal 625 m <sup>2</sup>	

**15.3. MATA AIR**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Mata Air / MATA_AIR_PNT_250K	Antar titik Mata Air	-	-	-

**IV. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

**16. DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN**

**16.1. TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPHP DAN KPHL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHK dan KPHK) / TATA_HUTAN_KPH_50K	1. Antar Blok KPH; dan 2. Kawasan Konservasi dan/atau APL.	Antar Blok KPH	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

**16.2. ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PAPH_AR_250K	1. Kawasan Konservasi dan/atau APL; 2. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; 3. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH); dan 4. PBPH.	PBPH, PPKH, PS, PIAPS, PIPPIB.	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

**17. DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN**

**17.1. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) / PBPH_AR_50K	1. Antar PBPH; 2. Kawasan Konservasi dan/atau APL; dan 3. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (kecuali Persetujuan Kemitraan Kehutanan/Konsesi).  <b>Keterangan:</b> Tidak berlaku bagi PBPH definitif (sebelum	Antar PBPH bersebelahan/berbatasan langsung.	-	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang

	<p>adanya/ditetapkan peta penunjukan kawasan hutan), namun dalam pelaksanaan tata batas areal kerja harus mengikuti batas kawasan hutan yang terakhir.</p>			<p>Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.</p>
--	--	--	--	---

**18. DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN**  
**18.1. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<p>RKU PBPH</p>	<p>1. Antar Penataan Areal Kerja RKU PBPH;                  2. Kawasan Konservasi dan APL;  <b>Keterangan:</b>                  - Ketentuan tersebut angka 1 (satu), tidak berlaku bagi PBPH definitif (sebelum ditetapkan peta penunjukan kawasan hutan), namun dalam pelaksanaan tata batas areal kerja harus mengikuti batas Kawasan hutan yang terakhir.                  - Ketentuan tersebut angka 2 (dua), boleh di APL sampai dengan izin berakhir.                   3. PIAPS;                  4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan                  5. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).  <b>Keterangan:</b>                  Ketentuan tersebut angka 5 (lima), pada areal PBPH dapat dialokasikan maksimal 10% dari</p>	<p>1. Menyesuaikan dengan batas izin PBPH.                  2. Antar Penataan.                  3. Areal Kerja RKU PBPH.</p>	<p>Sesuai SK PBPH dan/ atau SK Penetapan.</p>	<p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p>

	areal efektif PBPH untuk PPKH, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
--	--	--	--

**18.2. TATA BATAS AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Tata Batas Areal Kerja PBPH	1. Garis Tata Batas Areal Kerja PBPH (kecuali terdapat catatan alasan antar poligon); 2. Kawasan Konservasi dan APL; <b>Keterangan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tersebut angka 1 (satu), tidak berlaku bagi PBPH definitif (sebelum ditetapkan peta penunjukan kawasan hutan), namun dalam pelaksanaan tata batas areal kerja harus mengikuti batas kawasan hutan yang terakhir.</li> <li>• Ketentuan tersebut angka 2 (dua), boleh di APL sampai dengan izin berakhir.</li> </ul> 3. PIAPS; 4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan 5. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).	1. Menyesuaikan dengan batas izin PBPH. 2. Antar Penataan. 3. Areal Kerja RKU PBPH.	1. Acuan awal garis tidak boleh ada Gap antar titik (sliver). 2. boleh ada Gap jika belum temu gelang.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**19. DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

**19.1. PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan /	Antar Areal PBPHH.		-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan



PBPHH_AR_50K				Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
--------------	--	--	--	--

**V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

**20. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT**

**20.1. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT (FEG)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Fungsi Ekosistem Gambut / FEG_AR_50K</b>	Antar Area poligon Fungsi Ekosistem Gambut (dalam satu KHG)	Poligon Fungsi Ekosistem Gambut (dalam satu KHG)	0,3 Ha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan FEG.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal PPKL No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan edoman Pelaksanaan Peraturan Menlhk No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan FEG.</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal P18 PPKL Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Data Spasial Karakteristik Ekosistem Gambut.</li> </ol>

**20.2. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Kesatuan Hidrologis Gambut / KHG_AR_50K</b>	Antar Poligon batas KHG	-	0,3 Ha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan FEG.</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal PPKL No. 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menlhk No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan FEG.</li> </ol>

				3. Peraturan Direktur Jenderal PPKL Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Data Spasial Karakteristik Ekosistem Gambut.
--	--	--	--	--

**20.3. STATUS KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT (SKEG)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Status Kerusakan Ekosistem Gambut / SKEG_AR_250K</b>	Antar Area / poligon Status Kerusakan Ekosistem Gambut (dalam satu KHG)	poligon Status Kerusakan Ekosistem Gambut (dalam satu KHG)	0,1 Ha.	Keputusan Direktur Jenderal PPKL Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2018

**21. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT**

**21.1. INDEKS KUALITAS AIR LAUT**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Indeks Kualitas Air Laut / INDEKS_KUALITAS_AIR_LAUT_PNT_250K</b>	-	-	-	Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Pedoman Pemantauan Sampah Laut.

**21.2. PEMANTAUAN SAMPAH LAUT**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Pemantauan Sampah Laut / PANTAU_SAMPAH_LAUT_PNT_250K</b>	-	-	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

**22. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN**

**22.1. INDIKATIF KERUSAKAN LAHAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Indikatif Kerusakan Lahan / KL_AR_250K	-	-	0,09 Ha.	Deteksi citra satelit menggunakan Landsat

**23. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

**23.1. STATUS MUTU AIR**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Status Mutu Air /STATUS_MUTU_AIR_PNT_250K	-	-	-	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

**24. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA**

**24.1. INDEKS KUALITAS UDARA**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Indeks Kualitas Udara / IKU_YYYY_AR_250K	Antar Poligon IKU	Antar Poligon IKU	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.</li> </ol>

**24.2. BEBAN EMISI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Beban Emisi / BEBAN_EMISI_ YYYY_AR_250K	Antar Poligon Beban Emisi	Antar Poligon Beban Emisi	-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 68 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.87/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan.</li> </ol>

**VI. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**25. DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH**

**25.1. SEBARAN PENGELOLAAN SAMPAH**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Sebaran Pengelolaan Sampah / PENGELOLAANSAM PAH_YYYY_AR_50K	Antar Poligon Pengelolaan Sampah	Antar Poligon Pengelolaan Sampah	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

**26. DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

**26.1. PEMANTAUAN MERKURI**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Pemantauan Merkuri /PMT_MERKURI_PNT_50K	-	-	-	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.

**VII. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM**

**27. DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

**27.1. SEBARAN HOTSPOT**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Sebaran Hotspot / SEBARAN_HOTSPOT_PNT_250K	-	-	-	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.12/PPI/Set/Kum.1/12/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

**27.2. AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Areal Kebakaran Hutan dan Lahan / AREAL_KARHUTLA_AR_250K	Antar Poligon Areal Karhutla	-	0,01 Ha.	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.11/PPI/PKHL/KUM.1/12/2018 tentang Pedoman Teknis Penaksiran Luas Kebakaran Hutan dan Lahan.

**27.3. RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan / RAWAN_KARHUTLA_AR_250K	Antar Poligon Kelas Rawan Karhutla	Antar Kelas Rawan Karhutla	10 Ha	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.6/PPI/PKHL/PPI.4/9/2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan.

**28. DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM**

**28.1. KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Peta Kerentanan Perubahan Iklim / KERENTANAN_PERUBAHAN_IKLIM_AR_250K	Antar poligon Kerentanan Perubahan Iklim	Antar poligon Kerentanan Perubahan Iklim	-	-

**28.2. LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Peta Lokasi ProKlim / LOKASI_PROKLIM_P NT_250K	Antar Titik Lokasi ProKlim	-	-	-

**29. DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI**

**29.1. WILAYAH PENGUKURAN KINERJA REDD+ (WPK REDD+)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Wilayah Pengukuran Kinerja / REDD REDD_AR_250K	Antar Poligon Kelas WPK REDD+	-	1 Ha	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks.</i>

**29.2. CADANGAN KARBON**

**VIII. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN**

**30. DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL**

**30.1. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA (PPHD)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) / PPHD_AR_50K	1. Antar PPHD 2. Antar Perhutanan Sosial lainnya 3. Kawasan konservasi	Antar batas persetujuan pengelolaan dan batas perizinan lainnya	0,1 Ha.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**30.2. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (PPHKM)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Persetujuan Pengelolaan Hutan	1. Antar PPHKm 2. Antar perhutanan sosial	Antar batas persetujuan pengelolaan dan batas	0,1 Ha.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Kemasyarakatan / PPHKm_AR_50K	lainnya. 3. Kawasan konservasi	perizinan lainnya		Pengelolaan Perhutanan Sosial.
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--	--------------------------------

**30.3. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PPHTR)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat /PPHTR_AR_50K	1. Antar PPHTR 2. Kawasan Konservasi dan HL 3. Antar Perhutanan Sosial lainnya	Antar batas persetujuan pengelolaan dan batas perizinan lainnya	0,1 Ha.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**30.4. PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN (PKK)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Persetujuan Kemitraan Kehutanan /PKK_AR_50K	1. Antar Persetujuan Kemitraan Kehutanan/Konsesi. 2. Antar Perhutanan Sosial lainnya	Antar batas Persetujuan Kemitraan Kehutanan/Konsesi dan batas perizinan lainnya	0,1 Ha.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**30.5. IZIN PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS)**

**31. DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL DAN HUTAN ADAT**

**31.1. PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Penetapan Status Hutan Adat / HUTAN_ADAT_AR_50K	Antar Poligon Hutan Adat.	-	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**31.2. PENETAPAN STATUS HUTAN HAK**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Hutan Hak / HUTAN_HAK_AR_50 K	1. Antar Polygon Hutan Hak. 2. PBPH, Peretujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Peretujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.	-	-	1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**IX. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**32. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

**32.1. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan / PSLH_PENGADILAN_PNT_50K	-	-	-	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

**32.2. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan / PSLH_LUAR_PENGADILAN_PNT_50K	-	-	-	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.



**X. BIDANG STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN**  
**33. SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**33.1. HUTAN PENELITIAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Hutan Penelitian / Hutan_Penelitian_AR_250K	1. Antar Poligon Hutan Penelitian; 2. Sesuai batas Hutan Produksi; dan 3. Sesuai batas dalam perjanjian Kerja sama.	-	-	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.

**34. PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN**  
**34.1. PETAK UKUR PERMANEN (PUP)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Petak Ukur Permanen / PETAK_UKUR_PERMANEN_AR_25K	Antar polygon PUP	-	1 Ha.	Buku Seri Perangkat Pengelolaan Hutan: Petak Ukur Permanen (PUP).

**35. BIDANG INDONESIA FOLU NET SINK 2030**  
**35.1. INDEKS PRIORITAS LOKASI (IPL)**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Indeks Prioritas Lokasi / IPL_AR_250K	Antar Indeks Prioritas Lokasi	-	0,1 Ha	1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. 2. Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 tentang <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

**35.2. TIPOLOGI KELEMBAGAAN**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Tipologi Kelembagaan</b> TK_AR_250K /	Antar Tipologi Kelembagaan	-	Sesuai dengan Batas KPH	1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 tentang <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

**35.3. ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030**

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
<b>Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU Net Sink 2030</b> /ARAHAN_FOLU_2030_AR_250K	-	-	0,1 Ha	1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 tentang <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

35.4. RENCANA KERJA ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI INDONESIA FOLU NET SINK 2030

Nama IGT	Aturan Topologi		Luas minimal objek	Referensi
	Tidak Boleh Overlap	Tidak Boleh Ada Gap		
Rencana Kerja Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi FOLU Net Sink 2030 /RENJA_FOLU_2030_AR_250K	-	-	0,1 Ha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan NEK untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional.</li><li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim.</li><li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 446 Tahun 2024 Tentang Penetapan Informasi Geospasial Tematik Rencana Kerja Sub Nasional Arahana Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030</i>.</li></ol>

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 398 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI  
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	- 229 -
BAB I PENDAHULUAN.....	- 230 -
A. Latar Belakang.....	- 230 -
B. Dasar Hukum .....	- 231 -
C. Maksud dan Tujuan.....	- 231 -
D. Ruang Lingkup .....	- 231 -
E. Definisi / Pengertian .....	- 232 -
BAB II KETENTUAN UMUM .....	- 234 -
A. Informasi Geospasial Tematik.....	- 234 -
B. Elemen Kualitas.....	- 234 -
C. Kelengkapan Metadata .....	- 235 -
D. Tugas dan Tanggung Jawab .....	- 235 -
BAB III ALUR KEGIATAN MANAJEMEN KUALITAS IGT.....	- 237 -
A. Langkah Kerja Kontrol Kualitas IGT LHK .....	- 239 -
B. Langkah Kerja Penjaminan Kualitas IGT LHK.....	- 240 -
KETERANGAN BAGAN DAN FORMULIR.....	- 241 -
A. Format Formulir Kontrol Kualitas IGT LHK .....	- 242 -
B. Format Formulir Penjaminan Kualitas IGT LHK .....	- 245 -
C. Petunjuk Pengisian Metadata .....	- 248 -
D. Bagan Alur Penjaminan Kualitas IGT KLHK .....	- 252 -

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk pengelolaan sumber daya alam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. IGT lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta pertimbangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi KLHK. Dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, diperlukan tersedianya Data dan Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan standar Spesifikasi Produk Data, sehingga perlu dilakukan **manajemen kualitas** yaitu berupa kontrol kualitas (*Quality Control/QC*) dan penjaminan kualitas (*Quality Assurance/QA*) terhadap IGT yang diproduksi oleh KLHK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai Walidata Geospasial bertugas diantaranya melakukan **penjaminan kualitas** IGT yang diproduksi oleh Produsen Data Geospasial (DG). Pemeriksaan data atau penjaminan kualitas / QA dilakukan untuk menjamin produk data yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi produk data, dilengkapi metadata, dan memenuhi kaidah interoperabilitas data. Sebelum dilakukan penjaminan kualitas, Produsen DG melaksanakan **kontrol kualitas** terhadap IGT yang diproduksi. Manajemen kualitas ini dilakukan sebelum IGT disebarluaskan kepada pengguna. Dalam rangka mendukung terlaksananya kontrol dan penjaminan kualitas IGT, maka

diperlukan Manajemen Kualitas Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Satu Data Indonesia Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Manajemen Kualitas IGT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pengaturan dalam kegiatan kontrol dan penjaminan kualitas Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IGT LHK). Tujuan disusunnya pedoman ini yaitu agar kegiatan manajemen kualitas dapat berjalan dengan optimal dan menjamin agar kualitas IGT LHK sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Dokumen ini berisi tentang pedoman kegiatan manajemen kualitas IGT lingkup KLHK yaitu kontrol kualitas IGT oleh Produsen DG dan penjaminan kualitas IGT oleh Walidata Geospasial.

#### **E. Definisi / Pengertian**

1. *Geospasial atau Ruang Kebumian* adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. *Data Geospasial* yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. *Informasi Geospasial* yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumian.
4. *Informasi Geospasial Dasar* yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
5. *Informasi Geospasial Tematik* yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
6. *Manajemen Kualitas* adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempertahankan dan memastikan tingkat kualitas suatu produk.
7. *Kontrol Kualitas* adalah suatu sistem kegiatan teknis rutin untuk mengukur dan mengontrol kualitas produk data / informasi geospasial pada saat dikembangkan.
8. *Evaluasi Kualitas* adalah kerangka procedural untuk mengevaluasi kualitas data / informasi geospasial untuk melihat konsistensi data/informasi tersebut dengan prinsip-prinsip kualitas data geospasial.
9. *Penjaminan Kualitas* atau *Quality Assurance (QA)* adalah serangkaian proses sistematis guna menentukan apakah suatu produk dan jasa telah memenuhi syarat yang ditentukan.



10. *Produsen Data Geospasial* yang selanjutnya disebut Produsen DG adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. *Walidata Geospasial* adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
12. *Kamus Data Geospasial* adalah panduan untuk penyusunan data Geospasial yang sistematis yang memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum, nama Produsen DG dan field atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.
13. *Atribut* adalah keterangan yang menjelaskan informasi/karakteristik dari suatu unsur.
14. *Metadata* adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. *Satu Data Indonesia* adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
16. *SIGAP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* adalah sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data.

## **BAB II** **KETENTUAN UMUM**

### **A. Informasi Geospasial Tematik**

1. Informasi Geospasial Tematik dibuat dalam format Sistem Informasi Geografis berupa *shapefile* dan *geodatabase* (*shp/gdb*)
2. Tipe Data Informasi Geospasial Tematik terdiri atas *Polygon*, *Point*, atau *Polyline*.
3. Pemutakhiran IGT dilakukan setiap terjadi perubahan dan/atau pada jangka waktu tertentu. Perubahan yang dimaksud yaitu pada bentuk geometri, data atribut, dan/atau tingkat ketelitian data, dengan menyertakan keterangan perubahan.

### **B. Elemen Kualitas**

Proses manajemen kualitas berupa kontrol kualitas dan penjaminan kualitas, dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap beberapa elemen kualitas, yaitu:

#### 1. Konsistensi Format

Konsistensi Format yaitu meliputi konsistensi format data (*.shp* dan *.gdb*) serta tipe data (*polygon*, *polyline*, *point*).

#### 2. Konsistensi Domain

Konsistensi domain meliputi konsistensi penamaan *field* dan jumlah *field* pada seluruh atribut data, atribut tabel, konsistensi penulisan isi/kelas *field record* pada tabel atribut.

#### 3. Konsistensi Topologi

Konsistensi Topologi menggunakan acuan *Rule Topology* sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan, dan yang telah disepakati bersama antara Produsen DG dengan Walidata Geospasial. Konsistensi Topologi meliputi aturan tidak adanya *gap*, *overlap*, dan *sliver*.

#### 4. Kesesuaian dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD)

Kesesuaian dengan IGD yaitu dengan membandingkan atau mengintegrasikan IGT dengan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) terkini, salah satu unsur/fitur RBI

yang digunakan adalah garis pantai. Apabila terdapat perbedaan antara IGT dengan IGD dapat menambahkan keterangan pada kolom Catatan.

Selain 4 (empat) elemen kualitas di atas, Produsen DG dapat menambahkan elemen kualitas lainnya pada formulir kontrol kualitas sesuai dengan elemen kualitas yang digunakan dalam pembuatan IGT berdasar Spesifikasi Produk Data IGT yang tertuang dalam bentuk SNI, juknis, ataupun dokumen peraturan lainnya.

### **C. Kelengkapan Metadata**

1. Metadata dibuat dalam format .xml dan pada *file geodatabase*;
2. Pengisian metadata dilakukan oleh Produsen DG dan dikumpulkan bersamaan dengan file pemutakhiran IGT;
3. Metadata memuat tentang informasi identifikasi, referensi metadata, sitasi, kontak, entitas dan atribut, referensi spasial dan informasi distribusi;
4. Informasi Kualitas Data diisi oleh Produsen DG sesuai dengan hasil kontrol kualitas yang telah dilakukan.

### **D. Tugas dan Tanggung Jawab**

#### 1. Produsen Data Geospasial

- Unit kerja yang telah ditunjuk sebagai Produsen DG bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan pemutakhiran DG dan IG beserta metadata sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- Produsen DG melakukan **kontrol kualitas** IGT sesuai standar penyelenggaraan IGT pada kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pemutakhiran IGT. Kemudian, melakukan dokumentasi hasil kontrol kualitas yang dituangkan dalam dokumen kontrol kualitas sebagaimana **Formulir 1**.
- Produsen DG menyampaikan IGT hasil pengolahan DG, dokumen kontrol kualitas beserta Metadata kepada Walidata Geospasial melalui SIGAP KLHK.
- Produsen DG melakukan perbaikan IGT sesuai dengan hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Walidata Geospasial apabila diperlukan perbaikan selama 7 (tujuh) hari kerja sejak form dokumen penjaminan kualitas diterima.

- Pembagian wewenang setiap Produsen DG dalam penyediaan dan pengelolaan data dan IGT mengacu pada peraturan perundangan tentang penyelenggaraan informasi geospasial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## 2. Walidata Geospasial

- Melakukan koordinasi dengan Produsen DG dalam pengumpulan, penjaminan kualitas, penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IGT lingkup KLHK.
- Melakukan monitoring terhadap DG dan IGT pada basis data geospasial SIGAP KLHK/ server *geodatabase*.
- Melakukan pengelolaan Metadata IGT, termasuk mengisi *Online Resource* pada *Digital Transfer Options* di Metadata IGT.
- Melakukan **penjaminan kualitas** IGT melalui pemeriksaan IGT dan hasil kontrol kualitas Produsen DG selama 7 (tujuh hari) kerja sejak data diterima, yang dituangkan dalam dokumen penjaminan kualitas sebagaimana **Formulir 2**.

### **BAB III**

#### **ALUR KEGIATAN MANAJEMEN KUALITAS IGT**

##### **A. Langkah Kerja Kontrol Kualitas IGT LHK**

Langkah yang dilakukan oleh Produsen DG dalam melakukan kontrol kualitas IGT:

1. Produsen DG menentukan Spesifikasi Produk Data IGT

Produsen Data Geospasial menentukan Spesifikasi Produk Data IGT. Spesifikasi Produk Data dapat disahkan dalam bentuk dokumen SNI, Juknis/Juklak, ataupun dokumen peraturan lainnya. Pada Spesifikasi Produk Data, Produsen DG menentukan elemen kualitas data.

2. Produsen DG menentukan Metode Evaluasi Kualitas IGT

Penentuan Metode evaluasi terhadap Kualitas IGT. Metode evaluasi terdiri atas pemeriksaan penuh (*inspection*), pemeriksaan sampel atau evaluasi tidak langsung. Proses evaluasi kualitas informasi geospasial yang dapat diterapkan yaitu evaluasi internal data dengan pendekatan yang dilakukan dengan menguji komponen dan informasi pada data tersebut, serta evaluasi eksternal data dengan verifikasi lapangan.

3. Produsen DG melakukan Produksi IGT

Pengumpulan dan Pengolahan IGT dilakukan oleh Produsen DG dengan menjaga dan memperhatikan elemen-elemen kualitas yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Produsen DG melakukan kontrol kualitas IGT

Kontrol kualitas IGT dilakukan dengan mengevaluasi proses pengumpulan DG dan pengolahan DG dan IGT, serta produk IGT. Produsen DG mengisi formulir kontrol kualitas sebagaimana dituangkan dalam **Formulir 1**.

5. Produsen DG menilai kualitas IGT

Berdasarkan hasil dari kontrol kualitas IGT, Produsen DG menilai apakah suatu IGT telah lolos dan bisa dibagipakaikan dan disebarluaskan.

6. Produsen DG melakukan penyimpanan IGT


Tahap penyimpanan adalah tahap dimana produk data/ IGT hasil pengumpulan yang telah diolah dan dilakukan kontrol kualitas dan evaluasi kualitas disimpan dalam media penyimpanan yang sudah disiapkan sesuai dengan standar struktur penyimpanan yang berlaku.

7. Produsen DG membuat metadata

Produk data/ IGT yang sudah disimpan kemudian dibuatkan metadata sesuai dengan standar baku SNI 8843-1: 2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia (ProMSI) yang merupakan adopsi dan modifikasi dari ISO 19115. Metadata yang dibuat oleh produsen DG memuat informasi yang digunakan sebagai identifikasi maupun pencarian terkait produk data yang dihasilkan sesuai dengan standar data dan/atau spesifikasi produk tersebut. Petunjuk pengisian metadata sebagaimana pada **Petunjuk Pengisian Metadata**.

8. Produsen DG mengunggah IGT, Formulir Kontrol Kualitas, metadata, dan dokumen kelengkapan lainnya (misal: Surat Pengantar, SK, BA, Keterangan Pemutakhiran IGT, dll) melalui SIGAP KLHK.

Bagan Langkah Kerja Kontrol Kualitas IGT LHK :



**Keterangan\*** : dokumen wajib diserahkan kepada Walidata Geospasial KLHK

## **B. Langkah Kerja Penjaminan Kualitas IGT LHK**

### 1. Pengumpulan IGT

Pengumpulan IGT dilakukan melalui SIGAP KLHK dengan dokumen kelengkapan yaitu:

- a. Data Spasial dalam format .zip yang berisi IGT dalam format gdb;
- b. Metadata dalam format .xml;
- c. Dokumen Kontrol Kualitas dengan format yang tertuang dalam **Formulir 1**;
- d. Dokumen Referensi dalam format pdf berupa SK, Keterangan Pemutakhiran IGT atau Surat Penyampaian IGT;
- e. Mengisi Keterangan Referensi. Contoh: Nomor SK.

### 2. Pemeriksaan IGT

Pemeriksaan dilakukan terhadap elemen kualitas dan kelengkapan metadata.

Elemen kualitas yang diperiksa yaitu konsistensi format, konsistensi domain dan konsistensi topologi, serta kesesuaian dengan unsur IGD. Walidata Geospasial melakukan penjaminan kualitas IGT paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak IGT diterima dari Produsen DG.

### 3. Penilaian IGT

Penilaian IGT dilakukan dengan mengisi Formulir Penjaminan Kualitas IGT dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan penilaian kuantitatif dan kualitatif, menggunakan angka 0 atau 100. Hasil penjaminan kualitas terbagi atas 6 (enam) kategori, yaitu sebagai berikut:

- A: Nilai Kualitas Data 100 dan Metadata Lengkap, berarti IGT dapat disebarluaskan;
- B: Nilai Kualitas Data 90 – 99 dan Metadata Lengkap, berarti IGT dapat disebarluaskan dengan Catatan;
- C: Nilai Kualitas Data 100 dan Metadata Tidak Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan dan perlu Perbaikan Metadata;



- D: Nilai Kualitas Data 90 – 99 dan Metadata Tidak Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan, perlu perbaikan Kualitas Data (*opsional*) dan perbaikan Metadata;
- E: Nilai Kualitas Data < 90 dan Metadata Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan dan perlu Perbaikan Kualitas Data;
- F: Nilai Kualitas Data < 90 dan Metadata Tidak Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan, dan perlu Perbaikan Kualitas Data dan Metadata.

Format Penjaminan Kualitas tertuang pada **Formulir 2**.

Terhadap IGT dengan hasil penjaminan kualitas belum dapat disebarluaskan, Produsen DG melakukan perbaikan IGT hasil penjaminan kualitas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak IGT diterima.

#### 4. Penyebarluasan IGT

Penyebarluasan IGT dilakukan melalui jaringan dan tanpa jaringan oleh Walidata Geospasial. Penyebarluasan dilakukan melalui jaringan SIGAP KLHK mencakup IGT format SIG, peta interaktif, analisis geospasial dan peta cetak untuk IGT tertentu. Pedoman penyebarluasan IGT diatur dengan aturan tersendiri.

Alur kerja penjaminan kualitas IGT dijelaskan lebih rinci sebagaimana tertuang pada **Bagan Alur Penjaminan Kualitas IGT**.

**1. Format Formulir Kontrol Kualitas IGT LHK (diisi oleh Produsen DG)**

**FORMULIR KONTROL KUALITAS (QUALITY CONTROL) INFORMASI GEOSPASIAL  
TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**Nama IGT** :  
**Kode Unsur IGT** :  
**Nama Produsen Data Geospasial** :  
**Periode Pemutakhiran IGT** :  
**Nama Pemeriksa IGT** :  
**Tanggal Pemeriksaan IGT** :

A. Kualitas Data						
No	Elemen Kualitas	Acuan	Parameter Pengukuran	Checklist		Keterangan
				Sesuai	Tidak	
1.	Konsistensi Format	KUGI, Kamus Data Geospasial LHK	Kesesuaian Format file (.gdb)			
			Kesesuaian tipe data (Polygon/Point/Polyline)			
			Kesesuaian Skala			
2.	Konsistensi Domain	KUGI, Kamus Data Geospasial LHK	Konsistensi penamaan FIELD dan Alias pada atribut			
			Konsistensi jenis, ukuran dan jumlah FIELD			
			Konsistensi PENULISAN isi/kelas RECORD pada seluruh atribut data			
			Kelengkapan ISI Record pada setiap field			
3.	Konsistensi Topologi	Aturan Topologi	Tidak Terdapat Gap			
			Tidak terdapat tumpang tindih (overlap)			
			Tidak terdapat overlap dengan IGT tertentu			
			Tidak terdapat sliver			
4.	Kesesuaian dengan IGD	Peta RBI	Kesesuaian terhadap Batas Garis Pantai			

<b>B. Metadata</b>				
<b>No.</b>	<b>Item</b>	<b>Sub Item</b>	<b>Kelengkapan **</b>	<b>Keterangan</b>
<b>A. OVERVIEW</b>				
1.	Item Description***	Title		
		Thumbnail		
		Tags		
		Summary ( <i>Purpose</i> )		
		Description ( <i>Abstract</i> )		
		Credits		
		Appropriate Scale Range		
2.	Topics & Keywords***	Topics Categories		
		Content Type		
3.	Citations***	Titles		
		Dates		
		Edition		
4.	Citation Contact***	Custodian		
		Owner		
<b>B. METADATA</b>				
1.	Details***	Date Stamp		
		Hierarchy Level		
2.	Contact***	Custodian		
		Owner		
3.	Maintenance***	Update Frequency		
		Custom Frequency		
		Next Update		
		Contact		
4.	Constraints			
<b>C. RESOURCE</b>				
1.	Details***	Spatial Representation Type		
		Scale Resolution		
2.	Points of Contact***	Custodian		
		Owner		
3.	Maintenance***	Update Frequency		
		Custom Frequency		
		Next Update		
		Contact		
4.	Constraints***			
5.	Spatial Reference***			
6.	Spatial Data Representation***	Vector Representation		
7.	Content	Feature Catalogue		
8.	Quality	Report		
9.	Lineage*	Statement		
		Process Step		
10.	Distribution	Distribution Format		
		Distributor		
		Digital Transfer Options		
11.	Fields	Entity and Attributes Details		

12.	References	Portrayal Citation		
<b>C. Kesimpulan / Catatan</b>				
Berdasarkan proses QC IGT, kualitas data dan kelengkapan metadata maka IGT.... sudah sesuai dengan standar kualitas IGT LHK. Catatan/Keterangan: 1.....				
<b>D. Rekomendasi / Tindak Lanjut</b>				
IGT ..... agar dapat digunakan untuk berbagi pakai melalui jaringan (SIGAP KLHK) dan tanpa jaringan.				
			Jakarta, 2023 An. Direktur ..... Kasubdit .....	
			Nama . NIP.	

**\*\* ) KELENGKAPAN**

Lengkap : Metadata Terisi dengan Lengkap dan Benar  
Tidak Lengkap : Metadata Tidak Terisi dengan Lengkap dan Benar

\*\*\* ) : Metadata yang Wajib diisi

**2. Format Formulir Penjaminan Kualitas IGT LHK (diisi oleh Walidata Geospasial)**

**FORMULIR PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE) INFORMASI GEOSPASIAL  
TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**Nama IGT** :  
**Kode Unsur IGT** :  
**Nama Produsen Data Geospasial** :  
**Periode Pemutakhiran IGT** :  
**Nama Pemeriksa IGT** :  
**Tanggal Pemeriksaan IGT** :

A. Kualitas Data					
No	Elemen Kualitas	Acuan	Parameter Pengukuran	Nilai*	Keterangan
1.	Konsistensi Format	KUGI, Kamus Data Geospasial LHK	Kesesuaian Format file (.gdb, .shp)		
			Kesesuaian tipe data ( <i>Polygon, Point, Polyline</i> )		
			Kesesuaian Skala		
2.	Konsistensi Domain	KUGI, Kamus Data Geospasial LHK	Konsistensi penamaan FIELD dan Alias pada atribut		
			Konsistensi jenis, ukuran dan jumlah FIELD		
			Konsistensi PENULISAN isi/kelas RECORD pada seluruh atribut data		
			Kelengkapan ISI Record pada setiap field		
3.	Konsistensi Topologi	Aturan Topologi	Tidak Terdapat Gap		
			Tidak terdapat tumpang tindih ( <i>overlap</i> )		
			Tidak terdapat <i>overlap</i> dengan IGT tertentu		
			Tidak terdapat sliver		
4.	Kesesuaian dengan IGD	Peta RBI	Kesesuaian terhadap Batas Garis Pantai		
Rata-Rata Nilai*					

B. Metadata				
No.	Item	Sub Item	Kelengkapan**	Keterangan
<b>A. OVERVIEW</b>				
1.	Item Description***	Title		
		Thumbnail		
		Tags		
		Summary ( <i>Purpose</i> )		
		Description ( <i>Abstract</i> )		
		Credits		
2.	Topics & Keywords***	Appropriate Scale Range		
		Topics Categories		
3.	Citation***	Content Type		
		Titles		
4.	Citation Contact***	Dates		
		Edition		
		Custodian		
5.	Citation Contact***	Owner		
<b>B. METADATA</b>				
1.	Details***	Date Stamp		
		Hierarchy Level		
2.	Contact***	Custodian		
		Originator		
3.	Maintenance***	Update Frequency		
		Custom Frequency		
		Next Update		
		Contact		
4.	Constraints			
<b>C. RESOURCE</b>				
1.	Details***	Spatial Representation Type		
		Scale Resolution		
3.	Points of Contact***	Custodian		
		Originator		
4.	Maintenance***	Update Frequency		
		Custom Frequency		
		Next Update		
		Contact		
5.	Constraints***			
6.	Spatial Reference***			
7.	Spatial Data Representation***	Vector Representation		
8.	Content	Feature Catalogue		
9.	Quality	Report		
10.	Lineage	Statement		
		Process Step		
11.	Distribution	Distribution Format		
		Distributor		
		Digital Transfer Options		
12.	Fields	Entity and Attributes Details		
13.	References	Portrayal Citation		

<b>C. Kesimpulan / Catatan</b>	
Berdasarkan proses QA IGT kualitas data dan kelengkapan metadata maka IGT ..... mendapatkan rata-rata nilai ..... dan metadata lengkap/tidak lengkap**** dengan kategori <b>A/B/C/D/E/F****</b> . IGT.... sudah/belum**** memenuhi kriteria standar.	
Produsen DG perlu memperbaiki dari ditemukannya beberapa catatan: 1.....	
<b>D. Rekomendasi / Tindak Lanjut</b>	
IGT ..... Sudah/Belum**** dapat digunakan untuk berbagi pakai melalui jaringan (SIGAP KLHK) dan tanpa jaringan.	
Jakarta, 2023 An. Direktur IPSDH Kasubdit Jaringan Informasi Geospasial LHK	
Nama NIP.	

**Keterangan:**

**\*) NILAI**

**Konsistensi Format**

Nilai 100 : Apabila Sudah Sesuai Standar  
Nilai 0 : Apabila Belum Sesuai Standar

**Konsistensi Domain**

Nilai 100 : Apabila Sudah Sesuai Standar  
Nilai 0 : Apabila Belum Sesuai Standar

**Konsistensi Topologis**

Nilai 100 : Apabila Sudah Sesuai Standar  
Nilai 90 – 99 : Apabila Belum Sesuai Standar (Max. error 10% dari total jumlah data (polygon , garis, titik) masih dapat diterima)  
Nilai < 90 : Apabila Belum Sesuai Standar (harus diperbaiki)

**Kesesuaian dengan IGD**

Nilai 100 : Apabila Sudah Sesuai Standar  
Nilai 0 : Apabila Belum Sesuai Standar

**\*\*) KELENGKAPAN**

Lengkap : Metadata Terisi dengan Lengkap dan Benar  
Tidak Lengkap : Metadata Tidak Terisi dengan Lengkap dan Benar  
\*\*\*) : Metadata yang Wajib diisi  
\*\*\*\*) : Pilih salah satu

**KETERANGAN KATEGORI:**

- A: Nilai Kualitas Data 100 dan Metadata Lengkap, berarti IGT dapat disebarluaskan;
- B: Nilai Kualitas Data 90 – 99 dan Metadata Lengkap, berarti IGT dapat disebarluaskan dengan Catatan;
- C: Nilai Kualitas Data 100 dan Metadata Tidak Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan dan perlu Perbaikan Metadata;
- D: Nilai Kualitas Data 90 – 99 dan Metadata Tidak Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan, perlu perbaikan Kualitas Data (opsional)  
dan perbaikan Metadata;
- E: Nilai Kualitas Data < 90 dan Metadata Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan dan perlu Perbaikan Kualitas Data;
- F: Nilai Kualitas Data < 90 dan Metadata Tidak Lengkap, berarti IGT Belum dapat disebarluaskan, dan perlu Perbaikan Kualitas Data dan Metadata.

*Penjaminan kualitas dapat disertai dengan contoh hasil pemeriksaan terhadap konsistensi format, konsistensi domain, konsistensi topologi, kesesuaian dengan IGD dan metadata.*

### 3. Petunjuk Pengisian Metadata

NO	ELEMENTS	KETERANGAN	PENGISIAN
<b>A.</b>	<b>OVERVIEW</b>		
<b>1.</b>	<b>Item Description***</b>		
	a. Title	Nama IGT	Diisi dengan nama IGT sesuai dengan format pada Kamus Data Geospasial LHK (Contoh: LAHAN_KRITIS_AR_50K
	b. Thumbnail	Gambar / preview	Diisi dengan logo KLHK, atau peta ukuran kecil
	c. Tags	Kata kunci deskriptif	Contoh : Hutan Desa, Kawasan Hutan, dll
	d. Summary (Purpose)	Ringkasan terkait tujuan dari pembuatan IGT	Deskripsi umum dan khusus terkait data, termasuk pengertian, sumber data, tahun data, peraturan terkait, dll
	e. Description (Abstract)	Ringkasan singkat mengenai isi dari IGT	Deskripsi umum terkait isi IGT
	f. Credits	Produsen Data Geospasial	Diisi dengan menyebutkan pihak (eselon II) yang telah memproduksi data
	g. Appropriate Scale Range	Skala yang digunakan	Diisi dengan Skala IGT
<b>2.</b>	<b>Topics &amp; Keywords***</b>		
	a. Topics Categories	Kategori Topik	Centang topik yang sesuai dengan konten data. Misal, topik lingkungan hidup, kehutanan, dll Atau dapat dipilih pada menu Theme Keywords dan tuliskan kata kunci utama
	b. Content Type	Tipe Konten	Pilih tipe data, Contoh: <i>Downloadable Data</i> , offline datas, dll)
<b>3.</b>	<b>Citation***</b>	Informasi untuk mengidentifikasi data dan informasi geospasial yang sedang diterangkan dalam metadata	
	a. Titles	Judul IGT	Diisi dengan judul IGT yang dibuat. Contoh : LAHAN_KRITIS_AR_50K, Dapat diisi judul alternative jika tersedia.
	b. Dates	Tanggal terkait data	<i>Data Created</i> : Tanggal IGT diproduksi <i>Date Published</i> : Tanggal IGT dipublish <i>Date Revised</i> : Tanggal data direvisi
	c. Series	Data Series	Diisi apabila merupakan data series, Contoh : PIPPIB Periode II, PIAPS



NO	ELEMENTS	KETERANGAN	PENGISIAN
			Rev VII, dll
4.	Citation Contact***		
	a. Custodian	Kontak Walidata Geospasial	Diisi dengan identitas Walidata Geospasial (Direktorat IPSDH)
	b. Originator	Kontak Produsen Data Geospasial	Diisi dengan identitas Eselon II Produsen Data Geospasial
<b>B.</b>	<b>METADATA</b>		
<b>1.</b>	<b>Details***</b>		
	a. Date Stamp	Waktu Pengisian	Pilih Tanggal Metadata dibuat
	b. Language	Bahasa	Pilih Bahasa yang digunakan
	c. Hierarchy Level	Level Hierarki Data	Pilih 'Dataset'
<b>2.</b>	<b>Contacts***</b>	Kontak yang bertanggung jawab secara keseluruhan pada metadata	
	a. Custodian	Kontak Walidata Geospasial	Diisi dengan nama, organisasi, dan posisi pada kolom <i>Name</i> , <i>Organization</i> dan <i>Position</i> dengan identitas Walidata Geospasial
	b. Originator	Kontak Produsen Data Geospasial	Diisi dengan nama, organisasi, dan posisi pada kolom <i>Name</i> , <i>Organization</i> dan <i>Position</i> dengan identitas Produsen DG
<b>3.</b>	<b>Maintenance***</b>		
	a. Update Frequency	Frekuensi update data	Diisi dengan frekuensi update (contoh : <i>monthly, as needed, annually, unknown, etc</i> )
	b. Custom Frequency	Frekuensi update yang belum terdapat pada menu frekuensi update data	Diisi sesuai dengan kebutuhan (contoh : satu kali tiap 3 bulan)
	c. Next Update	Waktu update data selanjutnya	Diisi dengan tanggal perkiraan update
	d. Contact (Produsen)	Kontak Pihak yang bertanggungjawab secara spesifik pada konteks pemeliharaan data	Diisi dengan kontak Produsen Data
<b>4.</b>	<b>Constraints</b>	Catatan / Limitasi	Diisi batasan umum yang berlaku pada data (Contoh: data tidak diperkenankan untuk acuan skala besar)
<b>C.</b>	<b>RESOURCE</b>		
<b>1.</b>	<b>Details***</b>	Detail Data	Diisi Credit (Walidata Geospasial) dan bahasa
<b>2.</b>	<b>Points of Contact***</b>	Pihak-pihak yang bertanggung jawab keseluruhan pada metadata	
	a. Custodian	Kontak Walidata Geospasial	Diisi dengan nama, organisasi, dan posisi pada kolom <i>Name</i> ,

NO	ELEMENTS	KETERANGAN	PENGISIAN
			<i>Organization</i> dan <i>Position</i> dengan identitas Walidata Geospasial
	b. Originator	Kontak Produsen Data Geospasial	Diisi dengan nama, organisasi, dan posisi pada kolom Name, Organization dan Position dengan identitas Produsen DG
<b>3.</b>	<b>Maintenance***</b>		
	a. Update Frequency	Frekuensi update data	Diisi dengan frekuensi <i>update</i> (contoh : <i>monthly, as needed, annually, unknown, etc</i> )
	b. Custom Frequency	Frekuensi update yang belum terdapat pada menu frekuensi update data	Diisi sesuai dengan kebutuhan (contoh : satu kali tiap 3 bulan)
	c. Next Update	Waktu update data selanjutnya	Diisi dengan tanggal perkiraan update
	d. Contact	Kontak	Diisi dengan kontak Produsen Data
<b>4.</b>	<b>Constraints***</b>	Batasan	Diisi batasan umum yang berlaku pada data di kolom 'Use Limitation'
<b>5.</b>	<b>Spatial Reference***</b>	Sistem Referensi	Klik <i>New Reference System</i> dan isi pada 'Code' dengan kode sistem referensi (Contoh 4236 untuk WGS 84) untuk <i>code space</i> diisi dengan EPSG dan untuk version diisi dengan sistem referensi
<b>6.</b>	<b>Spatial Data Representation***</b>	Representasi Data Spasial	Jika jenis data merupakan data vector maka pilih ' <i>New Vector Representation</i> ', pilih topology level yang diinginkan. Isi jumlah geometri dan pilih tipe geometri
<b>7.</b>	<b>Content</b>		
	a. Feature Catalogue	Informasi Konten	Ceklis pada <i>compliance code</i> , klik New feature catalog dan isilah bagian Title dengan KUGI, Kamus Data Geospasial LHK
<b>8.</b>	<b>Quality</b>	Kualitas Data (Diisi Produsen DG)	
	a. Report	Laporan Kualitas Data	Diisi sesuai dengan kualitas data berdasarkan elemen kualitas yang tersedia
<b>10.</b>	<b>Lineage</b>	Digunakan untuk memberikan informasi mengenai asal usul suatu data	
	a. Statement	Pernyataan asal usul data	Contoh : Menggunakan data citra, Produsen DG menuliskan IGD yang digunakan seperti: Menggunakan garis pantai berdasarkan keputusan No. xx Tahun xx.
	b. Process Step	Langkah proses	Diisi dengan langkah-langkah yang digunakan dalam mengolah data

NO	ELEMENTS	KETERANGAN	PENGISIAN
<b>11.</b>	<b>Distribution</b>		
	a. Distribution Format	Format distribusi	Klik New Distribution Format, lalu isilah format yang diinginkan pada kolom <i>format name</i> , sebagai contoh format SHP, file geodatabase feature class
	b. Distributor	Distribusi	Contact Diisi dengan Kontak Walidata Geospasial
	c. Digital Transfer Options	Sarana Distribusi Data	Klik new online resource, pada kolom linkage diisi dengan alamat sigap KLHK: <a href="https://sigap.menlhk.go.id/sigap/">https://sigap.menlhk.go.id/sigap/</a>
<b>12.</b>	<b>Fields</b>		
	Entity and Attributes Details	Detail Data Atribut	Diisi lengkap sesuai atribut yang tersedia pada data
<b>13.</b>	<b>References</b>		
	Portrayal Citation	Katalog Protayal	Diisi pada bagian <i>title</i> , dan isi dengan katalog simbologi atau peraturan mengenai simbologi data

**KETERANGAN**

\*\*\*): Metadata yang Wajib diisi

**Bagan 4.** Bagan Alur Kegiatan Penjaminan Kualitas Informasi Geospasial Tematik LHK

\*Mutu baku waktu penyelesaian keseluruhan kegiatan penjaminan kualitas IGT LHK adalah **2.310 menit** atau **38,5 jam kerja**.

**Lampiran 4.** Bagan Alur Kegiatan Penjaminan Kualitas IGT LHK

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Produsen DG	Walidata Geospasial				Petugas QA	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Operator SIGAP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Direktur IPSDH	Kasubdit JIG LHK					Koordinator Pokja Pengelolaan Basisdata
1.	Produsen DG mengunggah IGT dan dokumen kelengkapannya melalui SIGAP KLHK								IGT, Metadata, Dokumen kontrol kualitas, surat, dan dokumen lainnya.	60 menit	IGT dan kelengkapannya yang diunggah di portal SIGAP
2.	Operator SIGAP memeriksa kelengkapan dokumen dan IGT yang diunggah Produsen DG								IGT dan dokumen-dokumen yang diunggah oleh Produsen DG	90 menit	Catatan kelengkapan dokumen
3.	Operator mengunduh dan menyimpan dokumen kelengkapan IGT kemudian meneruskan surat ke bagian tata usaha.								Dokumen yang diunggah oleh Produsen DG	30 menit	Surat Penyampaian IGT dari Produsen DG
4.	Kasubbag TU memeriksa dan menyampaikan surat masuk kepada Direktur IPSDH								Surat Penyampaian IGT dari Produsen DG	30 menit	Arsip Surat Masuk
5.	Direktur memberikan disposisi / penugasan kepada kasubdit untuk melakukan pemeriksaan terhadap IGT yang disampaikan Produsen DG								Surat Penyampaian IGT dari Produsen DG	30 menit	Lembar Disposisi Direktur IPSDH
6.	Kasubdit memberikan disposisi / penugasan kepada koordinator pokja untuk melakukan pemeriksaan terhadap IGT yang disampaikan Produsen DG								Disposisi Direktur atas Surat Pjbvcenyampaian IGT	30 menit	Lembar Disposisi Kasubdit JIGLHK
7.	Koordinator Pokja memberikan disposisi / penugasan kepada staf untuk melakukan pemeriksaan terhadap IGT yang disampaikan Produsen DG								Disposisi Kasubdit JIG LHK	30 menit	Catatan Disposisi Koordinator Pokja Pengelolaan Basis Data

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku					
		Produsen DG	Walidata Geospasial						Kelengkapan	Waktu	Output			
			Operator SIGAP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Direktur IPSDH	Kasubdit JIG LHK	Koordinator Pokja Pengelolaan Basisdata	Petugas QA						
8.	Petugas QA mengunduh IGT dan kelengkapan dokumen	⬆️ A							1	Lembar Disposisi, Surat dan Dokumen IGT	60 menit	File dan dokumen kelengkapan IGT		
9.	Pemeriksaan IGT oleh walidata Geospasial											IGT, Metadata, Dokumen Kontrol Kualitas	960 menit	Lampiran Formulir QA
10.	Pengisian tabel formulir penjaminan kualitas dan lampiran serta membuat konsep surat/ND hasil pemeriksaan (QA) IGT kepada Produsen DG											Hasil Pemeriksaan IGT	480 menit	Formulir Penjaminan Kualitas IGT, konsep surat/ND pemeriksaan IGT
11.	Pengisian tabel monitoring QA dan penyerahan konsep surat/ND hasil pemeriksaan (QA) IGT kepada Koordinator Pokja											Formulir Penjaminan Kualitas IGT, Konsep Surat/ND hasil pemeriksaan IGT	30 menit	Tabel monitoring QA, konsep Surat/ND
12.	Koordinator pokja memeriksa hasil pemeriksaan penjaminan kualitas pada formulir QA dan memberikan paraf pada konsep surat/ND hasil pemeriksaan (QA) IGT kepada Produsen DG											Konsep surat/ND hasil pemeriksaan IGT dengan lampiran berupa Formulir Penjaminan Kualitas	120 menit	Paraf pada formulir penjaminan kualitas dan konsep Surat/ND
13.	Kasubdit melakukan penilaian terhadap IGT hasil pemeriksaan penjaminan kualitas dan menandatangani formulir penjaminan kualitas, serta memberikan paraf pada konsep surat/ND hasil pemeriksaan (QA) IGT kepada Produsen DG	⬆️ A										Konsep surat/ND hasil pemeriksaan IGT dengan lampiran berupa Formulir Penjaminan Kualitas	60 menit	Paraf pada konsep surat/ND, dan Tandatangan Formulir QA serta Penilaian grade IGT.



No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Produsen DG	Walidata Geospasial					Kelengkapan	Waktu	Output	
Operator SIGAP	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		Direktur IPSDH	Kasubdit JIG LHK	Koordinator Pokja Pengelolaan Basisdata	Petugas QA					
14.	Direktur menandatangani surat/ND hasil pemeriksaan (QA) IGT kepada Produsen DG								Konsep Surat/ND hasil pemeriksaan IGT dengan lampiran berupa Formulir Penjaminan Kualitas	30 menit	Surat/ND hasil pemeriksaan IGT yang sudah ditandatangani
15.	Kasubbag TU memberi nomor surat, mengarsipkan dan mengirimkan surat/ND kepada Produsen DG dan Operator SIGAP KLHK								Surat/ND hasil pemeriksaan IGT	30 menit	Arsip surat keluar
16.	Mengunggah surat dan formulir penjaminan kualitas melalui SIGAP KLHK. Jika IGT belum sesuai standar, Produsen DG diminta untuk memperbaiki IGT. Jika sudah sesuai standar, operator SIGAP dapat melakukan publikasi IGT								Surat/ND dan Formulir QA yang sudah ditandatangani	120 menit	Dokumen formulir QA yang diunggah di SIGAP
17.	Penyebarluasan IGT melalui jaringan SIGAP KLHK dan tanpa jaringan								Formulir QA, IGT yang telah lolos	120 menit	Publikasi IGT melalui portal SIGAP KLHK

\*Mutu baku waktu penyelesaian keseluruhan kegiatan penjaminan kualitas IGT LHK adalah 2.310 menit atau 38,5 jam kerja

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
SUPARDI

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA